

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS

(Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo)



SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nama : Ristono

Nomor Mahasiswa : 08312052

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS

(Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Ristono

Nomor Mahasiswa : 08312052

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Solo)

Hasil Penelitian

Diajukan Oleh:

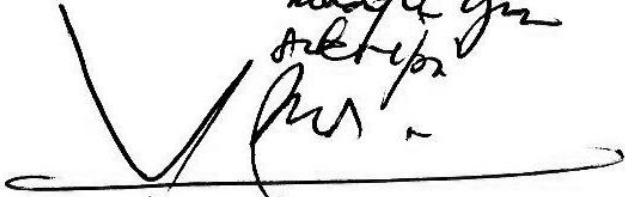
Nama : Ristono

Nomor Mahasiswa : 08312052

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 29/09/2012

Dosen Pembimbing, *see at
hadta yin
akripz*


Drs. Sugeng Indardi, M.B.A.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 September 2012

Penyusun,



Ristono

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas "Studi Pada Bank Syariah Mandiri"

Disusun Oleh: RISTONO
Nomor Mahasiswa: 08312052

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 20 Nopember 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Sugeng Indardi, MBA, SAS

Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Pada Semester Ganjil 2012/2013, hari Selasa, 20 Nopember 2012 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UII telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh:

N a m a : **RISTONO**
No. Mahasiswa : 08312052
Judul Tugas akhir : Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas "Studi Pada Bank Syariah Mandiri"

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut **dinyatakan:**

1. Lulus Ujian Tugas Akhir

- a. Tugas akhir tidak direvisi
- ~~b. Tugas akhir perlu direvisi~~

~~2. Tidak Lulus Ujian Tugas Akhir~~

Nilai : **A/B**

Pembimbing : Drs. Sugeng Indardi, MBA, SAS

Tim Penguji

Ketua : Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak

Anggo : Drs. Sugeng Indardi, MBA, SAS

Yogyakarta, 20 Nopember 2012
Ketua Program Studi Akuntansi,



Dra. Isti Rahayu, M.Si, Ak, Cert. SAP

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu
 - Bagi yang telah lulus Ujian Tugas akhir dan Komprehensif, segera konfirmasi di Devisi Akademik
- Mulai Menyusun tugas akhir : Semester Genap 2011/2012**

PERSEMBAHAN

❖ Kupersembahkan Karya Kecil Ini Untuk
Kedua Orang Tua dan Saudara Saya

MOTTO

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS. Al-Baqoroh 2:275)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”

(HR. Muslim)

“Marahlah pada kesalahannya, namun tetapi cintai orangnya. Itulah pribadi yang dewasa”

(Andra Donata)

Katakan “masa depanku lebih penting dari masa lalu, dan aku bangkit bersemangat memperjuangkan kebahagiaanku”

(Pemulihan Jiwa)

“Hidup bukan tuk di berdiam diri, hidup ada tuk kita jalani. Cobaan bukan tuk di takuti, cobaan harus kita hadapi ”

(Sheila On 7)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Segala rasa syukur kepada Allah SWT atas segala cinta, kasih sayang, barakah, hidayah, nikmat iman, islam, kesehatan dan segala petunjuk serta ridho dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya sebagai seorang manusia. Sholawat serta salam rindu senantiasa tercurahkan kepada Baginda, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir jaman. Tidak ada kata yang lebih pantas dari pada pujian dan ungkapan rasa syukur kepada-Nya karena hanya atas kehendak dan ridho-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Studi pada Bank Syari’ah Mandiri KC Solo)”. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Bantuan dan dukungan yang tidak terhingga dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, merupakan salah satu kemudahan yang sangat penulis syukuri. Oleh karenanya ucapan terima kasih yang sangat mendalam, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Eddy Suwandi Hamid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Prof. Hadri Kusuma selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dra. Isti M.Si.Ak.Cert.SAP, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

4. Bapak Drs. Sugeng Indardi, M.B.A. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada Kedua Orang Tuaku, Ayahanda (Parimin, S.Pd) dan Ibunda (Sri Mulyani S.Pd) yang selalu sabar dan mendukung saya selama ini. Terima kasih banyak atas segala kasih sayang, do'a, semangat, pengorbanan, kerja keras, serta pengertiannya untuk saya, semoga kelak saya dapat membahagiakan dan memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Amin.
6. Kepada Saudaraku, Kakak (Yuliani Purwaningsih) dan Adik (Dedi Triyanto) serta Keponakan Pertamaku (Syakira Putri Arfiani). Terima kasih telah memberi semangat dan bantuan berupa moral maupun material. Semoga kita menjadi anak yang bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Amin.
7. Kepada Kekasihku (Putri Kusumaningrum). Terima kasih atas dukungan dan dampingannya selama masa penelitian dan penulisan skripsi. Karya ini dapat mencapai titik akhir penyelesaian karenamu yang senantiasa memberi semangat dan dorongan sehingga memacuku untuk membuktikan kepadamu bahwa aku bisa. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita. Amin.
8. Kepada Laelah Nurul Jannah Abdul Rachman. Terima kasih banyak atas bantuannya, yang telah memberi banyak referensi bahan penelitian, pembelajaran, dan pengalaman kepadaku.
9. Kepada pihak PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Solo di jalan Slamet Riyadi Surakarta yang telah bersedia untuk dijadikan penelitian. Terutama untuk mas Arief dan mas Fandi yang telah memberikan bimbingan dalam pengambilan dan pengolahan data. Semoga dengan adanya penelitian ini PT.

Bank Syari'ah Mandiri KC Solo semakin maju dan bisa mengembangkan usahanya. Amin

10. Kepada teman-teman SMA Binuko (Gocin), Yongki, Ervin, Muliawan, Bayu (Kuntid), Edwin (Boncel), Ronald, Septa, Nurudin (Badrun), Charlie, dan lainnya. Terima kasih atas canda tawa dan pengalaman pendidikan kalian semoga kita akan tetap menjadi sahabat selamanya. Amin.
11. Kepada teman-teman Komunitas Teeater KOIN ; Rayi, Wawan, Askardiah (Inah), Dyah, Bulan, Tya, Anang (Curut), Hendro, Hendra, Didit, Beh, Broto, Latif, Cipto, Herdy, Navi, Bimo, Qolbi, Tika, Aik, Nopex, dan lainnya. Terima kasih atas canda tawa, pengalaman berteater, dan berorganisasi bersama kalian. Aku selalu merindukan cinta sederhana sedikit keras kepala kalian. Semoga lingkaran kita semakin besar dan terus berkarya. Amin.
12. Kepada teman-teman sekontrakan Rayi, Raka, dan Redza. Terima kasih atas kekeluargaan dan persahabatan kalian. Semoga tali silaturahmi kita tak pernah putus, dan sukses untuk kita semua. Amin. Salam 3S.
13. Kepada seluruh teman-teman seangkatan Akuntansi 08 Hary, Iqbal, Hageng, Dian, Juki, Syaiful dan yang tidak bisa saya sebutkan semua. Terima kasih atas kerja sama dan pertemanannya di dalam maupun di luar kampus.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iv
Berita Acara Ujian Skripsi	v
Persembahan	vi
Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstraksi	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Objek dan Subjek Penelitian.....	9
1.6.2. Data dan Sumber Data.....	10
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	11
1.6.4. Metode Analisis Data.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1. Bank Syariah dan Operasionalnya	15
2.2. Gadai Emas Syari'ah.....	16
2.2.1. Pengertian Gadai Emas Syari'ah.....	16
2.2.2. Syarat Gadai Emas Syari'ah.....	17
2.2.3. Rukun Gadai Emas Syari'ah	18
2.2.4. Akad dan Landasan Syari'ah Gadai Emas Syari'ah.....	19
2.2.5. Skema Transaksi Gadai Emas Syari'ah	31
2.2.6. Operasional Gadai Emas Syari'ah	32
2.3. Sistem Informasi Akuntansi Perbankan	38
2.3.1. Sistem Informasi Akuntansi Perbankan Syari'ah.....	40
2.3.2. Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Hutang Perbankan	41
2.3.3. Pelaksanaan Prosedur Pemberian Hutang.....	46
2.3.4. Praktek Akuntansi Hutang (Gadai Emas).....	58
2.4. Ijarah	59
2.4.1. Definisi Ijarah.....	59
2.4.2. Pengakuan dan Pengukuran Ijarah	62
2.4.3. Penyajian dan Pengungkapan Ijarah	66
2.5. Penelitian Sebelumnya Tentang Tentang Gadai Emas Syri'ah.....	67

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian	70
3.2. Data dan Sumber Data	70
3.3. Metode Pengumpulan Data	72
3.4. Metode Analisis Data	73

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Praktek Akuntansi Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri.....	75
4.1.1. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri...	75
4.1.2. Bagian Yang Terkait Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri.....	85
4.1.3. Dokumen-Dokumen Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri.....	86
4.1.4. Syarat dan Rukun Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri.....	86
4.1.5. Flowchart Praktek Akuntansi Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri.....	89
4.1.6. Praktek Akuntansi Hutang Pada Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri	90
4.1.7. Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri.....	92
4.2. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo.....	105
4.2.1. Analisis Definisi	105
4.2.2. Analisis Karakteristik	107
4.2.3. Analisis Kelengkapan	108
4.2.4. Analisis Pengakuan dan Pengukuran	110
4.2.5. Analisis Penyajian dan Pengungkapan	111

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	113
5.2. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1. Skema Akad <i>Qardh</i>	19
2.2. Skema Akad <i>Ar-Rahn</i>	23
2.3. Skema Akad <i>Ijarah</i>	26
2.4. Skema Transaksi Gadai Emas	32
2.5. Flowchart Prosedur Pemberian Hutang.....	56
2.6. Flowchart Manajemen Pengelolaan Hutang.....	57
4.1. Skema Pemberian Pembiayaan Gadai Bank Syari'ah Mandiri.....	76
4.2. Skema Pelunasan Pembiayaan Gadai Bank Syari'ah Mandiri.....	82
4.3. Flowchart Pemberian Gadai Bank Syari'ah Mandiri	89
4.4. Flowchart Pelunasan Gadai Bank Syari'ah Mandiri.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Sejarah Berdirinya Bank Syari'ah Mandiri	119
2. Visi dan Misi Bank Syari'ah Mandiri.....	121
3. Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri.....	122
4. Formulir Permohonan Pembiayaan Gadai Bank Syari'ah Mandiri.....	123
5. Surat Bukti Gadai Emas (lembar pertama) Warna Putih.....	124
6. Surat Bukti Gadai Emas (lembar kedua) Warna Merah Muda	126
7. Surat Bukti Gadai Emas (lembar ketiga) Warna Kuning.....	128
8. Laporan Keuangan (Neraca per 31 Desember 2011 dan Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari s/d Desember 2011).....	130
9. Distribusi Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Bulan Desember 2011.....	131
10. Persyaratan, Biaya, dan Perhitungan Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri..	132
11. Penghitungan Pendapatan Yang Dibagikan dan Bagi Hasil Yang Diterima Nasabah.....	133
12. Kantor Cabang Bank Syari'ah Mandiri.....	134
13. Produk Dana dan Jasa Bank Syari'ah Mandiri.....	135

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi lapangan mengenai kesesuaian antara fikih serta teori Qardh dalam rangka Rahn dan Ijarah, yang mana ketiga akad ini ada dalam satu transaksi salah satu produk perbankan syariah, dengan praktek dilapangannya. Obyek penelitiannya adalah Officer Gadai dan Pelaksana Penaksir Gadai dari Bank Syari'ah Mandiri KC Solo. Dimana cara pemerolehan data dengan observasi dan wawancara secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo masih dibutuhkan banyak pembenahan dalam pengakuan akuntansi pada produk Gadai Bank Syari'ah Mandiri KC Solo.

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia modern saat ini kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pandangan sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, apalagi dalam hal berusaha diberbagai bidang bisnis. Di lain pihak banyak juga orang/kumpulan orang-orang/lembaga/badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat sesaat. Sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial.

Akhirnya sepanjang sejarah terciptalah institusi, yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana mensuplay dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana, dengan demikian apa yang dikenal dengan “tengkulak” merupakan *prototype* dari institusi pinjam meminjam ini, tetapi ulah pihak yang kelebihan dana ini dirasakan sangat menceka, dengan mencoba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. Inilah yang kemudian dikenal dengan riba (*usury*), dengan pelakunya yang disebut dengan “lintah darat”. Lembaga konvensional yang namanya “bank” tersebut ternyata tidak begitu ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Satu dan lain hal mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank tersebut, keterbatasan sumber dana, dan keharusan memberlakukan prinsip bernuansa “*konservatif*” *prudent banking* yang sangat *heavily regulated*. Bank pada hakekatnya adalah lembaga intermediasi yang menjadi perantara antara para penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna apabila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri

dengan terampil dan sukses, maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang berguna bagi masyarakat. Kehadiran lembaga perbankan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan munculnya berbagai kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka akan terbuka luas lapangan kerja baru yang akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Krisis moneter dan keuangan yang melanda bangsa Indonesia sejak pertengahan 1997 dan runtuhnya system perbankan nasional, telah mendorong dan menyadarkan banyak pihak untuk menengok system keuangan syariah, sebagai alternatif. Salah satu bentuk kesadaran nasional itu adalah lahirnya undang-undang No. 10 tahun 1998, sebagai pengganti undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang bank Indonesia, yang mengakomodasi dan mendorong kehadiran perbankan syariah secara luas. Dengan diberlakukannya undang-undang No.10 tahun 1998 yang menetapkan system perbankan di Indonesia sebagai *dual banking system* atau system perbankan ganda : konvensional dan syariah, dimana bank-bank konvensional beroperasi berdampingan dengan bank syariah. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan nasional yang sedang dilaksanakan dewasa ini, yaitu membangun kembali system perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional khususnya dalam sektor perbankan maka lahirlah undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Dengan disahkannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tersebut maka landasan hukum tentang perbankan syari'ah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasionalnya. Dengan lahirnya undang-undang No. 21 tahun 2008, tentang perbankan syari'ah, yang bertujuan yaitu : Pertama, untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Kedua, dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang

berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilaksanakan lebih optimal terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional. Ketiga, peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha yang lebih berdasarkan syari'ah. Keempat, kebutuhan akan produk-produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berlandaskan nilai-nilai moral dan syari'ah.

Kini Bank-bank konvensional yang mengajukan permohonan cabang syari'ah telah memiliki cabang syari'ahnya. Yang mana mereka menggunakan konsep syari'ah dalam segala transaksinya. Misalnya saja Bank Syari'ah Mandiri, BRI Syari'ah, BNI Syari'ah, dsb. Kemudian produk yang dihasilkan oleh bank syariah menurut <http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com> antara lain transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang, dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, serta transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang, dilakukan dengan prinsip jual beli, bank syariah mengaplikasikannya dengan produk pembiayaan *Murabahah*, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kedua adalah *Salam* dimana dalam transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai. Pada transaksi ini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Ketiga adalah *Istishna*, transaksinya menyerupai salam, namun pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa termin pembayaran. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk

mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Didalam transaksi ini, bank-bank syariah menggunakan prinsip *Ijarah*. Prinsip transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli obyek transaksi adalah barang, maka pada ijarah obyeknya jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga jual dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian. Pada transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil, ada dua prinsip yang digunakan oleh bank syari'ah. Pertama adalah *Musyarakah*, transaksi ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset mereka secara bersama-sama. Kedua adalah *Mudharabah*, merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Telah disebutkan bahwa terdapat transaksi yang berdasarkan *ijarah* (sewa), dan salah satu produk yang kini banyak diberikan oleh perbankan syariah adalah gadai emas. Karena sejak zaman dulu emas dipercaya sebagai pelindung asset. Harga emas dari dahulu sampai sekarang harganya terus naik. Sejarah membuktikan bahwa emas akan diborong orang apabila kepanikan yang bisa membahayakan ekonomi Negara, seperti inflasi tinggi, krisis keuangan, atau perang. Emas mempunyai korelasi dengan instrumen investasi lain, misalnya valas. Mata uang dollar salah satunya. Jika dollar mengalami guncangan yang menyebabkan dollar akan turun, maka para pemegang mata uang dollar akan melepas dan sebagai gantinya membeli emas. Selain mempunyai korelasi dengan valas, emas juga terkait dengan instrument saham. Jika harga saham turun, maka emas dipastikan akan naik. Hal ini disebabkan karena pemegang saham akan melepas sahamnya dan membeli emas. Pilihan investasi emas saat ini tetap dinilai paling menguntungkan dibandingkan opsi yang lain,

mengingat sifatnya yang kebal inflasi. “Investasi emas ibaratnya tidak ada matinya, atau selalu menguntungkan” kata pengamat ekonomi, A Tony Prasetyantono. Menurutnya, berinvestasi emas sama sifatnya dengan menginvestasikan dana untuk membeli tanah dan property di kota-kota tertentu di Indonesia. Tetapi saat ini orang tidak harus menyimpan emas dalam bentuk fisik saat berinvestasi. Bisa menyimpannya dalam bentuk lain yang kini semakin bervariasi. Diantaranya dalam valas, saham, obligasi, dan lain-lain. Investasi emas saat ini telah mengalami diversifikasi yang lebih luas. Bentuk emas paling umum adalah batangan menyerupai batu bara berkadar 95 persen atau 99 persen (24 karat). Jenis ini dinilai paling menguntungkan untuk berinvestasi. Karena kapan pun dan dimana pun dijual, harganya mengikuti standar internasional. Kini bank-bank syariah mulai melirik emas batangan untuk dijadikan sebagai jaminan produk investasi yang ditawarkan. Produk ini disebut sebagai gadai emas yang menggunakan prinsip *Ijarah* dalam transaksinya. Tak terkecuali pada Bank Mandiri Syari’ah, yang telah menerbitkan produk ini dan biasa disebut dengan Pembiayaan Gadai Bank Mandiri Syari’ah. Pertimbangan dasar terobosan Bank Mandiri Syari’ah untuk produk gadai emas ini adalah emas memiliki nilai yang dapat melindungi nilai harta terhadap resiko keuangan. Selain itu tidak dapat dipungkiri emas sudah merupakan objek investasi sejak dahulu yang disimpan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dimasa depan walaupun kebutuhan darurat. Jadi emas adalah pelindung nilai asset yang mempunyai sifat paling liquid diantara semua instrument investasi.

Konsep produk gadai emas Bank Syari’ah Mandiri adalah peminjaman dana kepada nasabah dengan penyerahan barang jaminan (emas). Serta mencicilnya dengan harga emas sekarang, sejalan dengan periode mencicil. Maka produk ini merupakan produk pembiayaan dan bukan produk pendanaan. Keunggulan dari produk ini adalah harga cicilan

fixed selama masa cicilan dan mengikuti harga dimana akad pembiayaan disepakati baik oleh Bank Syari'ah Mandiri maupun nasabahnya. Sementara itu, keuntungan nasabah adalah peningkatan nilai dari emas yang dalam jangka panjang sangat signifikan. Pembiayaan gadai Bank Syari'ah Mandiri diimplementasikan dengan menggunakan tiga akad, yaitu akad *Qardh*, akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Akad *Qardh* adalah pembiayaan murni tanpa imbalan dengan kewajiban nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu kepada bank. Akad *Rahn* merupakan penyerahan barang jaminan (*marhun*) dari nasabah kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan gadai. Akad *Ijarah* adalah sewa menyewa atas tempat penyimpanan barang jaminan antara bank dengan nasabah, dimana bank memperoleh manfaat berupa imbalan sewa atau upah atas tempat penyimpanan barang jaminan (emas) nasabah.

Atas dasar adanya akad *Ijarah* yang digunakan dalam gadai emas itu sendiri, banyak masyarakat sekarang ini yang melakukan pembelian emas melalui produk Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri. Sehingga mereka memiliki nilai emas yang cukup tinggi di Bank Syari'ah Mandiri, yang kemudian masyarakat biasa menyebutnya dengan berkebun emas. Dan karena produk gadai emas ini merupakan produk baru di dunia perbankan syari'ah, serta untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktek gadai emas dan kesesuaian perlakuan akuntansi gadai emas yang berlangsung pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo meliputi definisi, karakteristik, kelengkapan, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK Akuntansi Syari'ah, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **"Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo"**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam perbankan syari'ah, produk gadai emas sangat di minati oleh nasabah. Akan tetapi para nasabah belum paham tentang praktek akuntansi dan perlakuan akuntansi gadai emas. Dan dengan adanya uraian latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana praktek akuntansi gadai emas yang berlangsung pada Pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo dengan PSAK Akuntansi Syariah yang meliputi definisi, karakteristik, kelengkapan, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan?

1.3. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup perlakuan akuntansi *Ijarah* yang berpedoman pada PSAK Akuntansi Syariah dalam penerapannya pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian yang penulis lakukan ini adalah berupa pemahaman dan pengetahuan bagi penulis, pihak Bank Syariah Mandiri dan masyarakat umum khususnya para nasabah tentang praktek gadai emas syari'ah. Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktek transaksi gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo.
2. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian perlakuan akuntansi gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo dengan PSAK Akuntansi Syariah yang meliputi definisi, karakteristik, kelengkapan, pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, bank syari'ah, dan masyarakat pada umumnya berupa sumbangan pendapat dan gambaran umum praktek gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri. Manfaat-manfaat yang diperoleh tersebut antara lain:

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai perlakuan akuntansi khususnya transaksi gadai emas syari'ah. Serta dapat membantu penulis untuk dapat mencapai gelar sarjana.
2. Bagi Bank Syari'ah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pendapat untuk pengembangan perlakuan akuntansi yang dilakukan berdasarkan PSAK Akuntansi Syariah dan dapat dijadikan catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi terhadap transaksi gadai emas yang diterapkan pada Bank Syari'ah.

1.6. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini berisi pembahasan tentang objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dimana metode penelitian ini sangat membantu penulis dalam mencari data dari berbagai sumber, yang nantinya akan di analisa sehingga menghasilkan data baru atau informasi yang bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan.

1.6.1. Objek Dan Subjek Penelitian

Penulis memilih produk gadai emas syari'ah sebagai objek penelitian dan memilih Bank Mandiri Syari'ah KC Solo yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 390, Solo, Jawa Tengah (0271) 718272, 718277 sebagai subjek penelitian. Karena produk gadai emas ini merupakan produk baru di dunia perbankan syari'ah khususnya produk gadai emas pada Bank Mandiri Syari'ah KC Solo.

1.6.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dimana data tersebut dapat di pertanggungjawabkan sumber dan cara perolehannya agar data tersebut dapat di analisis dengan sebagai mana mestinya. Berikut adalah data dan sumber data yang akan menjadi bahan analisis bagi penulis :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti. Pihak pertama dari Bank Syariah Mandiri KC Solo yang mengetahui langsung tentang pembiayaan gadai emas Bank Syari'ah Mandiri adalah bagian *Officer Gadai* dan Pelaksana Penaksir Gadai dari Bank Syari'ah Mandiri KC Solo. Dan

pihak kedua yang mengetahui tentang pembiayaan gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo adalah nasabah. Data primer tersebut meliputi:

- a. Prosedur transaksi pembiayaan gadai emas syari'ah
 - b. Bagian-bagian yang terkait dengan pembiayaan gadai emas syari'ah
 - c. Syarat dan rukun pembiayaan gadai emas syari'ah
 - d. Flowchart praktek akuntansi gadai emas syari'ah
 - e. Jurnal akuntansi pembiayaan gadai emas syari'ah
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas Bank Syari'ah Mandiri. Serta buku-buku yang membahas tentang gadai emas, dan PSAK Akuntansi Syariah. Data skunder tersebut meliputi :
- a. PSAK Akuntansi Syari'ah
 - b. Buku tentang perbankan syari'ah
 - c. Buku tentang akuntansi syari'ah
 - d. Buku tentang gadai emas
 - e. Artikel tentang gadai emas
 - f. Formulir Permohonan Gadai Bank Syari'ah Mandiri
 - g. Surat Gadai Bank Syari'ah Mandiri
 - h. Surat Persetujuan Akad (akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*)
 - i. Surat Otorisasi Transaksi Gadai Emas
 - j. Berita Acara Serah Terima Masuk
 - k. Berita Acara Serah Terima Keluar

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis kumpulkan harus memadai dan berkompeten agar dapat membantu memudahkan dalam memecahkan masalah. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara serta studi kepustakaan.

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi tentang transaksi gadai emas, proses pencatatan serta perlakuan akuntansinya agar data dan informasi yang diperoleh lebih akurat.

2. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung tentang sistem produk gadai emas bank syariah serta bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan sistem yang akan diteliti, gambaran umum serta tentang prosedur akuntansi perbankan syariah yang digunakan. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan bagian *Officer Gadai* dan Pelaksana Penaksir Gadai dari Bank Syari'ah Mandiri KC Solo, kemudian pihak nasabah Bank Syari'ah Mandiri KC Solo.

3. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan untuk menggali dasar-dasar teori dan standar akuntansi keuangan yang akan digunakan untuk mengevaluasi praktek akuntansi produk gadai emas yang akan dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Solo.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif komparatif, Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti, sedangkan komparatif yang dimaksudkan adalah membandingkan kesesuaian antara objek penelitian dengan standar yang telah di tentukan sebelumnya. Analisis data ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menganalisis data atau informasi yang di berikan oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Solo dan Nasabah.
2. Mengamati apakah rukun dan syarat tentang transaksi gadai emas telah sesuai dengan praktek yang diajukan oleh Bank Syariah Mandiri.
3. Membandingkan perlakuan akuntansi gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo dengan PSAK Akuntansi Syariah berdasarkan asersi manajemen yang meliputi:
 - a. Definisi
 - b. Karakteristik
 - c. Kelengkapan
 - d. Penyajian dan pengungkapan
 - e. Pengakuan dan pengukuran
4. Pengambilan kesimpulan.

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian dengan judul Perlakuan Akuntansi Gadai Emas (Studi Pada Bank Syari'ah Mandiri) di bagi dalam lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Dan secara garis besar bab demi bab berisi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan bagian bab pendahuluan yang terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, berisikan landasan teori yang akan menjadi bahan referensi untuk melakukan analisis dan pembahasan data. Landasan teori yang akan kami gunakan adalah definisi bank syari'ah dan operasionalnya, definisi gadai emas syari'ah meliputi ; syarat, rukun, akad dan landasan syari'ah gadai emas syari'ah. Kemudian sistem informasi akuntansi meliputi system informasi akuntansi hutang perbankan, pelaksanaan prosedur pemberian hutang, dan praktek akuntansi hutang gadai emas. Dan landasan teori yang terakhir adalah Ijarah yang meliputi definisi ijarah, pengakuan dan pengukuran ijarah, penyajian dan pengungkapan ijarah. Di akhir juga kami paparkan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang gadai emas.

BAB III : METODE PENELITIAN, merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan terdiri dari objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, adalah bab yang berisi analisis data dan pembahasan. Secara garis besar analisis yang kami lakukan meliputi dua analisis. Pertama analisis praktek akuntansi gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri yang mencakup prosedur transaksi, bagian yang terlibat, dokumen yang digunakan, syarat dan rukun, serta flowchart sistem informasi akuntansi hutang pada gadai emas Bank Syari'ah Mandiri. Analisis yang kedua adalah analisis perlakuan akuntansi gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri menurut PSAK Akuntansi Syariah yang terdiri dari analisis definisi, karakteristik, kelengkapan, pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN, adalah bab yang membahas mengenai kesimpulan seluruh hasil analisis penelitian, serta saran yang akan penulis berikan untuk kemajuan objek dan subjek penelitian. Dalam hal ini praktek gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri.

BAB. II

LANDASAN TEORI

2.1. Bank Syariah dan Operasionalnya

Kata bank dalam bahasa Prancis disebut *banque*, dan dalam bahasa Italia disebut *banco*, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam *al-Qur'an*, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Heri Sudarsono). Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain:

1. Pemindahan uang.
2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening Koran.
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya.
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga.
5. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang.

6. Memberi kredit.

7. Memberi jaminan kredit.

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.2. Gadai Emas Syari'ah

Gadai emas merupakan produk baru di dunia perbankan syari'ah yang sangat diminati oleh nasabah sebagai salah satu cara untuk memiliki nilai emas yang tinggi yang kemudian masyarakat biasa menyebutnya dengan berkebun emas.

2.2.1. Pengertian Gadai Emas Syari'ah

Gadai emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-murtahin*). Fungsinya untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjan atau hutang (*al-Murhumbih*) yang diberikan kepada

nasabah/ peminjam tersebut. *Ar-rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada anak sebagai jaminan atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksinya merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

1. Pemberi pinjaman dengan menggunakan transaksi/ akad *Qardh*.
2. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/ akad *Rahn*.
3. Penetapan sewa tempat (tempat menyimpan barang) atas penitipan tersebut melalui transaksi/ akad *Ijarah*.

2.2.2. Syarat-Syarat Gadai Emas Syari'ah

Adapun syarat-syarat yang ada dalam transaksi gadai emas syari'ah yang harus dipenuhi oleh nasabah (*arrahin*) sebelum melaksanakan transaksi gadai emas agar pelaksanaan transaksi gadai emas syari'ah dapat dilaksanakan, antara lain :

1. Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum (*mukallaf*) berdasarkan lafal ijab dan kabul (*sigah*) yang jelas,
2. Harta yang dijadikan agunan (*al-Marhun*) mempunyai nilai jual yang baik. Sehingga dapat untuk mencukupi pelunasan kembali pinjaman/ utang milik sah nasabah (*arrahin*) atau tidak terkait dengan orang lain. Dapat dimanfaatkan jelas, tertentu, bukan barang haram, sesuai criteria syariah, utuh (tidak tersebar di beberapa tempat) serta dapat diserahkan baik materialnya (fisik) maupun manfaatnya.
3. Utang (*al-Marhunbih*) merupakan hak yang wajib dikembangkan kepada bank (*al-Murtahin*) yang jelas dan tertentu (baik jumlah maupun rencana pengembalian).

2.2.3. Rukun Gadai Emas Syari'ah

Adapun rukun yang ada dalam transaksi pembiayaan gadai emas syari'ah yang berlangsung di dalam perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah, menurut Hery Sudarsono yang di jelaskan dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah antara lain:

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Ar-rahin adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Al-murtahin adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3. *Al-Marhun/ rahn* (barang yang digadaikan)

Al-marhun adalah barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

4. *Al-Marhun bih* (utang)

Al-marhun bih adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5. *Sighat, ijab dan qabul*

Sighat, ijab dan qabul adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

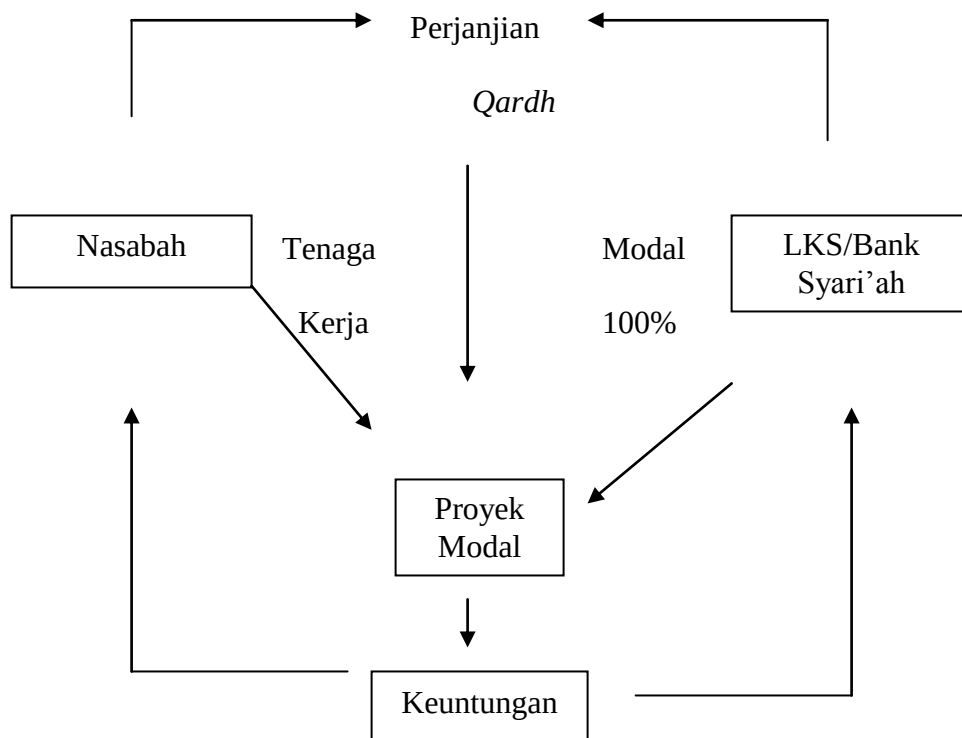
2.2.4. Akad dan Landasan Syari'ah Gadai Emas

Gadai emas syari'ah di terapkan atau diimplementasikan di dalam perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah dengan menggunakan tiga akad, dimana akad tersebut meliputi akad *Qardh* ,akad *Rahn*, dan akad *Ijarah*.

A. Al-Qardh

Al Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Sudarsono (2003: 70) menjelaskan bahwa dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. (Rifqi Muhammad: 2010) Gambar Skema *Qardh* menurut Rifqi Muhammad dalam buku Akuntansi Keuangan Syariah

Gambar 2.1 Skema Akad *Qardh*



Gambar diatas memberikan gambaran skema akad *qardh* dimana terdapat kontribusi baik dari nasabah maupun LKS/ Bank Syariah. Mekanisme ini hampir mirip dengan *mudharabah* dimana LKS/ Bank Syariah penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai penyedia sumber daya manusia (*mudarib*) atau pelaksana proyek hanya saja tidak terdapat kesepakatan bagi hasil karena esensinya *qardh* merupakan akad penolong bagi yang tidak mampu.

Landasan syari'ah *qardh* menurut Al-Qur'an surat Al Hadid ayat 11 di jelaskan sebagai berikut :

"Siapakah yang mau memijamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (QS. Al Hadid (57) : 11).

Sedangkan landasan syaria'ah *qardh* menurut Al-Hadist, yaitu menurut Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rosulullah SAW berkata :

" Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (Hr. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqqi).

Teknis Penerapan *Qardh* dalam Perbankan menurut Sudarsono (2003: 70-71) menjelaskan tentang teknis penerapan akad *qardh* dalam praktek perbankan syariah khususnya *qardh* untuk peminjaman uang. Penerapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai peminjam tagihan haji dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.

2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberik keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha baik diberi pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah* (sewa), atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Menurut FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

1. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
2. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

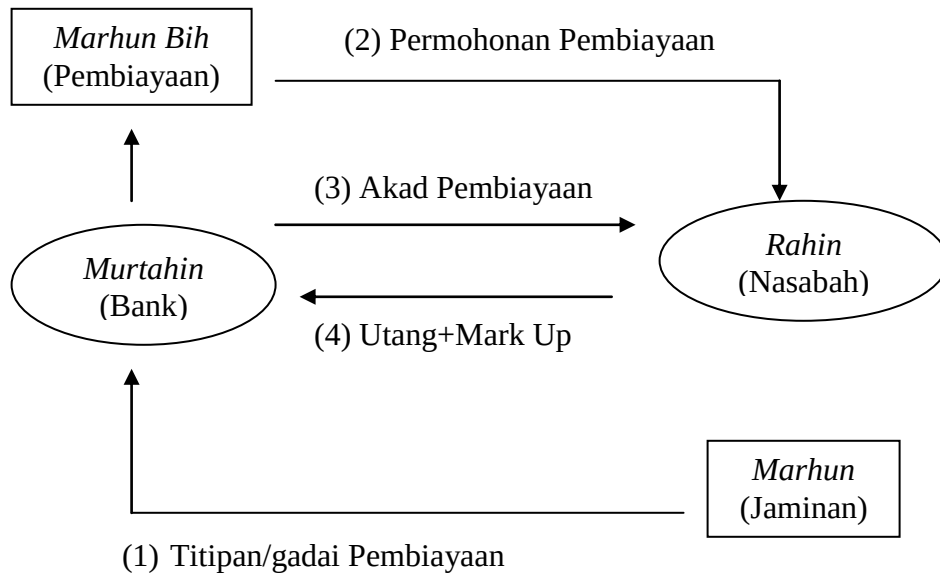
Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah

sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Dana *al-qardh* dapat bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. *Al-Rahn*

Sabiq, Sayyid (1987) dalam Sudarsono (2003:72-73) menjelaskan bahwa menurut bahasannya *rahn* adalah tetap dan lestari. Seperti juga dengan yang dinamai *al-habsu*, artinya penahan. Dan seperti yang dikatakan *ni'matun rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari. Teknisnya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Antonio, 2001). Tujuan *rahn* adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Adapun barang yang digadaikan oleh nasabah harus milik nasabah sendiri. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam skema *Ar-Rahn* berikut ini :

Gambar 2.2 Skema Ar Rahn



Landasan syari'ah *rahn* menurut surat Al-Qur'an ayat 283 di jelaskan sebagai berikut :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". (QS. AL Baqarah (2): 283).

Sedangkan landasan syari'ah *rahn* menurut *Al Hadist*, yaitu menurut Bukhari, Ahmad, Nasa'I, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rosulullah SAW berkata :

"Aisyah RA Berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi" (HR. Bukhari Muslim).

Dan Rosulullah SAW berkata :

"Anas RA berkata bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beluan" (HR. Bukhari, Ahmad, Nasa'I, dan Ibnu Majah).

Hery Sudarsono (2003:69) menjelaskan tentang ketentuan umum dan teknis penerapan *rahn* dalam praktik perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab.
2. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.
3. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan selain bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah.

Menurut FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang hukum *rahn*, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

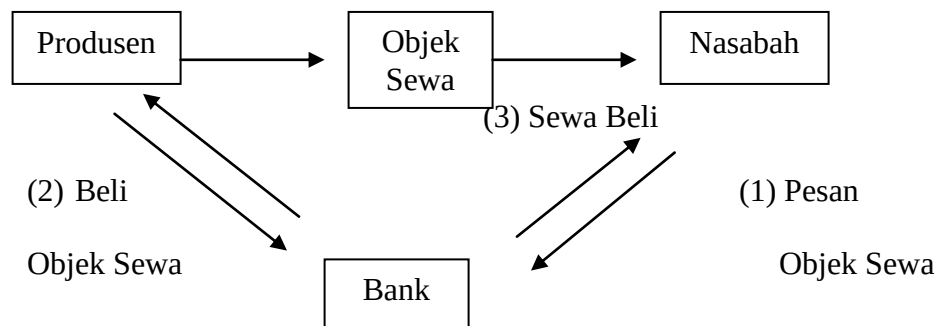
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun* Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan.

Sedangkan fatwa tentang *rahn* emas, tercantum pada FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*). Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos sebagaimana dimaksud diatas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

C. Al-Ijarah

Al Ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'iwadhu* (ganti). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*). (Rifqi Muhammad).

Gambar 2.3. Skema *Ijarah*



Berdasarkan Skema Transaksi *Ijarah* diatas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *ijarah* yang dilakukan di sektor Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.

2. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *al-ijarah al-muntahiyah bitamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
3. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

Landasan hukum *ijarah* menurut surat Al-Qur'an ayat 233 di jelaskan sebagai berikut:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al Baqarah:233).

Sedangkan menurut Al-Hadist yaitu diriwayatkan dari Bukhari Muslim bahwa rasulullah SAW bersabda :

“Berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Hr. Bukhari Muslim).

Dan di riwayatkan dari Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya” (Hr. Ibnu Majah).

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi *ijarah* dapat di laksanakan dengan lancar antara lain:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir*

adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2. Sighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun dalam hal upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut.
 - a. Barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
 - b. Benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus daam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.

Menurut FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, rukun dan syaratnya antara lain:

1. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *ijarah* berupa manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Menanggung biaya pemeliharaan barang. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Sedangkan kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa adalah membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang

sifatnya ringan (tidak materiil). Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sedangkan untuk *ijarah muntahiyah bittamlik* diatur dalam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002. Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Ijarah* (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
2. Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus disepakati ketika akad *Ijarah* ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Ketentuan tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* yang pertama adalah pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai. Kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di

antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

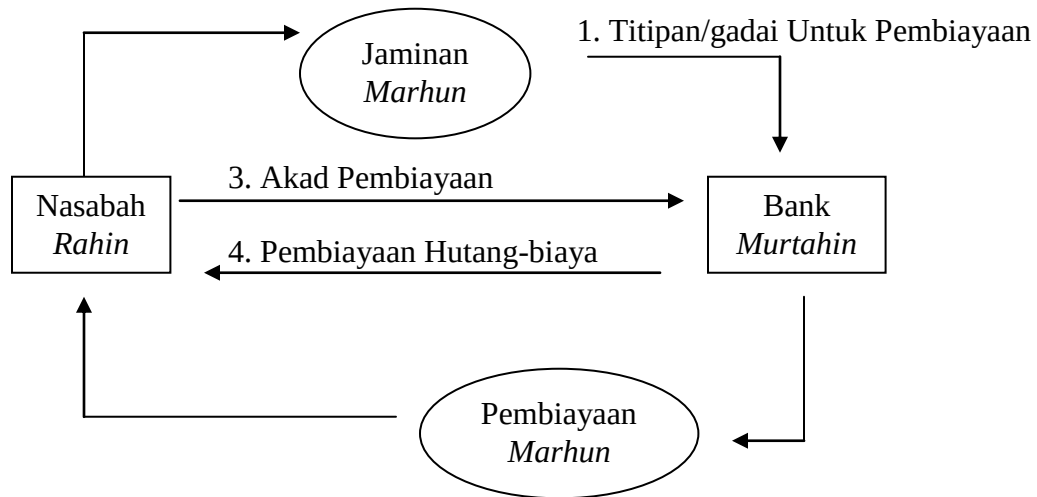
2.2.5. Skema Transaksi Gadai Emas Syari'ah

Pelaksanaan transaksi gadai emas syari'ah ini masih kurang diketahui oleh masyarakat luas. Karena produk ini terbilang masih sangat baru dikalangan masyarakat. Berikut adalah skema dalam transaksi gadai emas syari'ah :

1. Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh bank.
2. Bank melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
3. Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan asuransi penitipan barang jaminan.
4. Nasabah melunasi pinjaman dan mengambil barang pada saat jatuh tempo.

Jika digambarkan kedalam sebuah bagan, maka skema transaksi gadai emas akan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.4 Skema Transaksi Gadai Emas



2.2.6. Operasional Gadai Emas Syariah

Beberapa bank syariah yang menyediakan produk gadai emas syariah telah juga membuat konsep dan mekanisme penyediaan produk tersebut. Sebagai referensi dibawah ini disajikan ketentuan umum gadai emas syariah:

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum yang ada dalam bank syari'ah dan harus di penuhi oleh nasabah dalam operasional gadai emas syariah antara lain sebagai berikut :

- a. Unit bisnis harus benar-benar memperhatikan kesiapan sumber daya serta infrastruktur pendukung lainnya untuk mendukung proses penggadaian yang meliputi hal-hal antara lain:
 - i. Harus mempunyai juru taksir pada cabang/ unit bank yang memasarkan produk gadai emas syariah.

- ii. Juru taksir tersebut harus mempunyai pengalaman minimal 2 tahun atau harus dibawah bimbingan/ didampingi juru taksir senior apabila yang bersangkutan masih belum berpengalaman.
 - iii. Komite pembiayaan gadai wajib memahami dan menguasai penilaian barang jaminan emas.
 - iv. Khasanah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang jaminan harus tersedia dan siap untuk digunakan.
 - v. Peralatan infrastruktur yang diperlukan oleh juru taksir dalam melakukan proses penaksiran harga harus tersedia.
 - vi. Teknis dan prosedur penjualan barang kembali barang jaminan (exit strategy) apabila nasabah wanprestasi dalam melakukan kewajibannya yang telah diatur.
- b. Supervise atas kesiapan sumber daya dan infrastruktur pendukung tersebut diatas harus dilakukan sepenuhnya oleh sebuah cabang syariah dibawah koordinasi unit usaha syariah.
 - c. Dalam hal kantor cabang masih mempunyai keterbatasan dalam melakukan penaksiran atas penelitian jenis barang/ perhiasan tertentu (misalnya belum mempunyai pengalaman/ keahlian atau belum mempunyai juru taksir/ peralatan pendukung yang memadai), maka bank menghindari penerimaan barang/ perhiasan tersebut sebagai barang jaminan.
 - d. Dalam hal diperlukan kerjasama dengan pihak lain, misalnya yang menyangkut masalah teknik penyiapan sumberdaya atau pelelangan

barang jaminan apabila nasabah wanprestasi maka usulan kerjasama tersebut harus diajukan oleh unit usaha syariah dengan persetujuan 2 direktur. Dimana salah satunya adalah direktur yang membidangi syariah.

2. Proses pemberian pinjaman

Pada prinsipnya tujuan pemberian pinjaman kepada nasabah dimaksudkan untuk memenuhi keperluan keuangan yang bersifat mendesak dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan untuk evaluasi pemberian pinjaman (*Qordh*) telah ditentukan pada pendekatan/analisis terhadap:

- a. Nilai barang jaminan termasuk resiko penjualannya dikemudian hari.
- b. Risiko terhadap proses penilaian yang dilakukan juru taksir.
- c. Risiko pemeliharaan selama barang jaminan tersebut disimpan.

Nasabah dalam mengajukan usulan pembiayaan *Rahn* dengan menggunakan formulir aplikasi gadai emas syariah yang berfungsi sekaligus sebagai akad yang akan ditetapkan tersendiri oleh unit usaha syariah. Juru taksir bank syariah melakukan penaksiran atas emas yang akan diajukan sebagai jaminan dengan mengisikan hasil penaksiran langsung ke dalam formulir aplikasi tersebut. Monitoring atas fluktuasi harga emas dilakukan oleh juru taksir dengan diketahui oleh pemimpin cabang. Wewenang persetujuan asal usul tersebut untuk mengacu pada ketentuan batas wewenang memutuskan pembiayaan yang berlaku Quorum atas persetujuan dilakukan minimum 2 (dua) pejabat komite pembiayaan berdasarkan usulan nilai pembiayaan oleh

juru taksir. Barang yang dijaminkan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk oleh bank syariah dengan mengacu pada ketentuan penutup asuransi yang berlaku.

3. Karakteristik produk

Transaksi gadai emas yang merupakan produk dari bank syari'ah memiliki karakteristik produk dalam pelaksanaan prakteknya, karakteristik tersebut antara lain :

- a. Kategori nasabah yang dijadikan sebagai target pinjaman dapat berupa nasabah perorangan (berpenghasilan tetap dan atau berbadan usaha).
- b. Jenis barang yang dapat digadaikan adalah berupa: seluruh jenis emas 18, 22, 23, 24 karat berupa perhiasan dan emas 24 karat dalam bentuk gelang, kalung, cincin dan anting.
- c. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah maksimum 80% dari nilai taksir emas dan/ atau maksimum 50% dari nilai taksir berlian, apabila terdapat berlian sebagai aksesoris perhiasan emas (bukan berbentuk butiran).
- d. Jumlah pembiayaan yang diberikan adalah minimum Rp 1.000.000,- dan maksimum Rp 250.000.000,-.
- e. Pengikatan pembiayaan gadai dilakukan secara unnotariil.
- f. Jangka waktu pembiayaan untuk setiap transaksi adalah 2 bulan dan dapat diperpanjang sesuai keperluan nasabah. Setiap usulan perpanjangan dilakukan sebagai proses permohonan baru termasuk proses penaksiran kembali atas emas.

- g. Cara pembayaran dilakukan secara tangguh dan sekaligus pada waktu pinjaman jatuh tempo.
- h. Pada saat jatuh tempo nasabah diberikan waktu tenggang selama 15 hari untuk melakukan pelunasan pinjaman. Dalam hal nasabah tidak melakukan pelunasan pinjaman setelah periode masa tenggang, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah dan menagih/ mengembalikan kepada nasabah apabila terdapat kekurangan/ kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan.
- i. Biaya yang dibebankan kepada nasabah adalah biaya administrasi yang merupakan akumulasi atas seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh bank, termasuk biaya penitipan barang jaminan dan biaya pemeliharaan/ asuransi. Besarnya biaya administrasi tersebut diperhitungkan berdasarkan nilai taksir barang keseluruhan atas dasar jaminan yang disimpan bukan diperhitungkan dari jumlah pembiayaan yang diberikan.
- j. Penetapan jumlah/ besarnya biaya administrasi tersebut diatas termasuk biaya tambahan atas keterlambatan pengambilan barang jaminan serta persetujuan pemberian special pricing merupakan wewenang unit bisnis dan direktur bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Bank dimungkinkan untuk memberikan diskon kepada nasabah apabila melakukan pembayaran dipercepat dari jadwal yang telah disepakati. Ketentuan pemberian diskon merupakan wewenang unit bisnis dan akan diatur pada ketentuan tersebut.

4. Proses administrasi

Persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak bank yang disepakati dan harus dipenuhi oleh seorang nasabah yang akan melakukan transaksi gadai emas, antara lain:

- a. Bukti identitas diri berupa KTP/ Passport asli (perorangan dan/atau pengurus perusahaan) khusus untuk pinjaman diatas atau sama dengan Rp 50.000.000,00. Nasabah wajib menyerahkan NPWP.
- b. Menyerahkan obyek jaminan/ barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan.
- c. Bukti kepemilikan atau faktur/ kwitansi pembelian atas barang berharga dari toko/ pemilik sebelumnya dan sertifikat emas untuk emas lantakan.
- d. Surat pernyataan mengenai kepemilikan/ penguasaan fisik atas barang berharga yang dijadikan sebelumnya sebagai jaminan dan/atau keasliannya (tercover di akad).
- e. Mengisi aplikasi gadai emas syariah.
- f. Membuka rekening dikantor cabang syariah di bank syariah.

Pinjaman dibukukan atas nama pinjaman *Rahn* dengan menggunakan media otorisasi pencairan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pinjaman *Rahn* dan dilaporkan dalam LBU 06. Akan yang dipergunakan untuk transaksi gadai emas syariah akan ditetapkan secara terpisah oleh bagian hukum unit usaha syariah. Sistem dan prosedur yang terkait dengan administrasi prosedur ganda akan diatur tersendiri oleh bagian sistem dan prosedur unit usaha syariah, termasuk tatacara penjualan barang jaminan emas. Proses pelaporan dan

sistem akuntansi yang digunakan secara spesifik agar lebih mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh divisi perencanaan dan pengendalian keuangan sesuai standar yang berlaku.

3. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah mumtahiyyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Total pembayaran
- b. Keberadaan *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan)
- c. Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut
- d. Agunan yang digunakan (jika ada)

4. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan *ijarah*).

2.3. Sistem Informasi Akuntansi Perbankan

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Sistem Informasi Akuntansi Perbankan adalah sebuah system yang berfungsi sebagai pengolah, penganalisa, serta pengambil keputusan dalam suatu perbankan. Karakteristik SIA yang membedakan dengan CBIS lainnya :

- a. SIA melaksanakan tugas yang diperlukan
- b. Berpegang pada prosedur yang relatif standar
- c. Menangani data rinci
- d. Berfokus historis
- e. Menyediakan informasi pemecahan minimal

Sedangkan manfaat dari Sistem Informasi Akuntansi itu sendiri antara lain meliputi :

- a. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan.
- c. Meningkatkan efisiensi.
- d. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan.
- e. Meningkatkan sharing knowledge.
- f. Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan.

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi dibuat untuk memudahkan manajemen dalam mendapat informasi yang tepat, cepat dan dapat dipercaya bagi pengendalian perusahaan. Dengan adanya informasi yang dibutuhkan, manajemen dapat melakukan pencegahan terhadap tindakan – tindakan penyelewengan wewenang perusahaan. Tujuan umum Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Menyediakan bagi Pengelolaan kegiatan Usaha
- b. Untuk Memerbaiki Informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan perjanjian, maupun struktur informasinya

- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan Internal yaitu memperbaiki tingkat kendala (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan yang lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perbandingan kekayaan perusahaan.
- d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

2.3.1. Sistem Informasi Akuntansi pada Perbankan Syariah

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki perbankan berbasis syariah, diantaranya adalah sistem transaksi yang berupa bagi hasil ternyata jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan sistem bunga. Dengan sistem bagi hasil perbankan terbukti memiliki daya tahan yang kuat terhadap adanya guncangan dari sistem keuangan global. Pada sistem perbankan syariah, tidak dikenal adanya peminjaman uang secara langsung. Akan tetapi berupa model kerjasama kemitraan, seperti diantaranya adalah bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli (murabahah), dan prinsip sewa (ijarah). Dari berbagai keunggulan tersebut, yang jelas adalah beberapa prinsip yang menjadi pedoman dan juga keunggulan lain, yakni ;

1. Prinsip keadilan : pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Prinsip kesetaraan : kesamaan hak , kewajiban dan tanggung jawab antara pemilik, pengguna dana dan bank bersangkutan.
3. Prinsip ketentraman : prinsip syariah mengikuti aturan/ hukum islam.

2.3.2. Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Hutang Pada Perbankan

Sistem informasi akuntansi dikatakan memadai jika didalamnya terkandung karakteristik dan unsur-unsur sistem informasi akuntansi itu sendiri. Karakteristik system informasi akuntansi, yaitu: *Usefulness, Economy, Reliability, Customer Service, Capacity, Simplicity, Flexibility*, dan unsur-unsur sistem informasi akuntansi, yaitu: adanya sumber daya manusia, alat-alat yang digunakan meliputi catatan akuntansi, formulir, jurnal, buku besar, buku besar pembantu, laporan, komputer, serta prosedur pengajuan dan persetujuan pemberian hutang. Sistem informasi akuntansi dalam prosedur pengajuan dan pemberian persetujuan hutang harus memadai dengan telah adanya karakteristik dan unsur-unsur yang harus terdapat di dalam sistem informasi akuntansi, dan telah menghasilkan informasi yang berguna yang dibutuhkan oleh bagian pemberian hutang. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi hutang yang diterapkan oleh Bank tidak terlepas dari :

1. Dipenuhinya karakteristik sistem informasi akuntansi, yang meliputi:

a. Usefulness.

Dengan penerapan sistem informasi akuntansi dalam pemberian hutang pada Bank dapat menghasilkan informasi yang berupa pemberian hutang yang akurat dan tepat waktu.

b. Economy.

Seluruh komponen dari sistem harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Termasuk juga semua laporan, pengendalian mesin dan lain-lain yang merupakan suatu sistem.

c. Reliability.

Dalam sistem pemberian hutang pada Bank sangat memperhatikan kelengkapan persyaratan berkas hutang untuk kepentingan kelancaran pemberian hutang. Bank juga telah menerapkan analisis hutang yang baik dalam menganalisis persyaratan dokumen hutang dan latar belakang calon penghutang (*debitur*) untuk menghindari terjadinya masalah pada masa yang akan datang.

d. Customer Service.

Staff *customer service* memberikan pelayanan yang baik dan efisien pada penghutang untuk dapat meyakinkan hutang yang ditawarkannya.

e. Capacity.

Kapasitas dari suatu sistem telah cukup memadai yang dimiliki sistem serta keandalan, keakuratan, dan kebenaran informasi dan dokumen lebih terjamin dalam operasi pemberian hutang.

f. Simplicity.

Sistem pemberian hutang yang sederhana pada perbankan sehingga dapat mudah dimengerti semua struktur dan operasinya serta mudah dimengerti seluruh perosedur dalam pemberian hutang.

g. Flexibility.

Sistem yang luwes dapat memudahkan dalam menampung dan menghadapi semua perubahan yang terjadi baik di dalam maupun luar organisasi.

2. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang ada, adalah sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia

Sumber daya yang ada pada Perbankan telah terbagi sesuai dengan tugas dan masing-masing tanggung jawab yang tergambar dalam struktur organisasi perusahaan, yang terdiri dari Staff hutang piutang (*credit*) dan pemasaran (*marketing*), Staff *Customer relation*, Staff Kas, Staff Tabungan/Deposito, Staff Administrasi hutang piutang, Staff Pembukuan hutang piutang, Staff Audit internal. Berikut adalah masing-masing tugas dan tanggung jawab bagian-bagian dalam struktur organisasi :

1. Staff kredit/hutang piutang

Bertugas memberikan informasi dan pelayanan tentang kredit/hutang piutang bank.

2. Marketing/pemasaran

Bertugas Mencari Calon penghutang untuk hutang/kredit dan Tabungan serta Deposito, Dimana dalam memasarkan hutang/kredit dan menghimpun tabungan , Deposito seorang Marketing Officer .

3. Staff customer relation

Bertugas berhubungan dengan customer, menjalin hubungan dengan customer, seperti memberikan jawaban, tanggapan dari pertanyaan customer, dan mencari feed back dari customer tentang produk dan perusahaan anda.

4. Staff kas

Bertugas mengatur arus keluar dan masuk kas, dan bertanggung jawab terhadap pencatatan atas transaksi yang berhubungan dengan kas perusahaan.

5. Staff tabungan

Bertugas memberikan informasi dan pelayanan tentang produk tabungan yang di tawarkan oleh pihak bank kepada nasabah, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.

6. staff Adminsitrasi Keuangan

Bertugas melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hutang/kredit nasabah (jurnal entry sampai dengan arsip dokumen) untuk menjamin kelancaran, keakuratan dan ketertiban administrasi hutang/kredit nasabah.

7. Staff Pembukuan Hutang Piutang

Bertugas mencatat seluruh kegiatan hutang piutang bank dan bertanggung jawab atas pembukuan atas seluruh kegiatan hutang piutang bank dan nasabah.

8. Staff Audit Internal

Bertugas mengaudit laporan keuangan dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang sudah selesai di audit.

b. Alat-alat yang digunakan

1. Formulir

Penggunaan formulir dalam proses pemberian hutang pada perbankan harus memadai, hal ini dapat dilihat dari adanya formulir-formulir yang dibuat berdasarkan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Formulir-formulir tersebut juga merupakan media komunikasi antar bagian yang terlibat dalam proses pemberian hutang, sehingga memungkinkan bagian yang satu dengan bagian yang lain dapat dipertemukan melalui formulir sehingga akan terjadi *internal check* secara alamiah. Beberapa macam formulir yang dimiliki oleh perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan hutang.
- b. Formulir pembukaan rekening tabungan.
- c. Slip penarikan tabungan.
- d. Perincian pembayaran pinjaman hutang.

2. Catatan Akuntansi

Perbankan memiliki beberapa catatan akuntansi berupa jurnal-jurnal pemberian hutang, buku besar atas hutang yang diberikan, serta buku besar pembantunya. Jurnal dicatat setiap terjadinya transaksi pemberian hutang. Pencatatan dilakukan oleh bagian administrasi hutang (*teller*) dimulai dari dropping, pembayaran angsuran sampai dengan pelunasan hutang.

3. Laporan

Perbankan menghasilkan laporan-laporan yang didapat dari hasil pelaksanaan pengolahan data berupa laporan-laporan yang diperuntukkan bagi pihak intern dan ekstern bank. Laporan tersebut dibuat secara berkala, baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Laporan tersebut terdiri dari tinjauan usaha, laporan jumlah hutang yang diberikan, laporan informasi yang dihasilkan berupa laporan-laporan yang diperoleh dari hasil pengolahan data, semua data yang diperoleh perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan manajemen agar dapat menghasilkan informasi laporan yang baik.

4. Komputer

Dalam hal proses pemberian hutang, harus didukung dengan penggunaan komputer untuk mempercepat pengolahan data serta menjamin ketelitian sehingga prosedur pemberian hutang dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu. Komputer juga merupakan sarana penyimpanan data yang sangat baik karena data tidak akan mudah hilang dan dapat diakses cepat apabila data tersebut dibutuhkan kembali.

2.3.3. Pelaksanaan Prosedur Pemberian Hutang Pada Perbankan

Prosedur pemberian hutang adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam setiap permohonan hutang sampai dengan hutang tersebut diberikan dan dilunasi. Prosedur pemberian hutang yang dilakukan oleh Perbankan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Permohonan Hutang

Tahap ini dimulai dengan pengajuan permohonan hutang oleh calon penghutang kepada pihak bank. Sebagai contoh dalam prosedur permohonan hutang umum ini mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembukaan Rekening

Pembukaan rekening dilakukan apabila calon penghutang akan mengajukan permohonan hutang tetapi belum memiliki rekening di bank yang bersangkutan.

b. Pengisian Formulir Hutang

Calon penghutang mengisi Formulir Aplikasi Hutang dengan lengkap dan juga melengkapi dokumen-dokumen pendukung lain yang diminta. Contoh dokumen-dokumen tersebut diantaranya:

- i. Pas Foto 4x6 atau 3x4 sebanyak 4 lembar (suami dan istri).
- ii. Foto Copy KTP 4 lembar (suami dan istri).
- iii. Foto Copy Surat Nikah.
- iv. Foto Copy Kartu Keluarga.
- v. Foto Copy Slip Gaji terakhir.
- vi. Foto Copy SPPT atau PBB terakhir.
- vii. Rekening Listrik.
- viii. Rekening Telepon.

Setelah formulir aplikasi hutang diisi lengkap dan calon penghutang telah melengkapi persyaratannya, maka formulir tersebut setelah ditandatangani oleh calon penghutang diserahkan kepada staff hutang piutang atau staff

customer relation untuk dilakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan persyaratan hutang.

- c. Formulir aplikasi hutang tersebut dicatat dalam buku register surat masuk oleh staff hutang piutang atau staff *customer relation*.
- d. Proses pengumpulan data dilakukan apabila seluruh persyaratan dokumen telah dipenuhi oleh calon penghutang maka staff hutang piutang membuat *Memorandum Credit Committee* (MCC) dan melampirkan persyaratan dokumen tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Pimpinan juga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan hutang dengan memberikan paraf pada dokumen check list.
- e. Apabila limit persetujuan hutang merupakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) maka seluruh dokumen persyaratan hutang, diserahkan oleh staff hutang piutang kepada bagian legal untuk untuk diversifikasi kelengkapan dokumennya dan disirkulasikan kepada Komite Tingkat Pusat.

2. Tahap Penyidikan dan Analisis Hutang

Prosedur ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap penyidikan dan tahap analisis hutang. Yang termasuk dalam tahap penyidikan adalah:

- a. Wawancara dengan calon penghutang.
- b. Pengumpulan data intern dan ekstern.
- c. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal mengenai yang dikemukakan oleh calon penghutang/nasabah.

Berikutnya pihak bank (analisis hutang) akan melakukan analisis terhadap kelayakan hutang baik kualitatif maupun kuantitatif atas data usaha dari calon penghutang, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

- a. Mempersiapkan penguraian dari segala aspek (keuangan atau selain keuangan) untuk mengetahui dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan hutang.
- b. Menyusun laporan analisis hutang yang terdiri dari empat rangkap yang diperuntukan bagi komite hutang piutang, kantor pusat, bagian administrasi hutang piutang, dan arsip.

Selain itu, agar penyelidikan hutang dan analisis hutang dapat berjalan dengan lancar, berikut hal-hal yang harus diperhatikan oleh marketing menggunakan prinsip 5C, yaitu:

1. Character (watak)

Watak seseorang dalam hal ini calon penghutang. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pinjaman hutang benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercemin dari latar belakang nasabah atau calon penghutang baik yang bersifat pribadi, seperti: gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar hutangnya. Orang yang memiliki hutang yang baik akan berusaha untuk membayar hutangnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity* (kemampuan)

Pengukuran *capacity* dari calon penghutang ini dapat dilakukan melalui berbagai cara pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan Historis, yaitu menilai *past performance* dari calon penghutang yang bersangkutan.
- b. Pendekatan Finansial, dengan menilai kemampuan finansialnya melalui daftar/slip gaji.
- c. Pendekatan *Educational*, yaitu menilai latar belakang pendidikan calon penghutang.
- d. Pendekatan Yuridis, yaitu menilai apakah calon penghutang tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya untuk mengadakan ikatan perjanjian hutang dengan bank.

3. *Capital* (modal atau kekayaan)

Dalam pemberian hutang umum dapat dilihat dari kekayaan yang dimiliki oleh penghutang dan gaji yang diterima setiap bulan atau bisa juga dengan melihat jenis usaha yang dimiliki penghutang serta beberapa harta/aktiva lainnya yang bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan yang setara dengan pinjaman yang diberikan.

4. *Collateral* (jaminan)

Jaminan ini dapat berupa jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh penghutang untuk membayar kembali hutang sesuai dengan yang dijanjikan. Penilaian terhadap barang-barang jaminan,

meliputi: peranan agunan hutang, jenis-jenis agunan hutang, nilai agunan hutang, penilaian agunan, dan bentuk pengikat agunan.

5. *Condition* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi perlu diperhatikan untuk kelancaran pembayaran hutang pada masa yang akan datang mengingat perekonomian Indonesia yang kurang stabil dapat mempengaruhi pada kelangsungan hidup penghutang.

3. Tahap keputusan atas Permohonan Hutang

Keputusan hutang dilakukan oleh komite kredit yang sebelumnya memeriksa berkas dokumen pengajuan hutang dan *Memorandum Credit Committee* (MCC) yang telah diverifikasi, dan komite hutang piutang kemudian membuat keputusan apabila pengajuan hutang tersebut disetujui maka komite hutang piutang membutuhkan tanda tangan pada MCC dan proses pemberian hutang dilanjutkan, dan apabila pengajuan hutang tidak disetujui maka berkas permohonan hutang dikembalikan lagi kepada calon penghutang. Proses keputusan hutang pada perbankan:

1. Persetujuan Komite hutang piutang dilakukan sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Hutang.
2. Untuk hutang umum persetujuan Komite hutang piutang diberikan *Memorandum Credit Committee* (MCC), tanpa perlu dibuat Surat Prinsip Persetujuan Hutang.
3. Jika hutang disetujui, maka staff hutang piutang dapat menyampaikan kondisi fasilitas tersebut pada calon penghutang.

4. Jika hutang tidak disetujui, maka staff hutang piutang membuat surat pemberitahuan penolakan pada calon penghutang.

Dalam menetapkan keputusan, komite hutang piutang lebih banyak memutuskan dengan kebijakan komite dan tujuan untuk mendapatkan konsumen lebih banyak.

4. Tahap Pencairan Fasilitas Hutang

Cara pencairan hutang yang telah disetujui dimulai dengan pembuatan memo realisasi hutang oleh bagian administrasi hutang. Memo realisasi hutang tersebut dibuat dalam tiga rangkap. Pencairan hutang dilakukan jika semua persyaratan hutang telah disetujui oleh komite kredit dan setelah dilakukannya Pengikatan hutang antara calon penghutang dengan Staff Hutang Piutang. Kemudian staff putang piutang membuat perincian pembayaran pinjaman. Perincian tersebut di cek terlebih dahulu oleh Bagian Administrasi Hutang/Marketing Manager/Pimpinan Unit Bisnis. Selanjutnya perincian pembayaran pinjaman didistribusikan sebagai berikut:

- a. Rangkap pertama untuk arsip pada master file.
- b. Rangkap kedua untuk bukti transaksi bagian/unit administrasi hutang piutang.
- c. Rangkap ketiga untuk file atas nama nasabah sebagai bukti perincian pembayaran pinjaman yang diterima di bagian pembukuan.

Memo diberikan ke bagian pembukuan untuk memberitahukan bahwa hutang tersebut telah cair dan harus segera dicatat sebagai pinjaman oleh bagian pembukuan. Isi dari memo realisasi hutang tersebut, yaitu : jenis pinjaman,

data nasabah, pemberian fasilitas pinjaman, data pengurusan (perusahaan), dan data jaminan. Pencairan dapat dilakukan kurang lebih dalam kurun waktu lima hari. Penghutang akan menerima dalam bentuk giro/cek. Namun sebelumnya penghutang harus mempunyai rekening di bank yang bersangkutan seperti dalam persyaratan pengajuan hutang, penghutang harus menyerahkan surat promes, surat perintah transfer, surat kuasa untuk mendebet rekening, setelah itu surat-surat tersebut akan diproses bersama dengan formulir pencairan dana biaya-biaya, dan order asuransi.

5. Tahap Pelunasan Fasilitas Hutang

Pelunasan hutang yaitu dipenuhinya semua kewajiban hutang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian hutang. Dalam prosedur ini bank melakukan perhitungan atas semua kewajiban penghutang sampai tanggal penyelesaian hutang, yang mencakup hutang pokok, hutang bunga, denda, dan biaya-biaya administrasi lainnya. Bank akan menyatakan kepada penghutang bahwa hutang telah lunas apakah ingin dipakai lagi atau tidak. Bila penghutang ingin memakai lagi setelah dilakukannya evaluasi oleh analisis hutang maka bank akan memperpanjang hutangnya. Namun jika tidak akan diperpanjang lagi maka bagian administrasi akan melakukan:

- a. Pemindahan ke rekening giro atas sisa rekening pinjaman (bila saldo hutang).
- b. Penghutang harus mengembalikan semua instrumen dan dokumen pencairan hutang.

c. Setelah perhitungan hak dan kewajiban diselesaikan dengan baik, bank harus mengembalikan semua dokumen milik penghutang dalam keadaan bersih dan bank akan menerima tanda terima serta memberi tanda cap lunas.

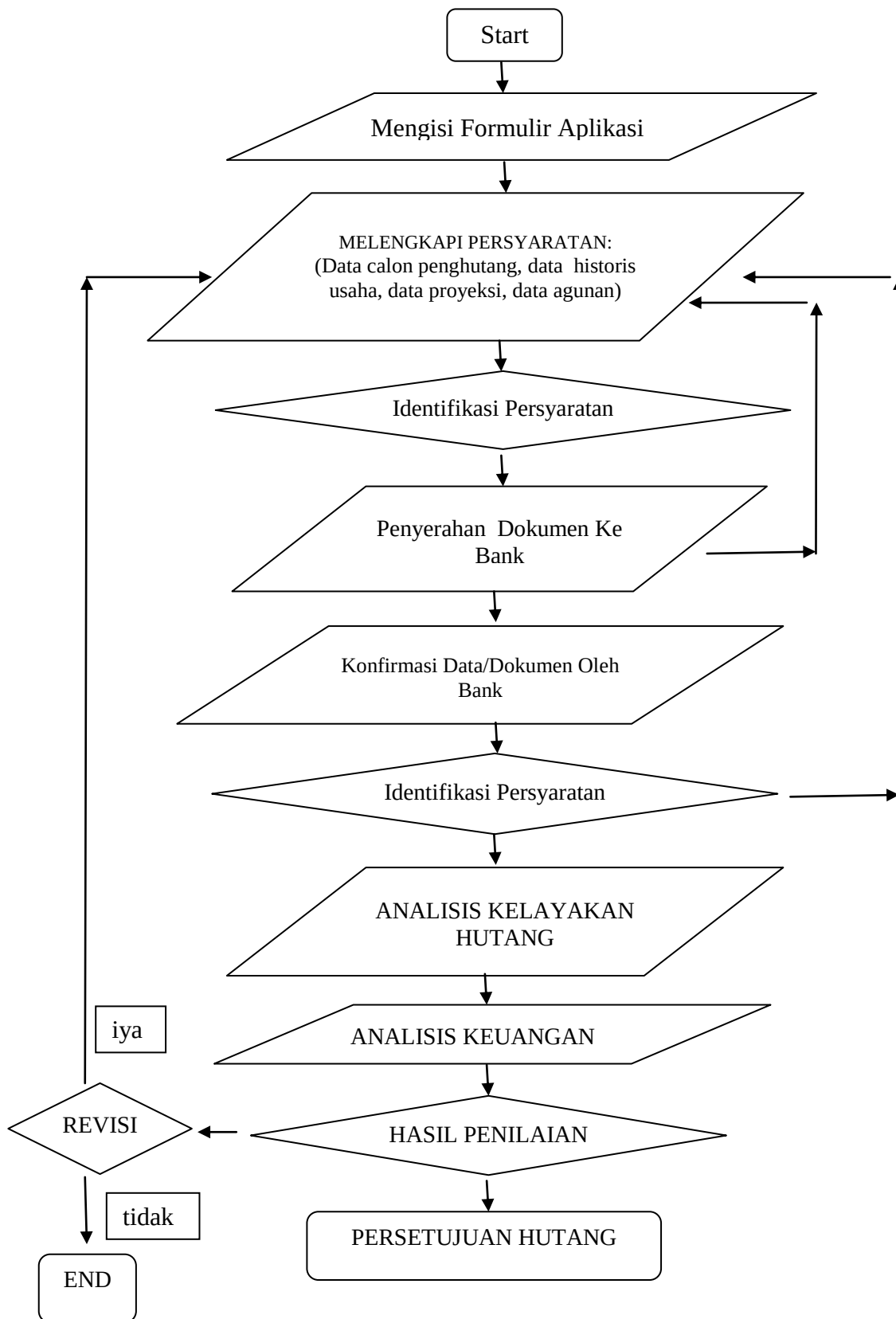
Penyerahan jaminan harus disertai juga dengan tanda terima penyerahan jaminan yang ditandatangani oleh pemilik jaminan/penghutang, surat tanda terima jaminan dibuat tiga rangkap :

1. Rangkap yang pertama diserahkan kepada pemilik jaminan/penghutang.
2. Rangkap kedua diarsipkan oleh staff hutang piutang pada Account Officer.
3. Rangkap ketiga di fail di Bagian Administrasi hutang piutang kembali.

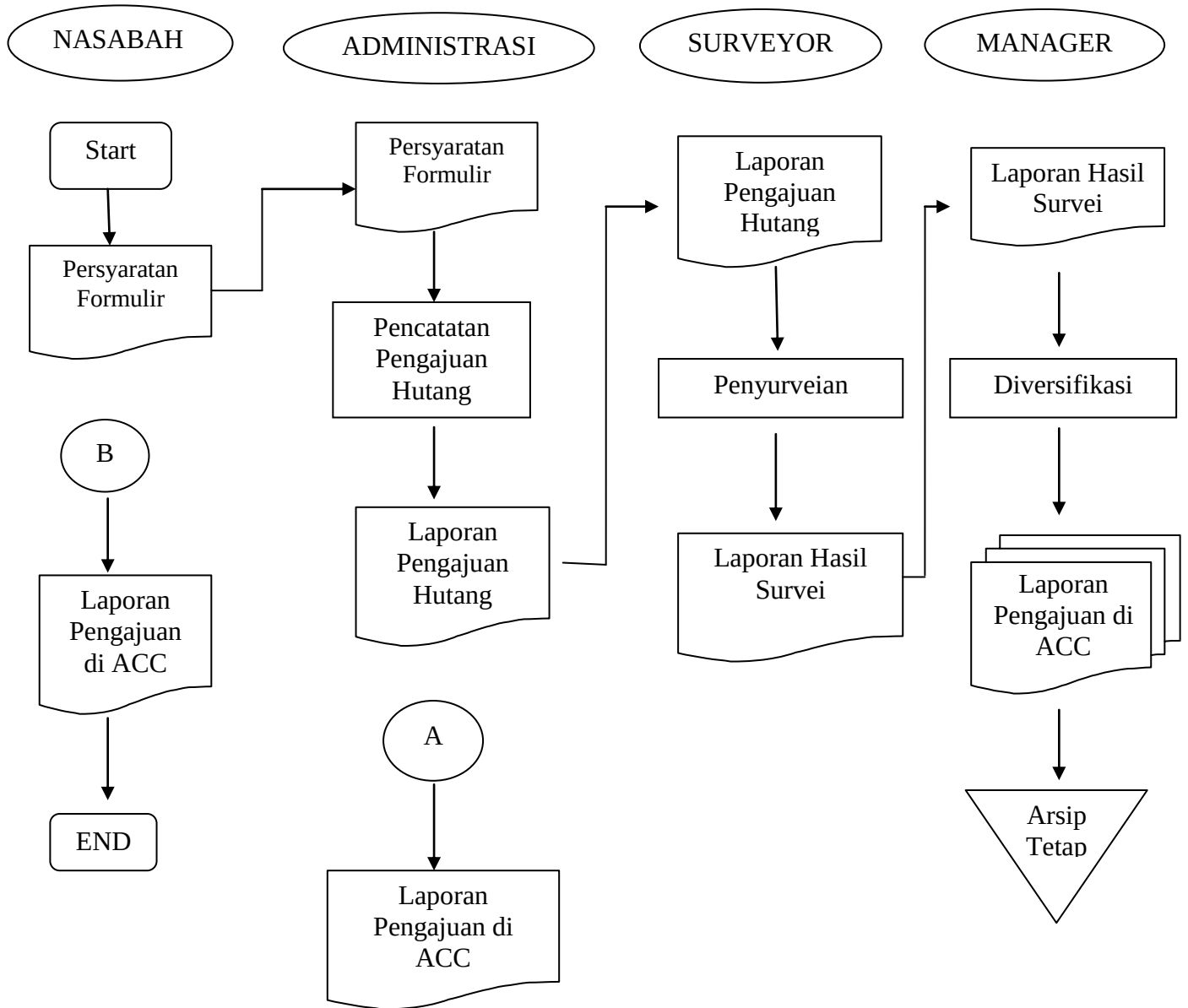
Pelunasan hutang dilakukan dengan baik disertai penyerahan jaminan dan tanda terima jaminan yang ditanda tangani oleh penghutang sebagai tanda hutang telah dilunasi dan jaminan telah diserahkan kembali kepada penghutang. Sistem akuntansi ini dimulai dari nasabah datang dengan membawa berkas persyaratan dan mengisi formulir permohonan hutang. Kegiatan selanjutnya nasabah menerima dokumen laporan pengajuan hutang yang disetujui dari manajer. Bagian administrasi hutang piutang menerima dokumen berkas persyaratan dan formulir yang telah diisi oleh nasabah dan bagian administrasi melakukan pencatatan pengajuan hutang. dan laporan pengajuan hutang diserahkan ke bagian surveyor atau pemasaran. Kegiatan selanjutnya, bagian administrasi menerima laporan hasil pengajuan disetujui oleh manajer. Surveyor atau pemasaran menerima dokumen laporan pengajuan hutang dan melakukan penyurveian terhadap kebenaran dan kelengkapan data

yang telah dikemukakan oleh nasabah. Setelah itu, laporan hasil survei diserahkan ke manajer. Lalu, manajer menerima laporan hasil survey dari surveyor atau pemasaran dan laporan tersebut dibuatkan tiga rangkap laporan pengajuan yang telah disetujui. Rangkap pertama untuk nasabah, rangkap kedua untuk bagian administrasi hutang piutang, dan rangkap ketiga untuk di arsip bank.

Gambar 2.5. Flowchart Prosedur Pemberian Hutang



Gambar 2.6. Flowchart Manajemen Pengelolaan Hutang



2.3.4. Praktek Akuntansi Hutang (Gadai Emas)

Penerapan sistem informasi akuntansi pada pengajuan dan pemberian persetujuan hutang pada Gadai Emas yang baik adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam prosedur pengajuan dan pemberian persetujuan hutang harus memadai dengan adanya karakteristik sistem informasi akuntansi, yaitu : *Usefulness, Economy, Reliability, Customer Service, Capacity, Simplicity, Flexibility*, dan unsur-unsur sistem informasi akuntansi, yaitu: adanya sumber daya manusia dimana ada struktur organisasi beserta pemisahan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, Alat (*Computer*), Catatan-catatan akuntansi (Formulir, Jurnal, Buku Besar, dan Buku besar pembantu), dan Laporan yang harus terdapat di dalam sistem informasi akuntansi, dan telah menghasilkan informasi yang berguna yang dibutuhkan oleh bagian pemberian hutang pada perbankan.
2. Prosedur pemberian hutang yang diterapkan perbankan yaitu, tahap permohonan fasilitas hutang, tahap penyidikan dan analisis hutang, tahap keputusan atas permohonan hutang, tahap pencairan hutang, dan tahap pelunasan hutang. Tahap-tahap tersebut harus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping itu, dalam pengelolaan hutang manajemen perusahaan harus mengelola kegiatan hutang piutang secara sehat.
3. Secara keseluruhan aktivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan harus dilaksanakan dengan baik untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan bank.

2.4. Ijarah

Ijarah menurut *Etimologi* (bahasa) berarti upah, sewa, jasa, dan imbalan. Ijarah menurut *terminology* (istilah) adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang (manfaat) untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tertentu. Ijarah juga di bahas dalam PSAK No. 107 secara lengkap.

2.4.1. Definisi Ijarah

Menurut PSAK No. 107 *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*). Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset. Asset *ijarah* adalah asset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas pemanfaatannya disewakan. Objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan asset berwujud atau tidak berwujud. *Ijarah mumtahiyah bittamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'd* perpindahan kepemilikan asset yang di *ijarahkan* pada saat tertentu. *Wa'd* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. *Ijarah* merupakan sewa menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan asset terkait, dengan atau tanpa *wa'd* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu asset yang di *ijarahkan* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah mumtahiyah bittamlik*, dilakukan jika akad *ijarah* telah berakhir atau diakhiri dan asset *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah

secara hibah, penjualan sebelum akhir masa akad, penjualan pada akhir masa akad, penjualan secara bertahap. Di dalam gadai emas syariah, pendapatan berasal karena adanya dua transaksi yaitu utang piutang dan ijarah, adanya pembayaran ijarah tersebut di sebabkan karena adanya transaksi utang piutang atau pinjaman qardh dari penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*). Dan sebaliknya, adanya utang piutang atau pinjaman qard dari penerima gadai (*murtahin*) kepada kepada penggadai (*rahin*) yang di sebabkan karena transaksi gadai barang yang mewajibkan penggadai (*rahin*) untuk membayar ijarah atau biaya atas perawatan dan penyimpanan barang. Jadi dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan (*ziyadah*), hadiah, atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW :

”Jika seseorang memberi pinjaman (qardh), janganlah dia mengambil hadiah.” (HR Bukhari, dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir).

Imam Ibnul Mundzir menyebutkan adanya ijma’ ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu adalah riba. (*Al-Ijma’*, hlm. 39).

Fee (*ujrah*) untuk jasa penitipan/penyimpanan dibebankan kepada penggadai (*rahin*), yaitu nasabah. Padahal seharusnya biaya itu dibebankan kepada penerima gadai (*murtahin*), yaitu bank syariah, bukan nasabah.

Rasulullah SAW juga bersabda :

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasa'i).

Menurut Imam Syaukani, hadits tersebut menunjukkan pihak yang menanggung biaya barang jaminan adalah *murtahin* (penerima gadai), bukan *rahin* (penggadai). Alasannya, bagaimana mungkin biayanya ditanggung *rahin*, karena justru *rahin* itulah yang memiliki barang jaminan. Jadi, menurut Imam Syaukani, hadits itu memberikan pengertian bahwa jika faidah-faidah terkait dengan kepentingan *murtahin*, seperti penitipan (*wadi'ah*) barang jaminan, maka yang harus menanggung biayanya adalah *murtahin*, bukan *rahin*. (Imam Syaukani, *As-Sailul Jarar*, hlm. 275-276).

Dalam gadai emas terjadi akad rangkap, yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Bagi kami akad rangkap tidak boleh menurut syara', mengingat terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, beliau berkata :

"Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqatain fi shafqatin)" (HR Ahmad, Al-Musnad, I/398).

Imam Syaukani dalam *Nailul Authar* mengomentari hadits Ahmad tersebut, "Para periwayat hadits ini adalah orang-orang kepercayaan (*rijaluhu tsiqat*)". Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual-beli dengan akad *ijarah*. (*Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*,

II/308). Memang sebagian ulama telah membolehkan akad rangkap. Namun perlu kami sampaikan, ulama yang membolehkan pun, telah mengharamkan penggabungan akad *tabarru'* yang bersifat non komersial (seperti *qardh* atau *rahn*) dengan akad yang komersial (seperti *ijarah*). (Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, 29/62; Fahad Hasun, *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik*, hlm. 24).

2.4.2. Pengakuan dan Pengukuran Ijarah

Pengakuan dan pengukuran dalam pelaksanaan transaksi *ijarah* meliputi biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, pendapatan dan beban menurut PSAK No. 107 untuk akuntansi pemilik (*mu'jir*) adalah sebagai berikut :

1. Biaya perolehan

Objek *ijarah*nya diakui pada saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek *ijarah* yang berupa asset tetap mengacu ke PSAK 16: asset tetap dan asset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: asset tidak berwujud.

2. Pengusutan dan amortisasi

Objek *ijarah* disusutkan atau diamortisasi, jika berupa asset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk asset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola asumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek *ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun di *ijarah* kan dengan akad *ijarah mumtahiyah bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya 5

tahun. Pengaturan penyusutan objek *ijarah* yang berupa asset tetap sesuai dengan PSAK 16: asset tetap dan amortisasi asset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: asset tidak berwujud.

3. Pendapatan dan beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat menfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya, dan
- b. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Dalam *ijarah mumtahiyyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek *ijarah* yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek *ijarah*. Biaya perbaikan objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

4. Perpindahan kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah mumtahiyyah bittamlik* di laksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Hibah, maka jumlah tersebut diakui sebagai beban;
- b. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- c. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- d. Penjualan secara bertahap, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai asset tidak lancar atau asset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut.

Sedangkan untuk akuntansi penyewa (*musta'jir*) pengakuan dan pengukurannya meliputi beban, perpindahan kepemilikan, jual dan *ijarah*, dan *ijarah* lanjut menurut PSAK No. 107 antara lain sebagai berikut :

1. Beban

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Biaya pemeliharaan objek *ijarah* yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan objek *ijarah*, dalam *ijarah mumtahiyyah bittamlik* melalui penjualan objek *ijarah* secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek *ijarah*.

2. Perpindahan kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah mumtahiyah bittamlik* dengan cara:

- a. Hibah, maka penyewa mengakui asset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek *ijarah* yang diterima;
- b. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui asset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;
- c. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui asset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;
- d. Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui asset sebesar nilai wajar.

3. Jual dan *Ijarah*

Transaksi jual dan *ijarah* harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual objek *ijarah* kepada lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan *ijarah* tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban *ijarah*.

4. *Ijarah* lanjut

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas asset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan

akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. Jika suatu entitas menyewa objek *ijarah* (sewa) untuk disewa lanjutan, maka entitas mengakui sebagai beban *ijarah* (sewa) tangguhan untuk pembayaran *ijarah* jangka panjang dan sebagai beban *ijarah* (sewa) untuk sewa jangka pendek. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa lanjut.

2.4.3. Penyajian dan Pengungkapan Ijarah

PSAK No. 107 penyajian *ijarah* yaitu pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait. Misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Sedangkan untuk pengungkapannya yaitu pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah mumtahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan).
 - b. Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut.
 - c. Agunan yang digunakan (jika ada),
2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok asset *ijarah*.

3. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah mumtahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Total pembayaran
 - b. Keberadaan *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan)
 - c. Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut
 - d. Agunan yang digunakan (jika ada)
4. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan *ijarah*).

2.5. Penelitian Sebelumnya Tentang Gadai Emas Syariah

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh Laelah Nurjanah mahasiswi Universitas Islam Yogyakarta tahun 2012 yang membahas masalah tentang praktek akuntansi dan perlakuan akuntansi gadai emas di BTN Syari'ah KCS Yogyakarta dengan kesimpulan :

1. Gadai emas di BTN Syariah adalah salah satu jenis non utama dari produk pembiayaan atas nilai taksiran barang jaminan (emas). Transaksi ini terdiri dari tiga akad, yaitu akad *qardh* (pembiayaan), *rahn* (jaminan emas atas pinjaman kepada bank), *ijarah* (sewa tempat atas penyimpanan barang jaminan). Jangka waktu

minimum yang diberikan adalah 10 hari dan jangka waktu maksimumnya adalah 120 hari. Sedangkan maksimal pembiayaannya, bank hanya memberikan 85% dari nilai taksiran emas.

2. Prosedur transaksi gadai emas yang ada di BTN Syariah KCS Yogyakarta sudah sesuai dengan syariah islam. Hal ini dilihat dari mulai prosedur peminjaman, prosedur penaksiran dan prosedur pelunasan pinjaman.
3. Perlakuan akuntansi terhadap transaksi gadai emas di BTN Syariah KCS Yogyakarta untuk definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 59, PSAK 107 dan PAPS I 2003. Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya, masih belum sesuai dengan PSAK 59, PSAK 107 dan PAPS I 2003. Karena mengenai perlakuan bank terhadap akad gadai emas bila nasabah tiba-tiba meninggal atau mengalami hal lain yang tidak terduga seperti kebakaran atau bencana alam selama akad gadai berlangsung belum diungkapkan dalam laporan keuangan.

Dalam penelitian kami ini, kami ingin menganalisis apakah praktek ijarah dalam gadai emas Bank Syari'ah Mandiri telah sesuai dengan pengertian ijarah pada PSAK Akuntansi. Serta kami akan menganalisis pendapatan gadai emas yang berupa biaya ijarah dan biaya administrasi. Dimana kedua hal tersebut menurut kami belum di analisis secara baik oleh penelitian-penelitian sebelum kami. Dan dalam penelitian kami ini juga menghilangkan sebagian standar-standar akuntansi yang di pakai oleh penulis sebelumnya, karena standar-standar tersebut sudah tidak berlaku. Serta kami juga melakukan penelitian pada subjek yang berbeda dengan subjek penelitian sebelum kami. Karena kami melakukan penelitian gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 390, Solo, Jawa Tengah (0271) 718272, 718277

sebagai subjek penelitian. Dengan demikian harapan saya nantinya setelah penelitian ini terselesaikan dapat memberitahukan kepada seluruh elemen masyarakat khususnya nasabah Bank Syari'ah Mandiri mengenai bagaimana praktek akuntansi gadai emas syari'ah pada Bank Syari'ah Mandiri serta kesesuaian PSAK Akuntansi Syari'ah dengan perlakuan akuntansi gadai emas khususnya Bank Mandiri Syari'ah KC Solo.

BAB. III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian

Penulis memilih produk gadai emas syari'ah sebagai objek penelitian dan memilih Bank Syari'ah Mandiri KC Solo yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 390, Solo, Jawa Tengah (0271) 718272, 718277 sebagai subjek penelitian. Karena produk gadai emas ini merupakan produk baru di dunia perbankan syari'ah khususnya produk gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo.

3.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dimana data tersebut dapat di pertanggungjawabkan sumber dan cara perolehannya. Agar data tersebut dapat di analisis dengan sebagai mana mestinya. Berikut adalah data dan sumber data yang akan menjadi bahan analisis bagi penulis :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti. Pihak pertama dari Bank Syariah Mandiri KC Solo yang mengetahui langsung tentang pembiayaan gadai emas Bank Syari'ah Mandiri adalah bagian *Officer Gadai* dan petugas pelaksana penaksir gadai. Dan pihak kedua yang mengetahui tentang pembiayaan gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo adalah nasabah. Data primer tersebut meliputi :
 - f. Prosedur transaksi pembiayaan gadai emas syari'ah

- g. Bagian-bagian yang terkait dengan pembiayaan gadai emas syari'ah
 - h. Syarat dan rukun pembiayaan gadai emas syari'ah
 - i. Flowchart praktek akuntansi gadai emas syari'ah
 - j. Jurnal akuntansi pembiayaan transaksi gadai emas syari'ah
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas Bank Syari'ah Mandiri. Serta buku-buku yang membahas tentang gadai emas, dan PSAK Akuntansi Syariah. Data skunder tersebut meliputi :
- a. PSAK Akuntansi Syari'ah
 - b. Buku tentang perbankan syari'ah
 - c. Buku tentang akuntansi syari'ah
 - d. Buku tentang gadai emas
 - e. Artikel tentang gadai emas
 - f. Formulir Permohonan Gadai Bank Syari'ah Mandiri
 - g. Surat Gadai Bank Syari'ah Mandiri
 - h. Surat Persetujuan Akad (akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*)
 - i. Berita Acara Serah Terima Masuk
 - j. Berita Acara Serah Terima Keluar

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis kumpulkan harus memadai dan berkompeten agar dapat membantu memudahkan dalam memecahkan masalah. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara serta studi kepustakaan.

2. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi tentang transaksi gadai emas, proses pencatatan serta perlakuan akuntansinya agar data dan informasi yang diperoleh lebih akurat.

2. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung tentang sistem produk gadai emas bank syariah serta bagian-bagian yang berkaitan langsung dengan sistem yang akan diteliti, gambaran umum serta tentang prosedur akuntansi perbankan syariah yang digunakan. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan bagian *Officer Gadai*, pelaksana penaksir gadai dan nasabah Bank Syari'ah Mandiri KC Solo.

3. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan untuk menggali dasar-dasar teori dan standar akuntansi keuangan yang akan digunakan untuk mengevaluasi praktek akuntansi produk gadai emas yang akan dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Solo.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif komparatif, Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti, sedangkan komparatif yang dimaksudkan adalah membandingkan kesesuaian antara objek penelitian dengan standar yang telah di tentukan sebelumnya. Analisis data ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menganalisis data atau informasi yang di berikan oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Solo dan Nasabah.
2. Mengamati apakah rukun dan syarat tentang transaksi gadai emas telah sesuai dengan praktek yang diajukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Solo.
3. Membandingkan perlakuan akuntansi gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo dengan PSAK Akuntansi Syariah berdasarkan asersi manajemen yang meliputi:
 - a. Definisi
 - b. Karakteristik
 - c. Kelengkapan
 - d. Penyajian dan pengungkapan
 - e. Pengakuan dan pengukuran

4. Pengambilan kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Praktek Akuntansi Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri KC Solo

4.1.1. Prosedur Transaksi Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo

Transaksi pembiayaan gadai emas Bank Syari'ah Mandiri KC Solo memiliki beberapa prosedur dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

1. Prosedur Pembiayaan Gadai

Prosedur untuk memperoleh fasilitas gadai Bank Syari'ah Mandiri tidak sesulit memperoleh gadai di pegadaian. Walaupun mirip dengan pembiayaan yang diberikan Bank Syari'ah Mandiri. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

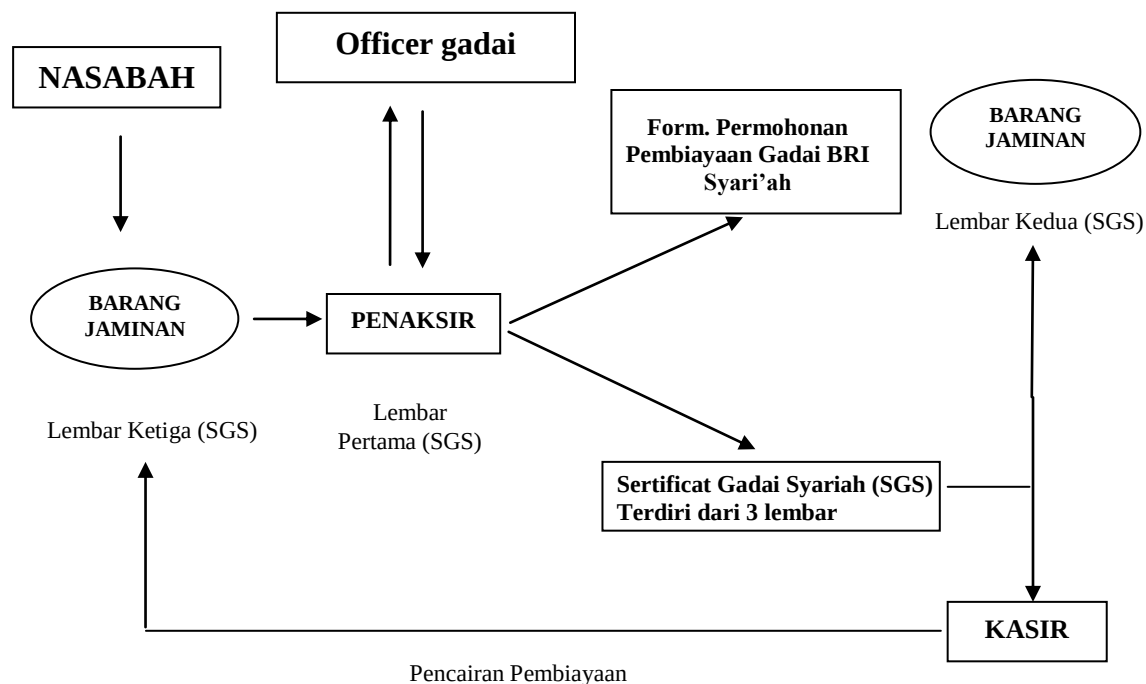
- a. Nasabah datang langsung menemui bagian pelaksana penaksir gadai dengan menyerahkan emas yang nantinya akan dijadikan sebagai barang jaminan.
- b. Barang jaminan emas tersebut diteliti keaslian dan beratnya oleh pelaksana penaksir gadai dengan *Officer Gadai* untuk ditetapkan nilai pembiayaan yang diberikan sebesar 85% untuk perhiasan dan 90% untuk emas 24 karat.
- c. Kemudian nasabah mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan gadai Bank Syari'ah Mandiri dengan menyerahkan fotocopy kartu identitas diri (KTP, SIM, Passport).
- d. Selanjutnya, diinformasikan sekaligus konfirmasi kepada nasabah atas pembiayaan yang disetujui pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Solo. Pelaksana penaksir gadai membuat Surat Gadai pelaksan penaksir gadai yang berisi tiga

rangkap. Surat Gadai Bank Syari'ah Mandiri itu akan diberikan kepada nasabah untuk pengambilan barang saat jatuh tempo, petugas pelaksana penaksir gadai, serta barang jaminan yang nantinya akan dimasukan ke *savety box*.

- e. Kemudian, pembayaran pembiayaan (pencairan) dilakukan secara tunai atau perpindahbukuan di *teller* atau ATM setelah dikurangi biaya administrasi dan biaya *ujroh*.

Adapun alurnya akan lebih dijelaskan pada skema pemberian pembiayaan gadai Bank Syari'ah Mandiri, dibawah ini:

Gambar 4.1. Skema Pemberian Pembiayaan Gadai Bank Syari'ah Mandiri



2. Prosedur Penaksiran Barang Gadai

Barang emas yang diserahkan oleh pihak nasabah untuk digadaikan, ditaksir terlebih dahulu oleh petugas penaksir. Di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo, yang bertugas untuk menaksir barang jaminan adalah Pelaksana Penaksir Gadai dengan *Officer Gadai*. Sebelum melakukan penaksiran, Pelaksana Penaksir Gadai terlebih dahulu akan meneliti keaslian dan berat emasnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam penaksiran. Yang mana apabila terjadi kesalahan penaksiran akan merugikan pihak bank. Cara Pelaksana Penaksir Gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan berbagai metode, yaitu:

a. Metode jarum uji emas (*Touch Stone Testing*)

Pengujian yang menggunakan metode jarum uji adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatase.

Alat-alat yang digunakan antara lain:

i. Jarum uji emas

Sebagai alat pembanding pada pengujian dengan metode *touch stone testing* yang terdiri atas 10 set (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 karat) untuk emas kuning (YG). Dapat pula dikatakan bahwa dengan pengujian ini dapat diketahui/ diperkirakan bahwa jarum uji emas sebagai karat yang identik dengan kadar barang-barang emas yang diuji/ dibandingkan.

ii. Batu Uji

Batu uji emas ini berwarna hitam dengan permukaan tidak terlalu licin atau kasar dan keras. Sebaiknya tidak mengandung unsur kapur karena bisa rusak oleh cairan kimia (air uji). Batu uji harus benar-benar bersih untuk melihat reaksi yang jelas pada waktu pengujian. Apabila masih ada bekas garis uji uang terdahulu, akan sangat mempengaruhi kekuatan kadar emas.

iii. Larutan Uji Emas I (Air I) yaitu Asam Nitrat/ HNO_3

iv. Larutan Uji Emas II (Air II), yaitu Asam Chlorida dicampur Asam Nitrat ($\text{HNO}_3 : \text{HCL} = 40 : 60$). Terdiri atas dua jenis cairan kimia yaitu Asam Chlorida (HCL) dengan berat jenis 1,316 dan Asam Nitrat (HNO_3) dengan berat jenis 1,15. Beratnya ini harus selalu diperbaharui setiap bulannya untuk menjamin tingkat akurasi reaksi pada saat pengujian kadar emas dengan *metode touch stone testing* (metode jarum uji). Paling tidak setiap bulan air uji emas I dilakukan penggantian air uji untuk mendapatkan hasil pengujian sebaik-baiknya.

v. Loupe 10X

Alat ini digunakan sebagai alat bantu dalam proses penaksiran untuk mengamati bagian tersembunyi pada perhiasan dan kode-kode atau cap tanggungan pada produk perhiasan emas. Standar pembesaran yang dianjurkan adalah 10X pembesaran.

vi. Botol Air Uji Emas

Botol air uji emas diupayakan berwarna gelap agar tidak terpengaruh sinar matahari sehingga selalu terjaga kemurniannya (tidak bereaksi). Air uji dapat menjadi lemah bila terkena sinar infra merah.

vii. Gelas ukur kimia untuk takaran zat campuran kimia

viii. Pipet tetes/ alat khusus dan kertas tissue.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian ini adalah penaksir tidak buta warna, pengalaman dan ketajaman mata, mengetahui teknik pengujian, warna emas yang diuji harus sama dengan warna jenis jarum uji, dan cara memegang serta menggoreskan jarum uji selalu sama. Adapun prosedur pengujiannya antara lain;

- i. Langkah 1 yaitu gesekkan barang yang akan diuji di batu uji secukupnya, maksimal 9 (Sembilan) kali gesekan secara bolak-balik hingga membentuk garis vertikal yang jelas baik warna maupun panjang lebarnya.
- ii. Langkah II yaitu oleskan larutan uji emas I pada garis uji emas/barang dengan alat khusus atau pipet secara merata dan cepat. Perhatikan reaksinya, apabila larut/ garis hilang (bereaksi) maka dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas atau meminjam istilah pedagang sebagai emas muda dengan karatasnya untuk emas berkadar 16 karat kebawah. Bila tidak bereaksi, dapat disimpulkan sebagai emas asli dan dilakukan langkah berikutnya.
- iii. Langkah III yaitu pilih jarum uji yang berkesesuaian dengan barang/emas yang diuji (pada Bank Syari'ah Mandiri hanya berlaku emas kuning/YG).

Gesekkan jarum uji emas pilihan tersebut disamping kanannya dengan tekanan yang sesuai seperti penggesekkan pertama (barang emas).

- iv. Langkah IV yaitu oleskan larutan uji emas II secara bersamaan dan merata pada garis uji barang maupun jarum uji emas sebagai pembanding. Biasanya diambil sebagai standar jarum uji emas 18 karat. Ciri kadar emas yang diuji = 18 karat adalah apabila kedua garis emas yang diuji hilang atau terlarut secara bersamaan atau seimbang maka emas yang diuji mempunyai kadar yang sama dengan jarum uji yaitu kadar emas 18 karat. Ciri kadar emas yang diuji < 18 karat adalah apabila garis emas yang diuji lebih cepat hilang atau terlarut dibandingkan dengan garis jarum uji, maka emas yang diuji mempunyai kadar emas dibawah jarum uji atau kadar emasnya dibawah 18 karat. Sedangkan ciri kadar emas yang diuji > 18 karat adalah apabila garis emas yang diuji lebih lama hilang atau terlarut dibandingkan dengan garis jarum uji, maka emas yang diuji mempunyai kadar emas diatas jarum uji atau kadar emasnya diatas 18 karat.
- v. Langkah V adalah apabila garis emas yang diuji lebih lama hilang atau terlarut, maka dilanjutkan menguji emas dengan menggunakan jarum uji pada kadar emas yang lebih tinggi, hingga diperoleh kecepatan hilang atau larut yang sama antara garis emas yang diuji dengan jarum uji. Bila perlu, lakukan pengulangan langkah III da IV. Dengan terlebih dahulu membersihkan batu uji dengan air emas II dan tissue supaya mendapatkan hasil yang akurat.

b. Metode berat jenis

Metode berat jenis prinsipnya memakai hukum Archimedes yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkannya dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc). metode ini juga sekaligus bisa dijadikan sebagai re-check terhadap hasil pengujian dengan metode jarum uji emas. Terutama untuk jenis barang yang tergolong ukuran besar > 50 gram, dalam rangka peningkatan prinsip kehati-hatian udaha. Hanya saja metode berat jenis tidak dapat dipergunakan untuk barang yang berongga seperti gelang keroncong gosong ataupun barang yang bermata (berlian, batu mulia, atau lainnya). Setelah petugas *account officer* mengetahui karatase dan berat emas (barang jaminan) maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai taksiran dari emas tersebut.

3. Prosedur Pelunasan Pembiayaan

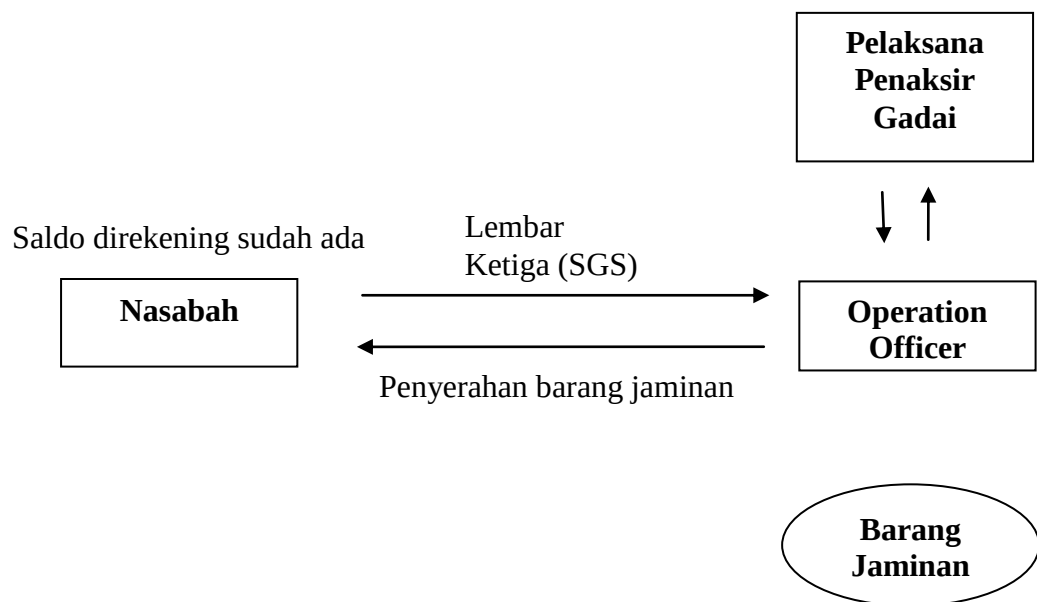
Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Prosedur pelunasan pembiayaan pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo yang harus dilakukan nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang langsung atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri ke pelaksana penaksir gadai Bank Syari'ah Mandiri. Pelunasan pembiayaannya dengan mendebet rekening nasabah sesuai kuasa pendebitan yang tertera didalam Surat Gadai Bank Syari'ah Mandiri. Barang jaminan dikeluarkan oleh petugas penyimpan *marhun* setelah diminta oleh pelaksana penaksir gadai.

- b. Barang jaminan yang digadaikan diserahkan kembali kepada nasabah. Apabila pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, maka ada pengembalian biaya *ujroh* sebesar kurangnya hari sampai jatuh tempo dikalikan dengan besarnya *ujroh* pada saat tanggal akad. Misalnya jangka waktu 120 hari tetapi diambil saat hari ke 80, maka nasabah akan mendapat pengembalian *ujroh*nya untuk 40hari. Tetapi apabila pelunasan telah melewati tanggal jatuh tempo, atau sudah melakukan pelunasan tetapi barang belum diambil, maka akan dikenakan biaya *ujroh* sebesar Rp 10.000 per hari. Adapun penjelasan pelunasan pembiayaan gadai Bank Syari'ah Mandiri akan digambarkan dalam skema pelunasan pembiayaan gadai Bank Syari'ah Mandiri dibawah ini:

Gambar 4.2. Skema Pelunasan Pembiayaan Gadai Bank Syari'ah Mandiri KC

Solo



4. Prosedur pelelangan/ penjualan barang jaminan gadai Bank Syari'ah Mandiri

Terhadap barang jaminan yang digadaikan nasabah apabila telah jatuh tempo dan nasabah tidak melunasi hutangnya, atau tidak melakukan perpanjangan. Maka akan dilakukan penjualan secara pelelangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penjualan objek gadai dilakukan karena nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo (7 hari sebelum jatuh tempo nasabah diberikan Surat Pemberitahuan, saat jatuh tempo nasabah diberikan Surat Peringatan Pertama, 3 hari setelah tanggal jatuh tempo nasabah diberikan Surat Peringatan Kedua dan barang jaminan sudah bisa di promosikan).
- b. Barang jaminan akan dilelangkan kepada pihak ketiga atau toko emas.
- c. Prosedur penjualan harus sepengetahuan nasabah.
- d. Setelah barang terjual, hasil dari penjualan barang jaminan itu akan memotong pembiayaan gadai Bank Syari'ah Mandiri yang belum dibayar oleh nasabah beserta dengan biaya ujroh dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelelangan barang jaminan. Apabila ada kelebihan dari penjualannya, maka kelebihan itu akan dikembalikan ke nasabah melalui rekening nasabah.

5. Prosedur Perpanjangan pembiayaan gadai Bank Syari'ah Mandiri

Perpanjangan pembiayaan gadai Bank Syari'ah Mandiri setelah tanggal jatuh tempo. Nasabah tetap harus membayar biaya ujroh dan biaya administrasi. Besarnya biaya ujroh dihitung berdasarkan penetapan biaya ujroh yang diterbitkan setiap satu minggu sekali. Sedangkan untuk biaya administrasi besarnya sama yaitu Rp 10.000,00.

6. Sistem Pengelolaan Barang Jaminan

Terhadap barang jaminan yang diterima oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Solo petugas gudang mencatat dalam laporan harian yang diisi sesuai nomor barang yang ada di *savety box*. Pencatatannya dilakukan setiap sore hari saat transaksi sudah ditutup. Laporan harian ini diisi dengan jenis barang jaminan, nomor Surat Gadaai Bank Syari'ah Mandiri, nama nasabah, jumlah pembiayaan yang diberikan, serta berat barang jaminan. Setelah dibuat laporan harian, adapula laporan mingguan dan bulanan. Tujuannya agar tidak terjadi kecurangan yang mungkin terjadi. Selain dengan pencatatan laporan, pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Solo juga mengatur prosedur sebagai berikut:

- a. Barang jaminan harus dikemas dengan kantung plastik. Dibagian depannya diberi keterangan tentang nomor Surat Gadaai Bank Syari'ah Mandiri, jumlah taksiran/ pinjaman, tanggal akad dan tanggal jatuh tempo.
- b. Surat Gadaai Bank Syari'ah Mandiri lembar kedua dimasukkan beserta barang jaminan kedalam plastik yang selanjutnya akan disegel.
- c. Segel yang ada di plastik barang jaminan, harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Disini pihak-pihaknya adalah pelaksana penaksir gaadai *dan officer gadaai* dengan bagian gudang.
- d. Setelah barang jaminan tersegel didalam plastik, kemudian barang jaminan itu disimpan kedalam *savety box*.
- e. Pengeluaran barang jaminan hanya bisa dilakukan saat pelunasan pinjaman, perpanjangan, penjualan barang jaminan atau sebab lainnya yang dapat

diterima dan disetujui bank serta mekanisme pengeluaran diketahui/disaksikan oleh pejabat cabang.

- f. Saat barang diambil oleh nasabah, plastik yang telah tersegel harus dibuka didepan nasabah. Pemeriksaannya dengan mencocokkan fisik barang jaminan dengan keterangan pada lembar kedua Surat Gadai Bank Syari'ah Mandiri dan lembar ketiga Surat Gadai Bank Syari'ah Mandiri.

4.1.2. Bagian-Bagian Yang Terkait Gadai Bank Syari'ah Mandiri

Pihak-pihak bank yang terkait dengan praktek Gadai Bank Syari'ah Mandiri antara lain meliputi penaksir barang jaminan, officer gadai, petugas penyimpanan barang jaminan, dan kasir. Dimana bagian-bagian tersebut memiliki tugas masing-masing yang berkaitan dengan pembiayaan produk gadai emas yang ada pada Bank Mandiri Syari'ah. Tugas tersebut aaaaadalah sebagai berikut :

1. Customer service, bertugas memberi informasi awal mengenai produk gadai emas beserta syarat dan prosedur yang nantinya akan dilaksanakan selama praktek gadai emas berlangsung.
2. Penaksir barang jaminan atau di Bank Syari'ah Mandiri biasa dikenal dengan pelaksana penaksir gadai. Tugasnya langsung berhubungan dengan nasabah dan penaksir pertama.
3. Officer Gadai. Tugasnya adalah sebagai otorisator yang memiliki wewenang yang memberi keputusan disetujui atau tidaknya permohonan untuk melaksanakan praktek gadai emas syari'ah oleh nasabah. Terkait dengan syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh bank sudah dipenuhi oleh pihak nasabah atau belum.

4. Petugas penyimpan *marhun* di Bank Syari'ah Mandiri adalah *Operator Officer* yang mempunyai tugas bertanggung jawab barang jaminan yang berada di tempat penyimpanan (*savety box*) dari tanggal akad sampai dengan tanggal jatuh tempo.
5. Kasir (*teller*) tugasnya berhubungan dengan pencairan ataupun penarikan atas rekening nasabah yang terkait dengan transaksi Gadai Bank Syari'ah Mandiri.

4.1.3. Dokumen-Dokumen Transaksi Gadai Bank Syari'ah Mandiri.

Dokumen-dokumen yang ada di dalam transaksi Gadai Bank Syari'ah merupakan bukti tertulis atas prosedur-prosedur transaksi yang di lakukan oleh pihak bank dan nasabah Bank Syari'ah Mandiri KC Solo yang nantinya akan di simpan oleh pihak Bank maupun Nasabah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

1. Formulir Permohonan Gadai Bank Syari'ah Mandiri
2. Fotocopy Identitas diri nasabah
3. Surat atau Sertifikat Gadai Bank Syari'ah Mandiri. (berisi 3 lembar, masing-masing untuk nasabah, arsip bank, dibrankas ikut dengan barang jaminan)
4. Surat Otorisasi Atas Pelaksanaan Gadai Emas Syari'ah
5. Surat Persetujuan Akad (akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*)
6. Berita Acara Serah Terima Masuk Gadai Bank Syari'ah Mandiri
7. Berita Acara Serah Terima Keluar Gadai Bank Syari'ah Mandiri

4.1.4. Syarat dan Rukun Gadai BRI Syari'ah.

Adapun syarat-syarat yang ada dalam transaksi pembiayaan gadai Bank Syari'ah Mandiri antara lain:

1. Adapun syarat seorang nasabah yang akan melakukan transaksi Gadai Bank Syari'ah Mandiri antara lain:

- a. Nasabah merupakan Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum).
- c. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan Gadai Bank Syari'ah Mandiri.
- d. Menyerahkan barang jaminan (emas).
- e. Menyerahkan fotocopy kartu identitas diri nasabah (KTP, SIM, Paspor).
- f. Telah memiliki rekening di Bank Syari'ah Mandiri

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Pelaksana Penaksir Gadai adalah:

- a. Telah memiliki pengalaman dalam hal menghitung taksiran barang jaminan.
 - b. Dapat melakukan pengujian terhadap barang jaminan.
 - c. Selalu mengupdate nilai emas dan *ujroh* yang diberikan setiap minggunya dari kantor pusat.
 - d. Memahami tentang emas. Agar tidak terjadi kekeliruan menerima emas yang palsu.
2. Syarat barang jaminan yang bisa dijadikan sebagai jaminan dalam Gadai Bank Syari'ah Mandiri adalah emas batangan/lantakan, emas perhiasan, koin emas, dan uang emas.
3. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan hasil dari penaksiran barang jaminan yang akan digadaikan.

Adapun rukun dalam transaksi gadai emas Bank Syari'ah Mandiri KC Solo antara lain:

1. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Di dalam transaksi Gadai Bank Syari'ah Mandiri KC Solo yang bertindak sebagai *Rahin* adalah nasabah. Nasabah haruslah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Di dalam transaksi Gadai Bank Syari'ah Mandiri yang bertindak sebagai *Murtahin* adalah petugas bagian pelaksana penaksir gadai.

3. *Al-marhun* adalah barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Barang jaminan yang digadaikan berupa emas batangan, emas perhiasan, koin emas atau uang emas.

4. *Al-Marhun bih* (utang)

Al-marhun bih adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*. Besarnya nilai pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri KC Solo adalah 85% untuk perhiasan dan 90% untuk emas 24 karat.

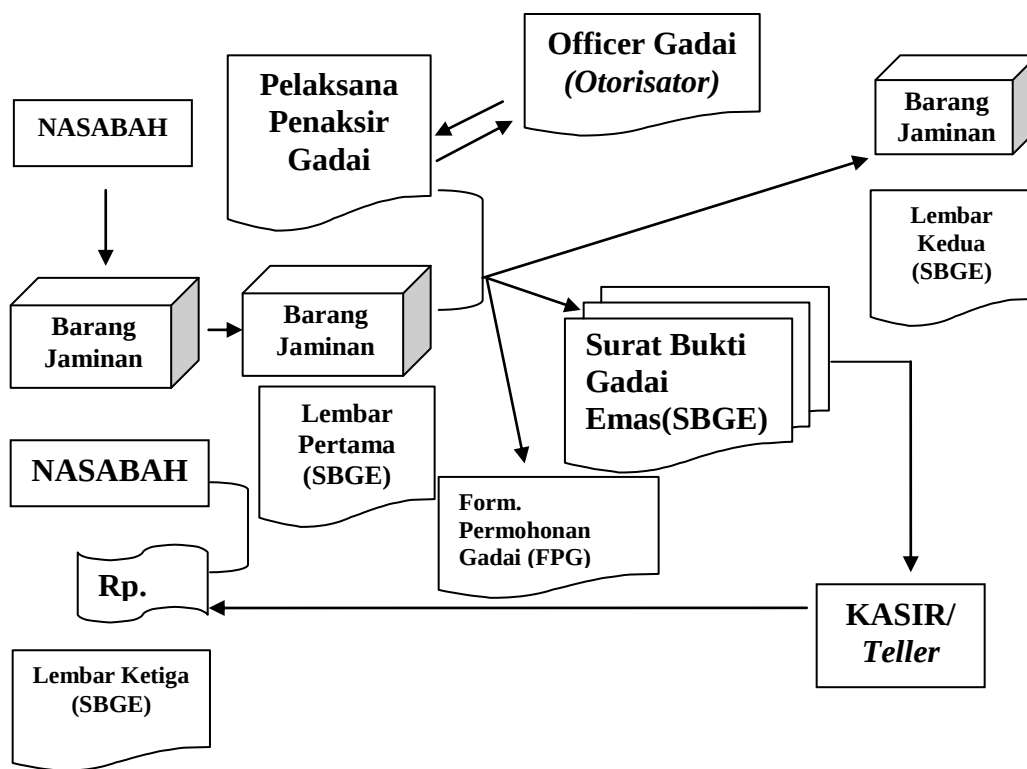
5. *Sighat, ijab dan qabul*

Sighat, ijab dan qobul adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Dilakukan dengan penandatanganan Surat Gadai Bank Syari'ah Mandiri dan Surat Akad Gadai Bank Syari'ah Mandiri yang dilakukan oleh nasabah dengan pelaksana penaksir gadai.

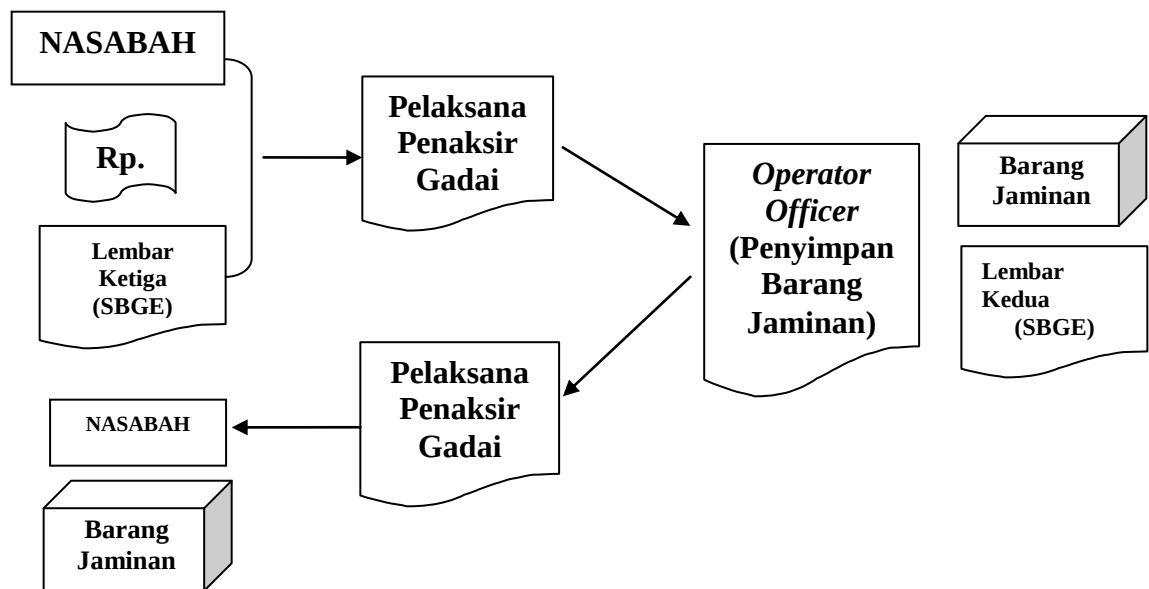
4.1.5. Flowchart Praktek Akuntansi Gadai Bank Syari'ah Mandiri

Flowchart yang penulis dapat dari pihak bank untuk transaksi Gadai Bank Syari'ah Mandiri hanya terdapat dua. Diantaranya flowchart untuk pemberian pembiayaan Gadai Bank Syari'ah Mandiri dengan flowchart pelunasan pembiayaan Gadai Bank Syari'ah Mandiri.

Gambar 4.3. Flowchart Pemberian Pembiayaan Gadai Bank Syari'ah Mandiri



Gambar 4.4. Flowchart Pelunasan Gadai Bank Syari'ah Mandiri



4.1.6. Analisis Praktek Sistem Informasi Akuntansi Hutang (Gadai Emas) Pada Bank Syari'ah Mandiri.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada pengajuan dan pemberian persetujuan hutang dalam transaksi Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri(BSM) berdasarkan analisis hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KC Solo dalam prosedur pengajuan dan pemberian persetujuan hutang telah memadai telah terdapat adanya karakteristik sistem informasi akuntansi, yaitu : *Usefulness, Economy, Reliability, Customer Service, Capacity, Simplicity, Flexibility*, dan unsur-unsur sistem informasi akuntansi, yaitu: adanya Sumber daya manusia, Alat (*Computer*), Catatan-catatan (Formulir, Jurnal, Buku Besar, dan Buku besar pembantu), dan Laporan yang harus terdapat di dalam sistem

informasi akuntansi, dan telah menghasilkan informasi yang berguna yang dibutuhkan oleh bagian pemberian hutang pada Bank Syariah Mandiri KC Solo.

2. Prosedur pemberian hutang yang diterapkan Bank Syari'ah Mandir KC Solo hutang. Tahap-tahap tersebut harus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping itu, dalam pengelolaan hutang manajemen bank telah mengelola kegiatan hutang piutang secara sehat. Namun masih terdapat kelemahan perusahaan yaitu sering terjadi penundaan pelayanan transaksi terhadap nasabah yang berkaitan dengan hutang piutang bank yang disebabkan oleh gangguan dalam program. Dan penggunaan sistem manual dalam pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau yaitu, tahap permohonan fasilitas hutang, tahap penyidikan dan analisis hutang, tahap keputusan atas permohonan hutang, tahap pencairan hutang, dan tahap pelunasan bagian.
3. Secara keseluruhan aktivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan harus dilaksanakan dengan baik untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan bank. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Solo untuk mengatasi hutang macet, antara lain:
 - a. Dengan dimutasikannya karyawan Bagian Marketing ke Bagian Account Officer, sehingga selain mencari nasabah untuk ekspansi hutang juga ditugaskan untuk penagihan.
 - b. Bagi nasabah yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi untuk penagihan karena beberapa alasan maka akan dikirimkan surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali dan diberikan bonus/fee penagihan kepada pihak ketiga yang ditunjuk.

- c. Selain itu, juga memperketat/meningkatkan mutu analisa terhadap kemampuan calon penghutang untuk melunasi hutang.
- d. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan, dan adanya pemisahan fungsi yang memadai/jelas dalam prosedur pemberian hutang.

4.1.7. Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri

Gadai Bank Syari'ah Mandiri bukanlah produk utama yang dimiliki oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Solo. Karena produk yang utama dari Bank Syari'ah Mandiri KC Solo adalah berupa Tabungan. Bank Syari'ah Mandiri KC Solo sudah memiliki produk SDB (*Save Deposit Box*) karena belum adanya tempat penyimpanan yang sesuai untuk produk ini. Maka nasabah tidak perlu menggunakan *savety box* dengan transaksi Gadai Bank Syari'ah Mandiri terlebih dahulu. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi Gadai Bank Syari'ah Mandiri akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi dan Karakteristik

Penggunaan *qardh* dalam produk pembiayaan gadai emas syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo adalah berupa pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bank atau *muqarid* adalah pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai peminjam kepada nasabah. Sedangkan nasabah atau *muqtarid* adalah penerima pinjaman atas sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada bank secara sekaligus pada saat jatuh tempo. Jumlah *qardh* adalah sebesar sebagaimana telah tercantum dalam Surat Gadai Bank Syari'ah Mandiri. Jumlah *qardh* tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan perjanjian ini seperti biaya sewa tempat

penyimpanan dan biaya lainnya. Biaya tersebut telah disepakati akan menjadi beban nasabah dan untuk itu bank sebagai pihak yang berpiutang dibebaskan dari biaya-biaya tersebut. Setiap pembayaran atau pelunasan pembiayaan oleh nasabah kepada bank dilakukan melalui pemindahbukuan atau rekening yang dibuka oleh nasabah di kantor bank.

Akad ini di buat dan di tanda tangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Gadai Emas, oleh dan antara :

- I. PT Bank Syari'ah Mandiri sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas ini diwakili oleh Kepala Cabang/Officer Gadainya. Dan Oleh karena bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Syari'ah Mandiri selaku "Penerima Gadai". Untuk selanjutnya di sebut BANK.
- II. Pemberi Gadai adalag orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. Untuk selanjutnya di sebut NASABAH.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa BANK memberikan fasilitas Pembiayaan Qardh dalam rangka Rahn kepada NASABAH dan oleh karena itu BANK berhak menagih sejumlah yang btercantumdalam Surat Bukti Gadai Emas. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang di berikan BANK,maka NASABAH dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip Ar Rahn(Gadai) kepada BANK seperti tertera dalam Surat Buti Gada Emas ini.

- b. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa yang di jaminkan kepada BANK adalah benar hak dan miliknya NASABAH, belum dijual, dialihkan, dan atau member kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apa pun juga, tidak dalam perkara, sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminkan atau di pertanggungkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau emelawan hukum.
- c. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang di jaminkan kepada BANK adalah benar asli, dan apabila di kemudian hari ternyata apa yang di jaminkan kepada BANK tidak asli/palsu, maka NASABAH wajib menanggung segala resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.
- d. NASABAH wajib melunasi kembali jumlah seluruh utangnya kepada BANK dalam jangka waktu 4 bulan terhitung sejak Surat Bukti Gadai Emas di tandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini dengan cara mebayar sekaligus pada saat pembayaran jatuh tempo.
- e. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan paaada hari kerja BANK, maka NASABAH melakukan pembayaran pada satu hari sebelum BANK tidak beroperasi.
- f. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH member kuasa kepada BANK untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh NASABAH kepada

BANK dari rekening NASABAH baik sebagian maupun keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat di tarik kembali atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang di tentukan oleh Undan-Undang.

- g. Pengambilan barang jaminan di lakukan oleh NASABAH atau kuasa NASABAH bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, apabila NASABAH tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka NASABAH dikenakan biaya penyimpanan sesuai tariff pro rata harian *save deposit box*.
- h. apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran nseketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo , maka NASABAH dengan inin member kuasa kepada BANK, kuasa mana tidak dapat di tarik tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tertuang pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Perdata, sehingga :
 - i. BANK berhak menjual/menyuruh/memindahkan /menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini, baik di hadapan umum maupun dibawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut BANK, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut di gunakan BANK untuk membayar/melunasi utang NASABAH kepada BANK setelah di kuarangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan baranmg.
 - ii. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupiu untuk membayar NASABAH kepada BANK, maka NASABAH tetap bertanggungjawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum

dibayar samapi lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji akan mengkredit kelebihan penjualan rekening NASABAH.

- iii. Dalam hal NASABAH tidak memiliki rekening di BANK maka NASABAH di berikan waktu selama 1 tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila melewati batas yang telah di tentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Ummat.
- i. NASABAH mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan menyerahkan jaminan sebagaimana tertera dalam akad ini, Kitab Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.
- j. Dengan ini NASABAH membebaskan dan melindungi BANK dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut dalam Surat Bukti Gadai Emas ini.
- k. Jika terjadi selisih nilai disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan pada saat perpanjangan, maka NASABAH wajib untuk membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh BANK.

- l. a. apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami dan menafsirkan bagian-bagian dari isi ini atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- b. apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan.

Sedangkan penggunaan *ijarah* yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Solo adalah sewa menyewa tempat penyimpanan barang jaminan antara bank dengan nasabah. Dimana bank memperoleh manfaat berupa imbalan sewa atau upah atas tempat penyimpanan barang jaminan (emas) nasabah. Akad ini di buat dan di tanda tangani pasda tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Gadai Emas oleh dan antara :

- I. PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas ini yang diwakili oleh Kepala Cabang (Officer Gadainya). Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Syariah Mandiri selaku “Pemberi Sewa”. Untuk selanjutnya di sebut BANK.
- II. Penyewa adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalm Surat Bukti Gadai Emas ini. Selanjutnya di sebut NASABAH.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa NASABAH sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan BANK sebagaimana tercantum pada akad Qardh dalam rangka Rahn yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini, dimana NASABAH bertindak sebagai Pemberi Gadai , dan oleh karena akad Qardh dalam rangka Rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh akad ini.
2. Bahwa atas barang jaminan berdasarkan Akad di atas , NASABAH setuju di kenakan Biaya Administrasi dan Biaya Sewa/Biaya Pemeliharaan.
3. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan mendatangi akad ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Para pihak sepakat dengan Biaya Sewa/Biaya Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di hitung per 15 hari terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas dengan maksimal jangka waktu 4(empat) bulan.
 - b. Biaya Administrasi dibayar di awal periode gadai dan Biaya Sewa/Biaya Pemeliharaan wajib dibayar sekaligus oleh Nasabah kepada Bank pada saat pelunasan.
 - c. Bank bertanggung jawab atas resiko kerusakan atas kehilangan barang jaminan milik Nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100%(seratus persen) dan taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan Biaya Sewa/Biaya

Pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Gadai Emas BSM.

2. Kelengkapan

Kelengkapan untuk transaksi Gadai Bank Syari'ah Mandiri KC Solo yaitu berupa hak dan kewajiban bank. Hak-haknya berupa pendapatan dan piutang. Pendapatan sendiri berasal dari pendapatan administrasi dan pendapatan sewa tempat. Sedangkan untuk kewajibannya adalah menjaga barang jaminan (emas) yang ada di *safety box* dari tanggal akad sampai dengan tanggal jatuh tempo. Sedangkan untuk hak nasabah adalah pembiayaan atas barang jaminan (emas) yang dijaminakan kepada bank dan pengembalian barang jaminan (emas) secara utuh setelah berakhirnya akad. Kewajiban yang harus dipenuhi nasabah adalah hutang pembiayaan Gadai Bank Syari'ah Mandiri, serta pembayaran biaya administrasi dan biaya sewa tempat barang jaminan (emas). Standar pelaporan keuangan Bank Syari'ah Mandiri KC Solo berpedoman pada PSAK dan ketentuan Bank Indonesia.

3. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Pemberian pinjaman diakui sebagai pembiayaan *qardh* oleh Bank Syari'ah Mandiri KC Solo. Perolehan pembiayaan diukur dengan menggunakan *historical cost* sebesar jumlah pembiayaan yang diperoleh saat terjadinya transaksi. Pendapatannya berasal dari pendapatan administrasi dan pendapatan tempat sewa. Keduanya diakui

berdasarkan *accrual basic*, yaitu pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan berdasarkan kas atau setara kas yang diterima atau dibayar.

Adapun jurnal yang dicatat oleh bank antara lain:

a. Pada saat realisasi pembiayaan

Debet	Pembiayaan <i>Qardh</i>
-------	-------------------------

Kredit	Rekening nasabah
--------	------------------

b. Pada saat penerimaan pendapatan

i. Pendapatan Administrasi

Debet	Rekening nasabah
-------	------------------

Kredit	Pendapatan administrasi
--------	-------------------------

ii. Pendapatan sewa tempat (*ujroh*) baru akan diakui setelah 15 hari.

Karena jangka waktu minimum untuk Gadai Bank Syari'ah Mandiri adalah 15 hari.

Sedangkan jurnal untuk sewa tempat saat sebelum menjadi pendapatan

Debet	Rekening nasabah
-------	------------------

Kredit	Titipan sewa tempat penyimpanan
--------	---------------------------------

c. Pada saat sebelum jatuh tempo

i. Pada saat penerimaan pembiayaan

Debet	Rekening nasabah
-------	------------------

Kredit	Pembiayaan <i>Qardh</i>
--------	-------------------------

ii. Pada saat pengembalian biaya *ujroh* (selisih dari tanggal akad dengan tanggal jatuh tempo)

Debet	Rekening nasabah
-------	------------------

Kredit Titipan sewa tempat penyimpanan

d. Pada saat Jatuh Tempo

Debet Rekening nasabah

Kredit Pembiayaan *qardh*

e. Pada saat perpanjangan

Debet Rekening nasabah

Kredit Pendapatan administrasi

Kredit Titipan sewa tempat penyimpanan

f. Pada saat pinjaman telah dilunasi tetapi barang belum diambil

Debet Rekening nasabah

Kredit Titipan sewa penyimpanan

g. Pada saat pembentukan cadangan pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri

Debet Beban pencadangan piutang aktiva produktif

Kredit Pencadangan piutang aktiva produktif

h. Pada saat Penjualan Barang Gadai (lelang)

i. Pencatatan untuk selisih lebih

Debet Kas

Kredit Pembiayaan *qardh*

Kredit PPN atas penjualan barang gadai

Kredit Titipan sewa tempat penyimpanan

Kredit Rekening nasabah

ii. Pencatatan untuk selisih kurang

Debet	Kas
Kredit	Kerugian atas pembiayaan <i>qardh</i>
Kredit	Pembiayaan <i>qardh</i>
Kredit	PPN atas penjualan barang gadai

iii. Pencatatan untuk BEP

Debet	Kas
Kredit	Pembiayaan <i>qardh</i>
Kredit	PPN atas penjualan barang gadai

i. Pada saat penerimaan hasil lelang yang dihapus buku

Debet	Kas
Kredit	Pendapatan hasil lelang hapus buku
Kredit	Rekening nasabah (jika selisih lebih)

j. Pada saat penghapusan cadangan kerugian piutang

Debit	Pencadangan piutang aktiva produktif
Kredit	Pendapatan koreksi pencadangan piutang aktiva produktif

Untuk menggambarkan secara lebih jelas mengenai perlakuan akuntansi gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri(BSM) KC Solo, berikut diberikan sebuah contoh kasus gadai emas beserta dengan pencatatan transaksinya dalam jurnal. Misalnya pada tanggal 23 Januari 2012 Ibu Putri Kusumaningrum datang ke Bank Syari'ah Mandiri membawa logam mulia dengan berat 10 gr dengan keperluan menggadaikan logam mulia tersebut, untuk biaya pendidikan

anaknya. Dengan harga dasar emas BSM=Rp. 422.000.00 dan nilai pembiayaan 90% dari nilai taksiran barang, maka besarnya taksiran pembiayaan BSM yang diterima Ibu putri Kusumaningrung sebagai berikut :

□ **Maksimal Pembiayaan :**

$$90\% \times 10 \text{ gr} \times \text{Rp. } 422.000.00 = \text{Rp. } 3.798.000.00$$

□ **Biaya Pemeliharaan 1 (satu) bulan :**

$$1,35\% \times \text{Rp. } 4.220.000.00 = \text{Rp. } 56.970.00$$

□ **Biaya Pemeliharaan per 15 hari :**

$$12/30 \times 1,35\% \times \text{Rp. } 4.220.000.00 = \text{Rp. } 28.425.00$$

□ **Biaya Administrasi dan Asuransi :**

Rp. 25.000.00 (berdasarkan table yang berlaku)

Jurnal akuntansi untuk kasus gadai emas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Pembiayaan *qardh* Rp 3.798.000.00

Rekening nasabah Rp 3.798.000,00

b. Penerimaan pendapatan administrasi

Rekening nasabah Rp 25.000,00

Pendapatan Administrasi Rp 25.000,00

c. Pencatatan sewa tempat

Sebelum diakui sebagai pendapatan

Rekening nasabah Rp 56.970,00

Titipan sewa tempat penyimpanan Rp 56.970,00

Setelah diakui sebagai pendapatan (pencatatan setelah 15 hari dari tanggal akad)

Titipan sewa tempat penyimpanan Rp 28.485,00

(15 hari pertama)

Titipan sewa tempat penyimpanan Rp 28.485,00

(15 hari kedua)

Pendapatan tempat sewa 56.970,00

d. Pelunasan pinjaman

Rekening nasabah Rp 3.798.000.00

Pembiayaan qardh Rp 3.798.000.00

4. Penyajian dan pengungkapan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa produk Gadai Bank Syari'ah Mandiri ini bukanlah produk utama dari Bank Syari'ah Mandiri KC Solo. Maka dalam laporan keuangannya pun berpengaruh terhadap akun-akunnya. Untuk pembiayaan *qardh* dalam laporan keuangan Bank Syari'ah Mandiri KC Solo tahun 2011 masuk kedalam neraca pada sisi aktiva piutang lainnya. Titipan tempat sewa yang mana masih menjadi kewajiban bank untuk mengembalikan kepada nasabah saat nasabah melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo dan dalam laporan keuangan Bank Syari'ah Mandiri KC Solo masuk kedalam neraca pada sisi pasiva kewajiban lain-lain. Sedangkan untuk pendapatan yang diterima oleh bank berupa pendapatan administrasi dan pendapatan sewa tempat. Penyajian dan pengungkapan pendapatan ini masuk pada pendapatan operasional lainnya yang ada pada laporan laba/rugi Bank

Syari'ah Mandiri KC Solo. Untuk lebih jelasnya mengenai Laporan Keuangan Bank Syari'ah Mandiri KC Solo tahun 2011 dan 2010, penulis telah melampirkannya pada lampiran.

4.2. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas pada Praktek di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo

Analisis perlakuan akuntansi gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo didasarkan pada PSAK Akuntansi Syari'ah No. 107 yang mengacu pada prinsip perlakuan akuntansi perbankan syariah dan *ijarah*. Perlakuan akuntansi itu mengikuti asersi-asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo dianalisis berdasarkan asersi manajemen yang meliputi: (1) definisi, (2) karakteristik, (3) kelengkapan, (4) penyajian dan pengungkapan, (5) pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya, analisis ini disajikan dalam sub bab berikut.

4.2.1. Analisis Definisi

Penerapan perlakuan akuntansi gadai emas dengan akad *ijarah* pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo sudah memenuhi definisi *ijarah* menurut PSAK Akuntansi Syari'ah No .107. Akad *ijarah* pada gadai pada Bank Syari'ah Mandiri digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan jaminan emas di bank. Hal ini tersirat dalam definisi *ijarah* menurut *PSAK Akuntansi Syari'ah No.107*, yang berbunyi "*ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri*". Tetapi dalam gadai emas Bank Syari'ah

Mandiri terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK Akuntansi Syari'ah dimana menurut kami dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan (*ziyadah*), hadiah, atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Kemudian biaya sewa (*ujrah*) untuk jasa penitipan/penyimpanan dibebankan kepada penggadai (*rahin*), yaitu nasabah. Padahal seharusnya biaya *ujrah* itu dibebankan kepada penerima gadai (*murtahin*), yaitu Bank Mandiri Syari'ah, bukan nasabah. Alasannya, bagaimana mungkin biayanya ditanggung *rahin*, karena justru *rahin* itulah yang memiliki barang jaminan. Di dalam PSAK Akuntansi Syari'ah No. 107 juga di jelaskan bahwa pengertian akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Tetapi dalam praktek gadai emas yang berjalan pada Bank Syari'ah Mandiri tidak menerapkan akad ijarah yang sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah dimana akad ijarah seharusnya tidak mengandung unsur hutang di dalam prakteknya. Sedangkan akad ijarah pada gadai emas Bank Syari'ah Mandiri di sertai dengan akad hutang atau pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Karena akad ijarah dilakukan untuk mendapatkan pinjaman atau hutang, dan sebaliknya, nasabah mendapatkan pinjaman dengan syarat memberikan barang jaminan kepada bank dengan melakukan akad ijarah. Jadi pada dasarnya definisi akad ijarah dalam praktek gadai emas yang berlaku pada bank syari'ah mandiri tidak sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah No. 107, dan akad

ijarah itu sendiri juga berbeda dengan gadai emas dimana akad ijarah hanya merupakan akad sewa tidak disertai dengan pemberian pinjaman atau hutang, sedangkan di gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri terdapat akad sewa disertai akad pemberian pinjaman atau hutang. Seperti yang dijelaskan pada penerapan akad ijarah, *qardh* dan *rahn* pada Bank Syari'ah Mandiri yang telah terlampir.

4.2.2. Analisis Karakteristik

Gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo menggunakan tiga akad yaitu akad *rahn*, *qardh*, dan akad *ijarah*. Akad *qardh* merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah tanpa dipungut bunga. Akad *rahn* merupakan akad penyerahan barang (emas) dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki nasabah. Akad *ijarah* pada gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo hanya terbatas pada biaya sewa tempat/penitipan barang (emas) selama masa akad gadai berlangsung. Dengan demikian, gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo mengandung dua jenis transaksi ekonomi yaitu *qardh* dan *ijarah*. Transaksi *qardh* pada gadai Bank Syari'ah Mandiri KC Solo adalah pemberian pinjaman (piutang) kepada nasabah tanpa bunga dengan jaminan emas yang diserahkan kepada bank atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi *ijarah* yang dipakai dalam gadai Bank Syari'ah Mandiri KC Solo merupakan pembebanan kepada nasabah atas biaya sewa tempat/pemeliharaan barang gadai (emas) selama akad gadai berlangsung. Bank Syari'ah Mandiri KC Solo telah mencantumkan akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah* tersebut dalam surat gadai Bank Syari'ah Mandiri. Dalam surat akad gadai Bank Syari'ah Mandiri KC Solo termuat spesifikasi barang jaminan. Karakteristik ini sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah No.107 yang menyatakan bahwa

“spesifikasi obyek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad”. Akan tetapi menurut kami terdapat kejanggalan dalam penggunaan akad-akad dalam transaksi gadai emas syari’ah, karena dalam gadai emas terjadi akad rangkap, yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Padahal di dalam PSAK Akuntansi Syari’ah No.107 akad ijarah tidak disertai dengan akad lain. Dan menurut syariah tidak diperbolehkan menggunakan akad rangkap dalam satu transaksi. Jadi penggunaan akad-akad pada produk gadai emas Bank Syari’ah Mandiri tidak sesuai dengan syari’ah dan PSAK Akuntansi Syari’ah No. 107 karena penggunaan akad ijarah seharusnya tidak boleh di sertai dengan akad *qard* dan *rahn*, sedangkan yang terjadi pada gadai emas Bank Syari’ah menggunakan akad *ijarah*, *qardh*, dan *rahn* secara bersamaan.

4.2.3. Analisis Kelengkapan

Asersi kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Pemberian pinjaman yang tercantum dalam akad *qardh* gadai emas di Bank Syari’ah Mandiri KC Solo menimbulkan piutang bagi bank. Piutang merupakan hak dari bank yang harus dilunasi nasabah. Piutang dicatat dalam jurnal dan tercantum dalam Laporan Keuangan Bank Syari’ah Mandiri KC Solo. Pada contoh kasus gadai emas yang telah dibahas di bab IV sebelumnya, ditulis bahwa pada tanggal 23 Januari 2012 seorang nasabah Putri Kusumaningrum akan menggadaikan emas 24 karat seberat 10 gram selama 1 bulan. Besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah sebesar Rp 3.798.000.00, didapat dari 90% taksiran nilai emas 24 karat per gram. Pemberian pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 3.798.000.00 diperlakukan sebagai piutang

oleh bank dan langsung dicatat dalam jurnal sebagai pembiayaan *qardh* di sisi debet dan dimasukkan dalam Neraca pada sisi aktiva. Sedangkan akad *ijarah* dalam gadai emas Bank Syari'ah Mandiri KC Solo menimbulkan pendapatan atas biaya sewa (*ujrah*) gadai bagi bank. *Ujrah* gadai ini seharusnya merupakan kewajiban bank yang diperoleh dari nasabah atas biaya sewa tempat/pemeliharaan emas yang digadaikan. Pendapatan atas biaya sewa tempat/pemeliharaan emas baru akan di akui setelah lima belas hari dari tanggal akad. Dikarenakan minimal jangka waktu pembiayaan gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo adalah lima belas hari. Dan apabila nasabah melunasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka sisa atas biaya sewa tempat/pemeliharaan emas akan dikembalikan kepada nasabah. Pada contoh kasus gadai emas yang telah dibahas, sewa *ijarah* yang harus dibayar nasabah sebesar Rp 56.970.00 dengan rincian sewa *ijarah* sebesar Rp 28.485,-/gram/15 hari. Pendapatan *ijarah* gadai yang diperoleh bank langsung dicatat dalam jurnal dan tercantum dalam Laporan Laba/Rugi Bank Syari'ah Mandiri KC Solo. Bank juga mengakui pendapatan administrasi gadai. Biaya administrasi gadai dibebankan kepada nasabah dan diakui sebagai pendapatan administrasi oleh bank sebesar Rp 10.000,-. Pendapatan administrasi gadai juga tercantum dalam Laporan Laba/Rugi Bank Syari'ah Mandiri KC Solo. Menurut kami pengakuan pendapatan *ijarah* gadai belum sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah No.107, di mana pendapatan *ijarah* seharusnya bukan merupakan hak bagi bank melainkan merupakan kewajiban bagi bank dan akan dicatat dalam Laporan Keuangan Bank Syari'ah Mandiri KC Solo selama periode tertentu sebagai Dana Kebajikan yang merupakan pendapatan non halal karena dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang

berupa biaya sewa, dimana juga terjadi kejanggalan pada biaya sewa yang seharusnya merupakan kewajiban bank tetapi di tanggung oleh nasabah.

4.2.4. Analisis Pengakuan dan Pengukuran

Aseri pengakuan dan pengukuran berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Pengakuan pendapatan ijarah di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo belum sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah No. 107 "*pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan*". Pendapatan atas biaya sewa ijarah gadai emas diakui berdasarkan *accrual basic*, yaitu pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan berdasarkan kas atau setara kas yang diterima atau dibayar. Pada contoh kasus yang telah dibahas pada bab IV, pendapatan sewa ijarah sebesar Rp 56.970,- diakui sebagai pendapatan tempat sewa oleh bank. Pendapatan tempat sewa sebesar Rp 56.970,- langsung dicatat dalam jurnal pada saat tanggal transaksi kemudian dimasukkan dalam Laporan Laba/Rugi Bank Syari'ah Mandiri KC Solo setelah diakumulasi selama satu periode yang ditetapkan oleh bank. Dalam Laporan Laba/Rugi Bank Syari'ah Mandiri KC Solo 2011 tercatat pendapatan tempat sewa masuk dalam pos pendapatan operasional lainnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah karena pendapatan atas biaya sewa ijarah tersebut merupakan kewajiban bagi bank yang ditanggung oleh bank, bukan nasabah. Jadi seharusnya di catat dalam Laporan Laba/Rugi Bank Syari'ah Mandiri KC Solo

tercatat sebagai dana non halal yang seperti dijelaskan sebelumnya dan masuk dalam pos dana kebajikan.

4.2.5. Analisis Penyajian dan Pengungkapan

Arsi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Dalam Laporan Keuangan Bank Syari'ah Mandiri KC Solo tahun 2011, Pembiayaan *qardh* disajikan di Neraca pada pos piutang lainnya dan telah sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah. Tetapi dalam penyajian pada pendapatan atas biaya sewa (*ujrah*) gadai Bank Syari'ah Mandiri KC Solo belum sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah karena disajikan di Laporan Laba/Rugi pada sisi pos pendapatan operasional lainnya. Menurut kami pendapat *ijarah* tersebut adalah dana non halal dengan cara pengambilan manfaat atas utang yang di berikan kepada nasabah dalam bentuk penarikan biaya sewa(*ujrah*) gadai emas, jadi sebaiknya disajikan di Laporan Keuangan Laba Rugi pada pos sisi Dana Kebajikan. Kemudian dilihat dari Laporan Keuangan Bank Syari'ah Mandiri KC Solo tahun 2011, informasi mengenai Neraca, Laporan Laba/Rugi, Distribusi bagi hasil, telah tersaji secara wajar dan lengkap. Pengungkapan pada PSAK Akuntansi Syari'ah No .107 yang berbunyi "*pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik*". Informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian jumlah yang tertera dalam Neraca maupun Laporan Laba/Rugi, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dasar pengukuran, dan lainnya telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank Syari'ah Mandiri KC Solo

tahun 2011. Jadi pada dasarnya pengungkapan transaksi gadai emas Bank Syari'ah Mandiri telah sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tentang pembiayaan gadai emas syari'ah pada Bank Mandiri Syari'ah diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

5. Gadai emas di Bank Mandiri Syari'ah adalah salah satu jenis non utama dari produk pembiayaan atas nilai taksiran barang jaminan (emas). Transaksi ini terdiri dari tiga akad, yaitu akad *qardh* (pembiayaan), *Rahn*, dan *ijarah* (sewa tempat atas penyimpanan barang jaminan). Tiga akad tersebut merupakan satu kesatuan karena tidak di laksanakan akad *qardh* atas *rahn* tanpa di laksanakan akad *ijarah*, dan sebaliknya, tidak dapat di laksanakan akad *ijarah* tanpa di laksanakan akad *qardh* atas *rahn*, jadi ketiga akad tersebut saling berhubungan. Waktu minimum yang diberikan Jangka adalah 15 hari dan jangka waktu maksimumnya adalah 120 hari. Sedangkan maksimal pembiayaannya, bank memberikan 90% dari nilai taksiran emas 24 karat.
6. Prosedur transaksi gadai emas yang ada di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari mulai prosedur peminjaman, prosedur penaksiran dan prosedur pelunasan pinjaman. Tetapi dalam praktek gadai emas syari'ah pada Bank Syari'ah Mandiri KC Solo terjadi tambahan biaya admisnistrasi dan *ijarah* (sewa tempat atas penyimpanan barang jaminan) yang di bebankan kepada nasabah (*rahin*).

7. Secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi, prosedur pemberian hutang, dan aktivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan kebijakan Bank Syari'ah Mandiri yang dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan bank sudah cukup baik karena telah memenuhi karakteristik dan unsur-unsur dalam penerapan sistem informasi akuntansi hutang yang baik. Meskipun masih terdapat kelemahan dalam bentuk penundaan pelayanan transaksi terhadap nasabah yang berkaitan dengan hutang piutang bank yang disebabkan oleh gangguan dalam program. Dan penggunaan sistem manual dalam pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagian.
8. Perlakuan akuntansi terhadap transaksi gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo untuk definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah. Pada dasarnya definisi akad ijarah dalam praktek gadai emas yang berlaku pada bank syari'ah mandiri tidak sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah No. 107, dan akad ijarah itu sendiri juga berbeda dengan gadai emas dimana akad ijarah hanya merupakan akad sewa tidak di sertai dengan pemberian pinjaman atau hutang, sedangkan di gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri terdapat akad sewa di sertai akad pemberian pinjaman atau hutang. Menggunakan akad-akad pada produk gadai emas Bank Syari'ah Mandiri tidak sesuai dengan syari'ah dan PSAK Akuntansi Syari'ah No. 107 karena penggunaan akad ijarah seharusnya tidak boleh di sertai dengan akad qard dan rahn, sedangkan yang terjadi pada gadai emas Bank Syari'ah menggunakan akad *ijarah*, *qardh*, dan *rahn* secara bersamaan. Untuk pengakuan pendapatan *ijarah* gadai juga belum sesuai dengan PSAK Akuntansi Syari'ah No.107, di mana pendapatan *ijarah* seharusnya

bukan merupakan hak bagi bank melainkan merupakan kewajiban bagi bank dan akan dicatat dalam Laporan Keuangan Bank Syari'ah Mandiri KC Solo selama periode tertentu sebagai Dana Kebajikan yang merupakan pendapatan non halal karena dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang berupa biaya sewa, dimana juga terjadi kejanggalan pada biaya sewa yang seharusnya merupakan kewajiban bank tetapi di tanggung oleh nasabah. Kemudian dilihat dari Laporan Keuangan Bank Syari'ah Mandiri KC Solo tahun 2011, informasi mengenai Neraca, Laporan Laba/Rugi, Distribusi bagi hasil, telah tersaji secara wajar dan lengkap. Tetapi perlakuan bank terhadap akad gadai emas bila nasabah tiba-tiba meninggal atau mengalami hal lain yang tidak terduga seperti kebakaran atau bencana alam selama akad gadai berlangsung belum diungkapkan dalam laporan keuangan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat membantu Bank Syari'ah Mandiri KC Solo dalam menyelesaikan permasalahannya diatas. Bank Syari'ah Mandiri KC Solo sebaiknya benar-benar menerapkan PSAK Akuntansi Syari'ah, Al-Qur'an, dan Al-Hadist dalam praktek pembiayaan gadai emas syari'ah. Laporan keuangannya misalnya dengan mencantumkan hal-hal yang berkaitan transaksi gadai emas. Seperti kejadian nasabah meninggal dunia, atau kejadian lainnya yang tidak terduga (kebakaran atau bencana alam) selama akad berlangsung. Hal ini agar memperjelas akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Sehingga pembaca laporan keuangan dapat mengerti laporan mengenai transaksi gadai emas yang ada di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo. Kemudian tidak di perbolehkan terjadi akad rangkap atau lebih dari satu akad dalam

satu transaksi, yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Karena pengertian *ijarah* menurut PSAK Akuntansi Syariah hanya merupakan akad sewa dan tidak disertai dengan akad yang lain, serta menurut syari'ah juga dilarang menggunakan akad rangkap dalam satu transaksi. Dalam gadai emas juga tidak boleh terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan (*ziyadah*), hadiah, atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Kemudian untuk Fee (*ujrah*) untuk jasa atau biaya penitipan/penyimpanan seharusnya biaya itu dibebankan kepada penerima gadai (*murtahin*), yaitu bank syariah, bukan nasabah, alasannya, bagaimana mungkin biayanya ditanggung *rahin*, karena justru *rahin* itulah yang memiliki barang jaminan.

Daftar Pustaka

- Sudarsono, Heri, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, Rifqi, 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3ei Press.
- Arumdati, Dewi, 2011. *Cara Kaya Berkebun Emas (Panduan Cerdas Berkebun Emas)*, Yogyakarta: Araska Publisher.
- Anshori, Ghofur, Abdul, 2006. *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi 2003.
- <http://bsmsyariah.com>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah
- <http://www.tugaskuliah.info/2010/07/pengertian-bank-syariah.html>
- <http://deva666.wordpress.com/2011/06/25/pengertian-emas/>
- <http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/09-Ijarah.pdf>
- <http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com>

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 – 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Lampiran 2 :

Visi dan Misi Bank Syari'ah Mandiri

□ **Visi :**

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

□ **Misi :**

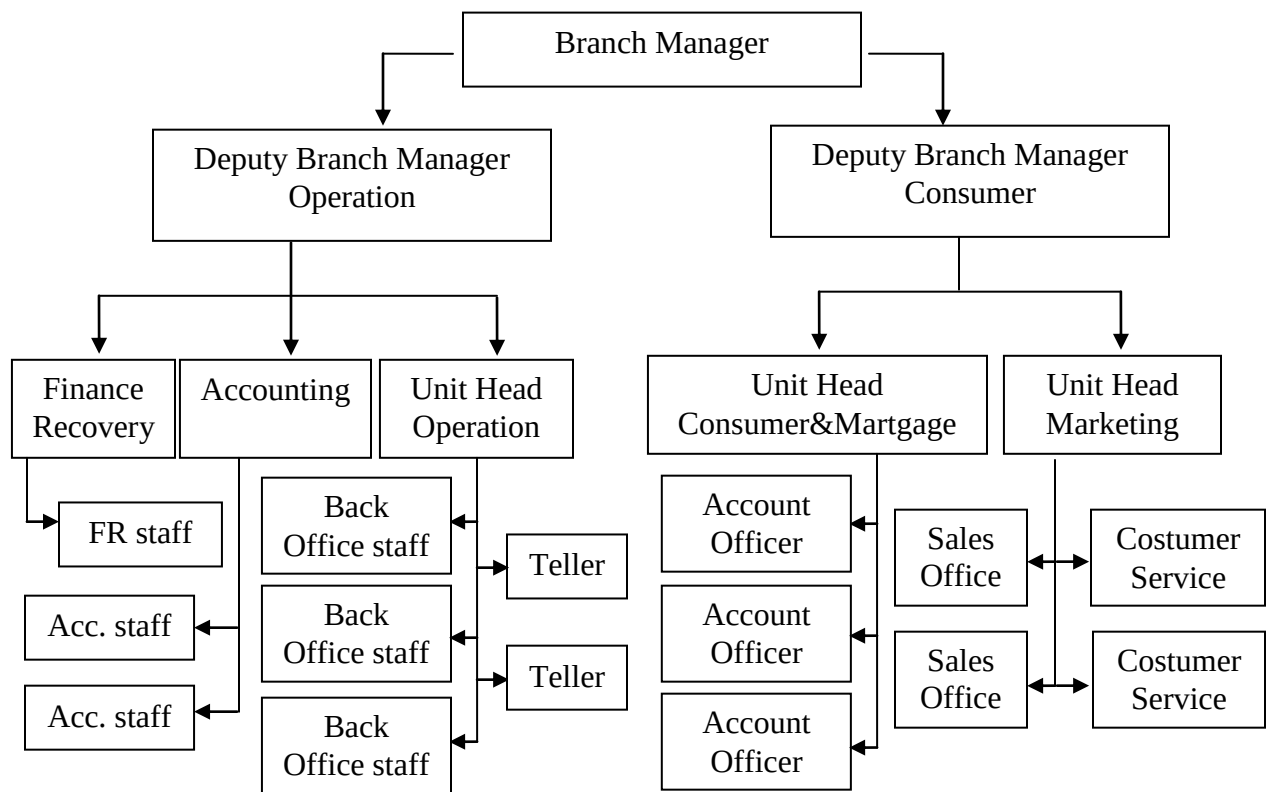
1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen
UMKM
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

Lampiran 3 :

Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri

Struktur organisasi yang ada di Bank Syari'ah Mandiri KC Solo dijelaskan dalam bagan Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri KC Solo dibawah ini.

Bagan Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri KC Solo



Formulir Permohonan Gadai Emas BSM			
Bismillaahirrahmaanirrahiim Kantor Cabang:		No. 1601299	Tanggal:
No: KTP/Paspor:	Tanggal Terbit: Berlaku sampai dengan:		Jenis Permohonan: ☐ Baru Memiliki Rek BSM: ☐ Ya
Nama Lengkap:	Nama Ibu Kandung:		No. Rek BSM:
Alamat: (sesuai identitas)	Kode Pos:	Asal Kepemilikan Barang Jaminan)* ☐ Pembelian ☐ Warisan ☐ Hibah/Hadiah	
Telepon:	Jumlah Pembiayaan yang diminta: Rp		Pekerjaan)* ☐ PNS/Karyawan Swasta ☐ TNI/Polri ☐ Wiraswasta/profesional ☐ Mahasiswa/i
Penaksir Taksiran: Rp Pembiayaan: Rp	Rincian Barang Jaminan (diisi oleh Petugas Bank):		
Officer Gadai Taksiran: Rp Pembiayaan: Rp	Biaya SBGE		
Kepala Cabang/KCP Taksiran: Rp Pembiayaan: Rp	Penaksir	Officer Gadai	Kepala Cabang/KCP
DIISI OLEH PETUGAS BANK			
No. 1601299		Barang yang diserahkan:	Nama Nasabah

Lampiran 5 :

Mitra Untuk Dana Cepat & Mudah	
Bismillaahirrahmaanirrahiim	
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah a	
Kantor Cabang/Tlp: No. KTP/Paspor: Nama lengkap: Alamat: (sesuai identitas) Kode Pos: Telp.	SURAT BUKTI GADAI EMAS BSM Nomor: Tanggal: Tanggal jatuh tempo: Tanggal jual barang jaminan: Nilai taksiran (Rp): Biaya administrasi (Rp): Biaya pemeliharaan (Rp): Pembiayaan (Rp):
Rincian Barang Jaminan:	
BANK NASABAH materai	
Terbilang:	
Ketentuan Pembiayaan: Dengan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas ini maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum di balik Surat Bukti Gadai Emas ini berikut perubahan/penambahan/pembaharuannya	
SBGE-BSM 1/3 Lembar Nasabah	

Lampiran 6 :

Pengalihan Hak Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: Pemegang Surat Bukti Gadai Emas No: Memberikan kuasa kepada: Nama: No. KTP/SIM/Paspor: Untuk mengambil barang jaminan saya sesuai yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini. Materai (.....) Pemberi Kuasa (.....) Penerima Kuasa Lampirkan KTP asli dan Foto copy KTP masing-masing pihak. Tanda Terima Barang Jaminan yang Menyerahkan yang Menerima (.....) (.....) Petugas Nasabah	Akad Qardh dalam rangka Rahn Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Gadai Emas, oleh dan antara: I PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang/Officer Gadainya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Syariah Mandiri selaku "Penerima Gadai". Untuk selanjutnya disebut BANK. II Pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. Untuk selanjutnya disebut NASABAH. Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa BANK memberikan fasilitas pembiayaan Qardh dalam rangka Rahn kepada NASABAH dan oleh karena itu BANK berhak menagih sejumlah yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan BANK, maka NASABAH dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip Ar Rahn (Gadai) kepada BANK seperti tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. 2. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada BANK adalah benar hak dan miliknya NASABAH, belum dijual/dialihkan dan/atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, tidak dalam sengketa/perkara, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/ dibebani/dijaminakan atau dipertanggungkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum. 3. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada BANK adalah benar asli, apabila di kemudian hari ternyata apa yang dijaminakan kepada BANK ternyata tidak asli/palsu, maka NASABAH wajib menanggung segala resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya. 4. NASABAH wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BANK dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini dengan cara membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo. 5. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja BANK, maka NASABAH melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum BANK tidak beroperasi. 6. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhitung oleh NASABAH kepada BANK dari rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-Undang. 7. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh NASABAH atau kuasa NASABAH bersamaan dengan pelunasan pembiayaan. Apabila NASABAH tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka NASABAH dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian <i>save deposit box</i>. 8. Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga: a. BANK berhak menjual, menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini, baik di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut BANK, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang NASABAH kepada BANK setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan. b. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji akan mengkredit kelebihan penjualan rekening NASABAH. c. Dalam hal NASABAH tidak memiliki rekening di BANK, maka NASABAH diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila melewati batas yang telah ditentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Ummat. 9. NASABAH mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam Akad ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain. 10. Dengan ini NASABAH membebaskan dan melindungi BANK dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga dan/atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada Surat Bukti Gadai Emas ini.
--	---

11. Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan saat perpanjangan, maka NASABAH wajib untuk membayar jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutup.
12. a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
b. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati, sepakat untuk memilih domisili hukum tetap Pengadilan.

PT BANK SYARIAH MANDIRI

Akad Ijarah

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas, oleh dan antara:

- I PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang/Officer Gadainya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Syariah Mandiri selaku "Penerima Gadai". Untuk selanjutnya disebut BANK.
- II Penyewa adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. Untuk selanjutnya disebut NASABAH.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa NASABAH sebelumnya telah mengadakan perjanjian sewa dengan BANK pada tanggal pada aAkad Qardh dalam rangka Rahn yang juga tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. Dengan ini NASABAH bertindak sebagai Pemberi Gadai dan BANK sebagai Penerima Gadai dalam rangka Rahn tersebut menandatangani Akad ini.

2. Bahwa atas barang jaminan berdasarkan Akad di atas, NASABAH telah menyerahkan barang jaminan kepada BANK dan Biaya Sewa/Biaya Pemeliharaan.
3. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani Akad ini, sehingga:
 - a. Para pihak sepakat dengan Biaya Sewa/Biaya Pemeliharaan dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 4 (empat) bulan.
 - b. Biaya Administrasi dibayar di awal periode gadai dan akan dibayar sekaligus oleh NASABAH kepada BANK pada saat perpanjangan.
 - c. BANK bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan yang diserahkan kepadanya karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian NASABAH sebesar 100% (seratus persen) dan nilai taksiran barang jaminan yang diserahkan kepadanya. Biaya Sewa/Biaya Pemeliharaan akan dibayar oleh NASABAH kepada BANK.

PT BANK SYARIAH MANDIRI

Mitra Untuk Dana Cepat & Mudah		"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah	
Bismillaahirrahmaanirrahiim			
Kantor Cabang/Tlp: No. KTP/Paspor: Nama lengkap: Alamat: (sesuai identitas) Kode Pos: Telp.	SURAT BUKTI GADAI EMAS BSM		
	Nomor:		
	Tanggal:		
	Tanggal jatuh tempo:		
Rincian Barang Jaminan:	Tanggal jual barang jaminan:		
	Nilai taksiran (Rp):		
	Biaya administrasi (Rp):		
	Biaya pemeliharaan (Rp):		
	Pembiayaan (Rp):		
BANK NASABAH materai			
Terbilang:			
Ketentuan Pembiayaan: Dengan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas ini maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum di balik Surat Bukti Gadai Emas ini berikut perubahan/penambahan/pembaharuannya			

Lampiran 8 :

Pengalihan Hak	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini.	
Nama:	
Pemegang Surat Bukti Gadai Emas	
No:	
Memberikan kuasa kepada:	
Nama:	
No. KTP/SIM/Paspor:	
Untuk mengambil barang jaminan saya sesuai yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini.	
Materai	
(.....) Pemberi Kuasa	
(.....) Penerima Kuasa	
Lampirkan KTP asli dan Foto copy KTP masing-masing pihak.	
Tanda Terima Barang Jaminan	
yang Menyerahkan	yang Menerima
(.....) Petugas	(.....) Nasabah

Akad Qardh dalam rangka Rahn	
Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Gadai Emas, oleh dan antara:	
I	PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang/Officer Gadainya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Syariah Mandiri selaku "Penerima Gadai". Untuk selanjutnya disebut BANK.
II	Pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. Untuk selanjutnya disebut NASABAH.
Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa BANK memberikan fasilitas pembiayaan Qardh dalam rangka Rahn kepada NASABAH dan oleh karena itu BANK berhak menagih sejumlah yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:	
1.	Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan BANK, maka NASABAH dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip Ar Rahn (Gadai) kepada BANK seperti tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini.
2.	NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada BANK adalah benar hak dan miliknya NASABAH, belum dijual/dialihkan dan/atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, tidak dalam sengketa/perkara, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminakan atau dipertanggungan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
3.	NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminakan kepada BANK adalah benar asli, apabila di kemudian hari ternyata apa yang dijaminakan kepada BANK ternyata tidak asli/palsu, maka NASABAH wajib menanggung segala resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.
4.	NASABAH wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BANK dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini dengan cara membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo.
5.	Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja BANK, maka NASABAH melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum BANK tidak beroperasi.
6.	Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh NASABAH kepada BANK dari rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-Undang.
7.	Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh NASABAH atau kuasa NASABAH bersamaan dengan pelunasan pembiayaan. Apabila NASABAH tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka NASABAH dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian save deposit box.
8.	Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga:
a.	BANK berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini, baik di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut BANK, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang NASABAH kepada BANK setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.
b.	Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi utang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji akan mengkredit kelebihan penjualan rekening NASABAH.
c.	Dalam hal NASABAH tidak memiliki rekening di BANK, maka NASABAH diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila melewati batas yang telah ditentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Ummat.
9.	NASABAH mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam Akad ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.
10.	Dengan ini NASABAH membebaskan dan melindungi BANK dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga dan/atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada Surat Bukti Gadai Emas ini.

Akad Ijarah	
Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana oleh dan antara:	
I	PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang/Officer Gadainya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Syariah Mandiri selaku "Penerima Gadai". Untuk selanjutnya disebut BANK.
II	Penyewa adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. Untuk selanjutnya disebut NASABAH.
Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:	
1.	Bahwa NASABAH sebelumnya telah mengadakan perjanjian sewa dengan BANK untuk sewa aset NASABAH bertindak sebagai Pemberi Gadai dan BANK sebagai Penerima Gadai, karena itu NASABAH menyerahkan Akad Qardh dalam rangka Rahn tersebut menandatangani Akad ini.
2.	Bahwa atas barang jaminan berdasarkan Akad di atas, NASABAH dengan ini menyerahkan barang jaminan dan Biaya Sewa/Biaya Pemeliharaan.
3.	Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani Akad ini, sehingga:
a.	Para pihak sepakat dengan Biaya Sewa/Biaya Pemeliharaan dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ini ditandatangani dan akan berakhir 4 (empat) bulan.
b.	Biaya Administrasi dibayar di awal periode gadai dan akan dibayar kembali oleh NASABAH kepada BANK pada saat perpanjangannya.
c.	BANK bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan yang diserahkan untuk pembiayaan dan Biaya Sewa/Biaya Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas BSM.

Lampiran 9 :

Mitra Untuk Dana Cepat & Mudah	
Bismillaahirrahmaanirrahiim	
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah	
Kantor Cabang/Tip: No. KTP/Paspor: Nama lengkap: Alamat: (sesuai identitas) Kode Pos: Telp.	SURAT BUKTI GADAI EMAS BSM
Rincian Barang Jaminan:	Nomor:
	Tanggal:
BANK NASABAH materai	Tanggal jatuh tempo:
	Tanggal jual barang jaminan:
Terbilang:	Nilai taksiran (Rp):
	Biaya administrasi (Rp):
Ketentuan Pembiayaan: Dengan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas ini maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum di balik Surat Bukti Gadai Emas ini berikut perubahan/penambahan/pembaharuannya	Biaya pemeliharaan (Rp):
	Pembiayaan (Rp):
SBGE-BSM 3/3 Lembar Teller	

Pengalihan Hak	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: _____ Pemegang Surat Bukti Gadai Emas No: _____ Memberikan kuasa kepada: Nama: _____ No. KTP/SIM/Paspor: _____ Untuk mengambil barang jaminan saya sesuai yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini.	
Materai (_____) Pemberi Kuasa (_____) Penerima Kuasa Lampirkan KTP asli dan Foto copy KTP masing-masing pihak.	Akad Qardh dalam rangka Rahn Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Gadai Emas, oleh dan antara: I PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang/Officer Gadiannya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Syariah Mandiri selaku "Penerima Gadai". Untuk selanjutnya disebut BANK. II Pemberi adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. Untuk selanjutnya disebut NASABAH. Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa BANK memberikan fasilitas pembiayaan Qardh dalam rangka Rahn kepada NASABAH dan oleh karena itu BANK berhak menagih sejumlah yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut: - Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan BANK, maka NASABAH dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip Ar Rahn (Gadai) kepada BANK seperti tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. - NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada BANK adalah benar hak dan miliknya NASABAH, belum dijual/dialihkan dan/atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, tidak dalam sengketa/perkara, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminkan atau dipertanggungan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum. - NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada BANK adalah benar asli, apabila di kemudian hari ternyata apa yang dijaminkan kepada BANK ternyata tidak asli/palsu, maka NASABAH wajib mengganti segala resiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya. - NASABAH wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BANK dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini dengan cara membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo. - Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bukan pada hari kerja BANK, maka NASABAH melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum BANK tidak beroperasi. - Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhitung oleh NASABAH kepada BANK dari rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-Undang. - Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh NASABAH atau kuasa NASABAH bersamaan dengan pelunasan pembiayaan. Apabila NASABAH tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pembiayaan, maka NASABAH dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif per rata harian save deposit box. - Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang teruang dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga: - BANK berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini, baik di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut BANK, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang NASABAH kepada BANK setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan. - Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji akan mengkredit kelebihan penjualan rekening NASABAH. - Dalam hal NASABAH tidak memiliki rekening di BANK, maka NASABAH diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila melewati batas yang telah ditentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Ummat. - NASABAH mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam Akad ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain. - Dengan ini NASABAH membebaskan dan melindungi BANK dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga dan/atau ahli waris sehubungan dengan jaminan yang tersebut pada Surat Bukti Gadai Emas ini.
yang Menyerahkan (_____) Petugas	yang Menerima (_____) Nasabah

11. Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan saat perpanjangan, maka NASABAH wajib untuk membayar jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi.

12. a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pemahaman dan terdapat perselisihan dalam melaksanakan Akad Qardh, maka NASABAH bersedia menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

b. Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat tidak dapat menghasilkan keputusan yang disepakati, maka NASABAH bersedia untuk memilih domisili hukum tetap Pengadilan _____.

PT BANK SYARIAH MANDIRI

Akad Ijarah

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Gadai Emas, oleh dan antara:

I PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang/Officer Gadiannya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Bank Syariah Mandiri selaku "Pemberi". Untuk selanjutnya disebut BANK.

II Penyewa adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. Untuk selanjutnya disebut NASABAH.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa NASABAH sebelumnya telah mengadakan perjanjian Ijarah dengan BANK, yang tercantum dalam Akad Qardh dalam rangka Rahn yang juga tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini.
- NASABAH bertindak sebagai Pemberi Gadai dan BANK bertindak sebagai Penerima Gadai dan BANK karena itu NASABAH dengan ini menyerahkan barang jaminan kepada BANK dalam rangka Rahn tersebut menurut ketentuan yang tertera dalam Akad ini.
- Bahwa atas barang jaminan berdasarkan Akad di atas, maka NASABAH dengan ini menyerahkan barang jaminan kepada BANK dalam rangka Rahn.
- Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani Akad ini, sehingga:
 - Para pihak sepakat dengan Biaya Sewa/Biaya Pemeliharaan per 15 hari terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini.
 - Biaya Administrasi dibayar di awal periode gadai dan akan dibayarkan oleh NASABAH kepada BANK pada saat jatuh tempo.
 - BANK bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan yang dijaminkan, kecuali jika karena tindakan pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian NASABAH dengan maksimal 100% (seratus persen) dan nilai taksiran barang jaminan yang dijaminkan.

PT BANK SYARIAH MANDIRI

Lampiran 11 :

Neraca Per-31 Desember 2011 (dalam ribuan rupiah)		
No.	Pos-pos	Jumlah
1.	AKTIVA	
1.	Kas	1.052.994.797
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7.097.490.254
3.	Giro pada bank lain	586.109.945
4.	Penempatan pada bank lain	181.607.500
5.	Investasi pada efek/surat berharga	2.189.862.242
6.	Piutang:	
a.	Murabahah	19.773.813.387
b.	Salam	-
c.	Istishna	66.489.643
d.	Pendapatan Ijarah	62.451.307
7.	Pembiayaan:	
a.	Mudharabah	4.671.139.955
b.	Musarakah	5.428.200.940
8.	Pinjaman Qardh	6.529.509.885
9.	Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Produktif	(1.055.479.281)
10.	Persediaan	-
11.	Tagihan dan kewajiban akseptasi	-
12.	Aktiva Ijarah	195.073.466
13.	Aktiva istishna dalam penyelesaian	-
14.	Penyertaan pada entitas lain	-
15.	Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan	-
a.	Aktiva Tetap	844.071.678
b.	Akumulasi penyusutan -/-	(333.008.589)
16.	Aktiva Lainnya	1.409.685.017
17.	Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Non Produktif	(28.062.120)
	JUMLAH AKTIVA	48.671.950.026
1.	KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	
1.1	Kewajiban segera	658.980.059
1.2	Bagi hasil yang belum dibagikan	106.841.886
1.3	Simpanan wadiah	5.095.862.210
1.4	Simpanan dari bank Lain	78.830.661
1.5	Utang:	
a.	Salam	-
b.	Istishna	-
1.6	Kewajiban kepada Bank Lain	-
1.7	Pembiayaan yang diterima	750.000.000
1.8	Utang Pajak	-
1.9	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2.700.566
1.10	Pinjaman yang diterima	-
1.11	Kewajiban lainnya	347.924.050
1.12	Pinjaman subordinasi	-
1.13	Surat Berharga yang diterbitkan	700.000.000
2.	DANA SYIRKAH TEMPORER	
2.1	Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
a.	Giro	83.633.335
b.	Tabungan	13.911.486.879
c.	Deposito	23.524.711.784
2.2	Dana syirkah temporer dari bank:	
a.	Tabungan	162.546.192
b.	Deposito	173.199.353
2.3	Musarakah	
a.	Giro	1.968.581
3.	EKUITAS	
3.1	Modal disetor	1.158.243.565
3.2	Tambahan modal disetor	-
3.3	Laba Rugi Belum Terealisasi-Surat Berharga	5.068.646
3.4	Saldo laba (rugi)	
a.	Saldo laba tahun lalu	1.358.882.011
b.	Saldo laba tahun berjalan	551.070.248
	JUMLAH KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	48.671.950.026

Perhitungan Laba / Rugi Periode: 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011 (dalam ribuan rupiah)		
No.	Pos-pos	
1.	Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	
1.1	Pendapatan dari jual-beli:	
a.	Pendapatan margin murabahah	
b.	Pendapatan bersih salam paralel	
c.	Pendapatan bersih istishna paralel	
1.2	Pendapatan dari sewa:	
	Pendapatan bersih ijarah	
1.3	Pendapatan dari bagi hasil:	
a.	Pendapatan bagi hasil mudharabah	
b.	Pendapatan bagi hasil musarakah	
1.4	Pendapatan usaha utama lainnya	
	Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib	
2.	Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil:	
2.1	Bagi hasil investasi tidak terikat	
a.	Bagi hasil Tabungan	
b.	Bagi hasil Deposito	
2.2	Bagi hasil investasi terikat	
2.3	Bagi hasil Penempatan Dana	
	Jumlah Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	
3.	Pendapatan Usaha Lainnya	
3.1	Pendapatan imbalan jasa perbankan	
a.	Pendapatan fee rahn	
b.	Pendapatan fee jasa-jasa	
c.	Pendapatan fee lainnya	
d.	Pendapatan administrasi	
e.	Pendapatan transaksi valuta asing	
3.2	Pendapatan imbalan investasi terikat	
	Pendapatan fee investasi terikat	
	Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	
4.	Beban Usaha	
4.1	Beban kepegawaian	
4.2	Beban administrasi	
4.3	Beban penyusutan aktiva tetap	
4.4	Bagi hasil surat berharga subordinasi yang diterbitkan	
4.5	Beban (Pembalikan) penyisihan kerugian aktiva produktif	
4.6	Beban (Pembalikan) penyisihan kerugian aktiva non produktif	
4.7	Beban (Pembalikan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	
4.8	Beban (Pembalikan) penyisihan risiko operasional	
4.9	Beban usaha lain:	
a.	Beban bonus wadiah	
b.	Beban transaksi valuta asing	
c.	Beban premi dalam rangka penjaminan	
d.	Beban sewa	
e.	Beban promosi	
f.	Lainnya	
	Jumlah Beban Usaha	
	LABA (RUGI) USAHA	
5.	Pendapatan dan Beban Nonusaha	
5.1	Pendapatan non usaha	
5.2	Beban non usaha	
	Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha	
	LABA (RUGI) USAHA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK	
6.	Zakat	
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	
7.	Beban Pajak	
7.1	Pajak tangguhan	
7.2	Taksiran pajak penghasilan	
	Jumlah Beban Pajak	
	LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	
No.	Ikhtisar Rasio Keuangan	
1	FDR (Pembiayaan/Dana Pihak Ketiga)	
2	CAR (Total Modal/Aktiva Tertimbang Menurut Resiko)	
3	ROA (Laba Sebelum Pajak/Rata-Rata Total Aktiva)	
4	ROE (Laba Setelah Pajak/Rata-Rata Total Modal)	
5	BOPO (Biaya Operasional/Pendapatan Operasional)	
6	PPAP Telah Dibentuk Terhadap PPAP Wajib Dibentuk	

Lampiran 12 :

No.	Jenis Simpanan	Posisi Saldo Akhir	Saldo Rata-Rata	Distribusi Bagi hasil		
					Nisbah	Bonus
1.	SIMPANAN WADIAH	5.095.862.210.038,48	4.502.195.238.749,56	35.424.277.641,35		
	1.1 GIRO BSM	3.828.548.837.831,65	3.365.490.246.532,16	26.480.428.895,29		
	1.2 GIRO BSM VALAS	495.130.745.555,86	404.075.551.935,72	3.179.356.687,30		
	1.3 GIRO BSM SGD	1.408.842.350,69	1.566.206.968,32	12.323.266,22		
	1.4 GIRO BSM EUR	3.297.089.563,75	3.652.993.458,29	28.742.568,38		
	1.5 SYARIAH MANDIRI VALAS	255.137.036.682,99	259.376.493.321,68	2.040.832.177,60		
	1.6 TABUNGAN BSM SIMPATIK	315.093.603.356,23	281.259.613.589,05	2.213.013.455,15		
	1.7 TABUNGANKU	197.246.054.697,31	186.774.132.944,34	1.469.580.591,42		
2.	SIMPANAN MUDHARABAH	13.911.486.878.660,70	12.122.030.846.406,60	95.378.845.987,00		
	2.1 TABUNGAN BSM	11.788.712.460.962,10	10.087.888.617.881,60	79.373.760.635,51	34,00%	
	2.2 TABUNGAN BSM MABRUR	1.800.533.620.171,99	1.015.854.276.154,37	7.992.968.321,75	25,00%	
	2.3 TABUNGAN BSM MABRUR		698.873.319.633,97	5.498.891.362,54	2,50%	
	2.4 TABUNGAN BSM QURBAN	386.139.251,41	330.905.646,40	2.603.639,53	13,00%	
	2.5 TABUNGAN INVESTA BSM	196.339.617.676,65	194.736.577.133,94	1.532.230.880,60	52,00%	
	2.6 TABUNGAN BERENCANA BSM	125.515.040.598,54	124.347.149.956,33	978.391.147,07	50,00%	
3.	DEPOSITO BERJANGKA MUDHARABAH	23.697.911.137.067,20	23.268.970.907.905,00	183.085.459.905,35		
	3.1 DEPOSITO BSM 1 BULAN	8.478.210.627.385,22	7.839.215.487.810,09	61.680.698.238,15	51,00%	
	3.2 DEPOSITO BSM 1 BULAN	5.932.806.251.870,35	5.962.556.150.492,17	46.914.723.446,30	55,00%	
	3.3 DEPOSITO BSM 1 BULAN VALAS	894.767.524.802,78	902.788.168.382,62	7.103.338.934,05	16,00%	
	3.4 DEPOSITO BSM 3 BULAN	1.352.100.257.695,57	1.319.078.644.322,15	10.378.805.371,45	52,00%	
	3.5 DEPOSITO BSM 3 BULAN	1.926.051.231.612,13	1.860.235.043.537,46	14.636.744.780,25	56,00%	
	3.6 DEPOSITO BSM 3 BULAN VALAS	100.220.909.279,40	100.196.249.847,60	788.366.471,24	16,00%	
	3.7 DEPOSITO BSM 6 BULAN	2.429.213.110.705,39	2.505.682.785.515,28	19.715.271.765,93	53,00%	
	3.8 DEPOSITO BSM 6 BULAN	816.543.312.230,16	831.515.371.024,98	6.542.548.646,65	59,00%	
	3.9 DEPOSITO BSM 6 BULAN VALAS	15.732.883.690,88	21.068.785.345,35	165.773.908,52	16,00%	
	3.10 DEPOSITO BSM 12 BULAN	632.872.498.604,02	706.378.615.898,58	5.557.944.709,76	54,00%	
	3.13 DEPOSITO BSM 12 BULAN	1.085.511.775.646,32	1.115.241.466.206,43	8.774.968.929,83	60,00%	
	3.13 DEPOSITO BSM 12 BULAN VALAS	34.880.753.544,98	105.014.139.522,26	826.274.703,21	16,00%	
	TOTAL	42.705.260.225.766,40	39.893.196.993.061,10	313.888.583.533,70		

Lampiran 13 :

Persyaratan :

- Kartu identitas nasabah
- Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan (logam mulia)

Biaya :

- Biaya administrasi dan asuransi dibayar pada saat pencairan
- Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari, jika pembiayaan dilunasi sebelum jatuh tempo
- Jangka waktu pelunasan selama 4 (empat) bulan dan dapat di gadai ulang

Contoh perhitungan :

Ibu Irene datang ke BSM membawa logam mulia dengan berat 10 gr keperluan menggadaikan logam mulia tersebut, untuk biaya pendidikan anaknya. Dengan harga dasar emas BSM = Rp 422.000,- dan nilai pembiayaan 90% dari nilai taksiran barang, maka besarnya taksiran pembiayaan BSM yang diterima Ibu Irene sebagai berikut :

Maksimal Pembiayaan :
 $90\% \times 10 \text{ gr} \times \text{Rp } 422.000,- = \text{Rp } 3.798.000,-$

Biaya Pemeliharaan 1 (satu) bulan :
 $1.35\% \times \text{Rp } 4.220.000,- = \text{Rp } 56.970,-$

Biaya Pemeliharaan per 15 hari :
 $15/30 \times 1.35\% \times \text{Rp } 4.220.000,- = \text{Rp } 28.485,-$

Biaya Administrasi dan Asuransi :
Rp 25.000,- (berdasarkan tabel yang berlaku)
*minimal administrasi = Rp 25.000,-

Keterangan :
Harga dasar emas, nilai taksiran, biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan Bank yang berlaku pada saat transaksi.

Keterangan Lebih Lanjut hubungi :
Bank Syariah Mandiri
KCP Urip Sumoharjo
Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 71 Solo
Telp. 0271 647 866
atau hubungi :
Pandhi
081 231 733 330
085 625 233 23

syariah mandiri call (021) 5299 7755

 Bank Syariah Mandiri  @syariahmandiri
www.syariahmandiri.co.id



Lampiran 14 :

CARA MENGHITUNG TOTAL PENDAPATAN YANG DIBAGIKAN (dalam satuan rupiah)	
1. Pendapatan Operasi Utama dari Pembiayaan yang diberikan	
1.1 Margin Murabahah	188.078.831.087,43
1.2 Istishna	1.611.215.329,85
1.3 Margin Lainnya	-
1.4 Bagi Hasil Musyarakah	50.647.753.739,09
1.5 Bagi Hasil Mudharabah	54.014.173.139,07
1.6 Pendapatan Sewa	3.092.218.049,02
Total Pendapatan Operasi Utama Pembiayaan yang diberikan	297.444.191.344,46
2. Saldo Rata-Rata Dana Pihak Ketiga	
2.1 Simpanan wadiah	4.502.195.238.749,56
2.2 Tabungan mudharabah	12.122.030.846.406,60
2.3 Deposito mudharabah	23.268.970.907.905,00
Total Saldo Rata-Rata Dana Pihak Ketiga	39.893.196.993.061,10
3. Saldo Rata-Rata Pembiayaan yang diberikan	
3.1 Musyarakah	5.156.717.840.610,07
3.2 Mudharabah	4.650.664.860.864,90
3.3 Murabahah	17.352.343.621.007,80
3.4 Istishna	67.180.320.075,92
3.5 Ijarah	257.779.911.702,50
3.6 Rahn	-
3.7 Lainnya	-
Total Saldo Rata-Rata Pembiayaan yang diberikan	27.484.686.554.261,20
4. Investasi Lain	
4.1 Total Saldo Rata-Rata Investasi Lainnya	5.215.296.497.516,40
4.2 Total Pendapatan Operasi Utama Lainnya dari Investasi Lain	18.456.986.261,24
Hak Pihak Ketiga Atas Investasi Lain	16.444.392.189,24
5. Total pendapatan yang dibagikan (Distribusi Pendapatan Bagi Hasil)	313.888.583.533,70

CONTOH CARA MENGHITUNG BAGI HASIL YANG DITERIMA NASABAH SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK (dalam satuan rupiah)	
1. Diketahui nominal Deposito Syariah Mandiri Rupiah jangka waktu 1 bulan sebesar Rp. 10.000.000,00	
2. Diketahui saldo rata-rata seluruh Deposito Syariah Mandiri Rupiah jangka waktu 1 bulan (lihat tabel) Rp7.839.215.487.810,09	
3. Diketahui saldo pendapatan distribusi bagi hasil seluruh Deposito Syariah Mandiri Rupiah jangka waktu 1 bulan (lihat tabel) Rp61.680.698.238,15	
4. Diketahui NISBAH bagi hasil Deposito Syariah Mandiri Rupiah jangka waktu 1 Bulan (lihat tabel) 51,00%	
5. Bagi hasil yang diterima nasabah :	
$\frac{\text{Nominal Deposito}}{\text{Saldo Rata-Rata Seluruh Deposito Syariah Mandiri 1 Bulan}} \times \frac{\text{Saldo Pendapatan Distribusi Bagi Hasil}}{\text{Seluruh Deposito Mudharabah 1 Bulan}} \times \text{Nisbah}$	
$\frac{10.000.000,00}{7.839.215.487.810,09} \times 61.680.698.238,15 \times 51,00\% = 40.127,94$	

Lampiran 15 :

Kantor Pusat Jl. M.H. Thamrin No. 5 - Jakarta 10340 Telp. (021) 2300509, Fax. (021) 39832989		
Kantor Cabang Banda Aceh Jl. Diponegoro No. 6, Banda Aceh 23242 Telp. (0651) 22010 Fax. (0651) 33945 Simelue Portokoan Suak Tungkul Kav. I No. 5/6 Jl. Tengku Djuwaja, Simelue Telp. (0650) 21557, 21547 Fax. (0650) 21570 Langsa Jl. Ahmad Yani No. 28-29, Kota Langsa Telp. (0641) 426135, 21357, 426451 Fax. (0641) 426051 Medan Jl. Ahmad Yani No. 100, Medan Telp. (061) 4151466 (Hunting), 4153966 Fax. (061) 4511867 Stabat Jl. Rsi. Zaimul Arifin No. 17, Stabat - Sumut Telp. (061) 8912631, 8912632 Fax. (061) 8912630 Rantau Prapat Jl. Imam Bonjol No. 22, Rantau Prapat Sumut - 21412 Telp. (0624) 24205, 25278, 24880 Fax. (0624) 24651 Padang Sidempuan Jl. Merdeka No. 81 - 81A, Padangsidempuan Tapanuli Selatan - Sumut Telp. (0634) 28200 Fax. (0634) 28103 Pematang Siantar Jl. Jend. Sudirman No. 5-6, Pematangsiantar Telp. (0622) 435858, 435861 Fax. (0622) 435848 Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 169, Pekanbaru 28112 Telp. (0761) 849191-93 (Hunting) Fax. (0761) 849190 Belah Gedung Graha Sulaiman Blok A 8-9 Jl. Sultan Abd. Rahman No. 1, Lubuk Baja, Batam Telp. (0778) 431331 & 432728 Fax. (0778) 432727 Dumai Jl. Jend. Sudirman No. 162 Dumai, Pekanbaru - Riau Telp. (0765) 33555 (Hunting) Fax. (0765) 33239 Padang Jl. Imam Bonjol No. 17, Padang 25211, Sumatera Barat Telp. (0751) 21113, 20765 Fax. (0751) 24768 Bukittinggi Jl. Jend. Sudirman No. 73, Bukittinggi, Sumbar Telp. (0752) 627633 - 627635 Fax. (0752) 627637 Jambi Jl. Dr. Soetomo No. 11, Jambi 36113 Telp. (0741) 27788 & 27730 Fax. (0741) 27733 Palembang Jl. Jend. Sudirman No. 80, Palembang 30135 Telp. (0711) 367868 Fax. (0711) 354184 Bengkulu Jl. Semangka No. 49, Lingkar Timur, Kota Bengkulu Telp. (0736) 342007, 346498 Fax. (0736) 346707 Bandarlampung Jl. RA. Kartini No. 99C - 99D, Bandarlampung Telp. (0721) 264088, 264188, 264788 Fax. (0721) 263588 Jakarta - Hasanuddin Jl. S. Hasanuddin No. 57, Jakarta 12160 Telp. (021) 2201555-2201515 Fax. (021) 7220362 Jakarta - Mayestik Jl. Kyai Maja No. 6, Jakarta 12130 Telp. (021) 7202401-7202726-7202509-7394952 Fax. (021) 7220822	Jakarta - Warung Buncit Gedung Fortune, Lantai Dasar Jl. Mampang Prapatan No. 96, Jakarta 12790 Telp. (021) 7989007-7989008-7989009 Fax. (021) 7989006 Jakarta - Pondok Indah Komplek Ruko Pondok Indah Kav. II No. 11 Blok UA Jl. Taman Duta Sektor II, Jakarta 12310 Telp. (021) 7662028-2031-73818081 Fax. (021) 7662028 Jakarta - Thamrin Jl. M.H. Thamrin No. 5, Jakarta 10340 Telp. (021) 2300509 - 39839000 Fax. (021) 39832939 Jakarta - Tanjung Priok Jl. Enggano No. 42, Jakarta Utara Telp. (021) 43906060 Fax. (021) 43906058 Jakarta - Saharjo Jl. Dr. Saharjo No. 204 A, Jakarta Selatan Telp. (021) 8308768, 8292824, 8357309-10 Fax. (021) 8308769 Jakarta - Rawamangun Jl. Paas No. 86, Rawamangun Telp. (021) 4711987 (Hunting) Fax. (021) 4711993 Jakarta - Meruya Jl. Meruya Iir No. 36 A Jakarta Barat Telp. (021) 5890648 - 58906470 Fax. (021) 58906471 Jakarta - Kelapa Gading Jl. Boulevard Raya No. 1-1 dan 1-J Kelapa Gading Jakarta Utara Telp. (021) 45874646 Fax. (021) 45874747 Bekasi Komplek Portokoan Kalimilang Comm. Center Jl. A. Yani Blok AS No. 6, Bekasi 17145 Telp. (021) 8840355-8853990-91-8856368 Fax. (021) 88564006 Bogor Jl. Pajajaran No. 35, Bogor 16151 Telp. (0251) 350562-350563-350564 Fax. (0251) 350565 Tangerang Jl. Merdeka No. 388, Cimono, Tangerang 15113 Telp. (021) 5580865-5580771-5580754 Fax. (021) 5580807 Cilegon Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 115-A, Cilegon, Banten Telp. (0254) 399444-375648 Fax. (0254) 375645 Depok Ruko Depok Mas Blok A 1-2 Jl. Margonda Raya No. 42, Depok Jawa Barat Telp. (021) 7762231, 7765251, 7765289 Fax. (021) 77202905 Bandung Jl. Ir. H. Juanda No. 76, Bandung 40132 Telp. (022) 2515075-076 Fax. (022) 2515078 Purwakarta Jl. Bahin Simpalilaga No. 88, Purwakarta 41115 Telp. (0264) 231760 (Hunting) Fax. (0264) 231761 Tasikmalaya Jl. Otto Iskandardinata No. 5 Tasikmalaya, Jabar Telp. (0265) 312995 - 312999 Fax. (0265) 311199 Cirebon Jl. Sitawangi No. 102, Cirebon 45123 Telp. (0231) 202760-202093 (Hunting) Fax. (0231) 202097 Semarang Jl. Pemuda No. 583-585 Semarang 50132, Jateng Telp. (024) 8441242-43, 8413839, (3561242) Fax. (024) 8317094 Pekalongan Jl. Merdeka No. 5, Pekalongan 51113 Telp. (0245) 434911 - 434912 Fax. (0245) 434894 Solo Jl. Slamet Riyadi No. 390, Solo 57141 Telp. (0271) 318272, 718277 Fax. (0271) 719167 Yogyakarta Jl. Cik Di Tiro No. 1, Di Yogyakarta Telp. (0274) 555022 - 555024 Fax. (0274) 555021	Pamekasan Jl. W. Agus Salim No. 3 A, Pamekasan 69313 Telp. (0324) 331223 - 331225 Fax. (0324) 331218 Jember Jl. Panglima Besar Sudirman No. 52, Jember Telp. (0331) 411522 - (Hunting) Fax. (0331) 411525 Surabaya Jl. Raya Darmo No. 17, Surabaya 60265 Telp. (031) 5674848-5679842-5677062 Fax. (031) 5679841 Malang Jl. Basuki Rachmad No. 8, Malang 65111 Telp. (0341) 362122 (Hunting) Fax. (0341) 347933 Kediri Jl. Brajiwaya No. 10, Kediri - Jawa Timur Telp. (0354) 672000 (Hunting) Fax. (0354) 672105 Denpasar Teuku Umar Square Jl. Teuku Umar No. 172, Denpasar Telp. (0361) 231999 (Hunting) Fax. (0361) 237100 Mataram Jl. Pajeneh No. 128, Cakranegara, Mataram 83115 Telp. (0370) 648888 (Hunting) Fax. (0370) 636999 Pontianak Jl. Diponegoro No. 95, Pontianak 78117 Telp. (0561) 745004 (Hunting) Fax. (0561) 744774 Banjarmasin Jl. Lambung Mangkurat No. 14, Banjarmasin 70111 Telp. (0511) 364608-409-425-427 Fax. (0511) 3366426 Samarinda Jl. Jend. Sudirman No. 24, Samarinda, Kalimantan Timur Telp. (0541) 203012, 203013, 203014 Fax. (0541) 203017 Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No. 330, Balikpapan 76113 Telp. (0542) 414630-413382 (Hunting) Fax. (0542) 412109 Kutai Kartanegara Jl. Rya Hay. Akhmad Muksin No. 29, Tenggarong Telp. (0541) 665362 s/d 665365 Fax. (0541) 665361 Makassar Jl. Dr. Ratulangi No. 7 Blok C1-2, Makassar Telp. (0411) 833070 (Hunting) Fax. (0411) 833069 Palu Jl. Gajahmada No. 77, Palu, Sulawesi Tengah Telp. (0851) 426222 Fax. (0851) 452108 Manado Kawasan Mega Mas Jl. Piere Tordieu, Boulevard Blok 1D-1 No. 28 Manado Telp. (0431) 879444 Fax. (0431) 879452 Jayapura Komplek Pemniagaan Kelapa Dua - Entrop Jl. Raya Kelapa Dua No. 1-2, Entrop, Jayapura 99224 Telp. (0967) 550965-550966 Fax. (0967) 550968 Langsa Jl. A. Yani No. 28-29, Kota Langsa, NAD Telp. (0641) 426451 Fax. (0641) 426051 Tanjung Pinang Jl. Diponegoro No. 1C, Tanjung Pinang Kepulauan Riau Telp. (0771) 315788 Fax. (0771) 313995 Banyuwangi Jl. Basuki Rahmat No. 30, Banyuwangi Jawa Timur Telp. (0333) 418624-25-26-27 Fax. (0333) 418628

Daftar September 2009

Lampiran 16 :



bsm tabungan

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- Online di seluruh outlet BSM.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
- Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
- Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
- Minimum setoran awal: Rp80.000.
- Minimum setoran berikutnya: Rp10.000.
- Saldo minimum: Rp50.000.
- Biaya tutup rekening: Rp20.000.
- Biaya administrasi/bulan: Rp5.000.

Contoh Perhitungan:

Saldo rata-rata tabungan Pak Sarman bulan Agustus 2008 adalah Rp10 juta. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank dan Nasabah adalah 60:40. Bila saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSM pada Agustus 2008 adalah Rp2 milyar dan pendapatan Bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan adalah Rp123 juta maka bagi hasil yang diperoleh Pak Sarman adalah =

$$\frac{Rp10.000.000}{Rp2.000.000.000} \times Rp123.000.000 \times 40\% = Rp246.000 \text{ (sebelum dipotong pajak)}$$


bsm tabungan mabrur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
- Online dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
- Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH).
- Setoran awal minimal Rp500.000.
- Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
- Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp20.000.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.
- Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.

Produk Dana dan



bsm tabungan investa cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat Tabungan:

- Bagi hasil yang kompetitif.
- Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri.
- Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Manfaat Asuransi:

	Tahun Pertama Kepesertaan	Tahun Kedua dan Seterusnya
Meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan)	Santunan meninggal sebesar 50 x setoran bulanan (setelah 3 bulan kepesertaan dan max. Rp50 juta).	• Santunan manfaat asuransi sebesar 100x setoran bulanan. • Pembayaran sisa setoran untuk masa yang belum berjalan.
Meninggal dunia atau Cacat Tetap Total karena kecelakaan	• Santunan manfaat asuransi sebesar 50x Setoran Bulanan. • Pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum berjalan.	• Santunan manfaat asuransi sebesar 100x setoran bulanan. • Pembayaran sisa setoran untuk masa yang belum berjalan.

Ketentuan premi asuransi:

- Premi asuransi akan didebet secara otomatis dari setoran bulanan tabungan.
- Premi asuransi ditentukan berdasarkan periode produk:

Jangka waktu menabung	Besarnya premi
1 - 5 tahun	2.50%
6 - 10 tahun	3.75%
11 - 15 tahun	5.00%
16 - 20 tahun	6.50%

Ilustrasi Santunan Manfaat Asuransi:

Jangka Waktu Menabung	Terjadi Risiko	Santunan Tunai	Sisa Setoran Bulanan	Total Santunan Manfaat Asuransi
11 Tahun	Bulan Ke-10	50 x setoran bulanan	122	172 x sis setoran bul
20 Tahun	Bulan Ke-13	100 x setoran bulanan	227	327 x sis setoran bul

Konversi Manfaat: Setoran Bulanan yang diteruskan oleh asuransi dikonversi untuk dibayar di depan (*lumpsum*).

Persyaratan:

- Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.
- Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun.
- Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk di periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun).
- Setoran bulanan minimal Rp100.000 s.d. Rp4.000.000.
- Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan kondisi saldo minimal Rp1.000.000.

Bank Syariah Mandiri

Contoh Perhitungan:

Tanya: Saat ini Sabrina, anak saya, berumur 2 tahun. Empat tahun lagi ia akan masuk SD. Berapa dana yang harus saya tabung setiap bulan untuk biaya kelak ia masuk SD?

Jawab: Jika saat ini biaya masuk SD sekitar Rp8 juta dan asumsi kenaikan biaya pendidikan adalah 20% /tahun, maka dana yang diperlukan untuk masuk SD 4 tahun lagi adalah:
 $Rp8.000.000 \times (1,2) \times 4 = Rp16.588.800$.
Jadi setiap bulan dana yang harus ditabung adalah $Rp16.588.800 : 48 \text{ bulan} = Rp345.600$ (bagi hasil diabaikan).



bsm tabungan berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat Tabungan:

- Bagi hasil yang kompetitif.
- Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang.
- Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- Jaminan pencapaian target dana.

Manfaat Asuransi :

Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara sbb:

$$\text{Manfaat asuransi} = \text{Target dana} - \text{Saldo saat klaim.}$$

Persyaratan:

- Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.
- Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun.
- Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.
- Setoran bulanan minimal Rp100 ribu.
- Target dana minimal Rp1.200.000 dan maksimal Rp200 juta.
- Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan.
- Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.



bsm tabungan simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Manfaat:

- Aman dan terjamin.
- Online di seluruh outlet BSM.
- Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
- Fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.
- Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.
- Penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Persyaratan: Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah*.
- Setoran awal minimal Rp25.000 (tanpa ATM) & Rp80.000 (dengan ATM).
- Setoran berikutnya minimal Rp10.000.
- Saldo minimal Rp20.000 (tanpa ATM) & Rp50.000 (dengan ATM).
- Biaya tutup rekening Rp10.000.
- Biaya administrasi Rp2.000 per rekening per bulan atau sebesar 1% bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

Bank Syariah Mandiri juga menyediakan bsm tabungan dollar & bsm tabungan kurbah.



bsm deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

Manfaat:

- Dana aman dan terjamin.
- Pengelolaan dana secara syariah.
- Bagi hasil yang kompetitif.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).

Peruntukan: Individu/Perorangan & Perusahaan/Badan Hukum.

Persyaratan:

- Perorangan: KTP/SIM/Paspor nasabah.
- Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.

Karakteristik:

- Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- Setoran awal minimum Rp2.000.000.
- Biaya Material Rp6.000.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil:

Deposito Ibu Fitri Rp2 juta berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan bagi hasil/nisbah bank dan nasabah adalah 48%:52%. Bila total saldo deposito (1 bulan) semu adalah Rp200 milyar dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk depositor adalah Rp3 juta maka bagi hasil yang didapat Ibu Fitri adalah:

$$\frac{Rp2.000.000}{Rp200.000.000.000} \times Rp3.000.000 \times 52\% = Rp15.600 \text{ (sebelum dipotong pajak)}$$

Bank Syariah Mandiri juga menyediakan bsm deposito dollar.

Lampiran 18 :



bsm
giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

Manfaat:

- Dana aman dan tersedia setiap saat.
- Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G.
- Fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah).
- Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan).
- Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan.
- Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Peruntukan: Individu/Perorangan & Perusahaan/Badan Hukum.

Persyaratan:

- Perorangan: KTP/SIM/Paspor nasabah.
- Perusahaan: KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.
- Setoran Awal minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (perusahaan).
- Saldo minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (perusahaan).
- Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp15.000 (tanpa ATM) dan Rp20.000 (dengan ATM), sedangkan untuk perusahaan Rp15.000
- Biaya tutup rekening Rp20.000
- Biaya administrasi perbuku Rp100.000

Bank Syariah Mandiri juga menyediakan bsm giro US Dollar, Sin Dollar & Euro.



bsm
card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic Data Capture*).

Manfaat:

- Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.
- Fasilitas transfer *real time* antar bank melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.
- Fasilitas pembayaran tagihan telepon, listrik dan seluler.
- Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 *merchant* yang menyediakan mesin EDC Prima BCA, antara lain: Carrefour, Giant, Hypermart, Toko Buku Gramedia, Alfamart, Indomaret, Rumah Sakit Ibu & Anak Hermina, Apotik Kimia Farma.



bsm
mobile banking gprs

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS

Manfaat:

- Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
- Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM.
- Informasi saldo dan mutasi rekening hingga 20 transaksi.
- Biaya pulsa paling murah, kurang dari Rp50.
- Layanan informasi kumpulan kata-kata bijak.
- Layanan pembayaran zakat.

Fasilitas/Fitur:

- Cek saldo.
- Ganti PIN ATM.
- Transfer antar bank, transfer antar rekening di BSM, dan transfer antar anggota ATM Bersama dan ATM Prima secara *real time*.
- Pembayaran zakat.

Syarat Mendapatkan Layanan BSM MBG:

- Memiliki rekening Tabungan atau Giro BSM.
- Memiliki BSM Card.
- Menggunakan kartu ponsel berbasis GSM dan tersedia fasilitas GPRS.
- Menggunakan ponsel berfasilitas GPRS.
- Mengisi formulir permohonan BSM MBG.



bsm
net banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Manfaat:

- Informasi data transaksi perbankan dapat dilakukan sendiri melalui internet 24 jam sehari.
- Layanan transfer antar rekening BSM dan antar bank.
- Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking.
- Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.

Peruntukan: Individu/Perorangan & Perusahaan/Badan Hukum.

Fasilitas/Fitur:

- Informasi data rekening nasabah (tabungan, deposito, giro, pembayaran) dalam layar terpadu.
- Cetak data mutasi transaksi.
- Transfer *real time* hampir ke seluruh bank (jaringan ATM Bersama dan ATM Prima).
- Pembayaran tagihan telepon, listrik, dll (dalam pengembangan).

Biaya Transaksi Layanan:

No.	Jenis Transaksi Layanan	Biaya (Rp)
1.	Biaya adm bulanan: - Nasabah perorangan - Nasabah perusahaan	2.500 10.000
2.	Cetak key code (nasabah baru)	Gratis
3.	Reissue: - User ID & password - PIN Otorisasi - TAN	3.000 3.000 Gratis
4.	Biaya transfer/pindah buku antar rekening BSM	500
5.	Biaya transfer antar bank	5.000

Informasi selengkapnya hubungi: **bsm** call (021) 5299 7755 atau bsm terpadu

www.syariahamandiri.co.id